



LP2 IAIN CURUP

Musda Asmara, M.A

DASAR-DASAR FIKIH JINAYAH



DASAR DASAR FIKIH JINAYAH

Penulis:

Musda Asmara, M.A

Editor:

Rahadian Kurniawan, M.Pd.I

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamiin*, puji dan syukur kehadiran Allah swt Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat serta karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Buku Referensi ini tepat pada waktunya. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw, karena berkat beliau, kita telah keluar dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang.

Buku Referensi ini berjudul: “Dasar-Dasar Fikih Jinayah”, buku ini disusun terinspirasi dari buku-buku Fikih Jinayah yang sudah ada namun belum tersusun secara sistematis berdasarkan konsep-konsep Fikih Jinayah yang sebenarnya bisa disederhanakan dengan susunan yang sistematis dan mudah dipahami pembaca, dalam hal ini yang penulis maksud adalah hukum materil. Terutama pada pengelompokan klasifikasi hukum pidana Islam yang hanya dibagi kepada tiga, yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*.

Hukum pidana Islam memang tidak diberlakukan di Indonesia, keberadaannya hanyalah sebagai suatu disiplin Ilmu yang wajib dipelajari di Perguruan Tinggi Islam. Sebagai suatu disiplin ilmu, hukum pidana Islam mempunyai karakteristik tersendiri dalam memandang kejahatan. Dalam syariat, kejahatan pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap akhlak. Pelanggaran terhadap akhlak disebut sebagai kejahatan, walaupun pada hakikatnya belum diketahui adanya kerugian, hal ini karena kerugian yang diderita, baik oleh perseorangan maupun masyarakat bersumber dari keburukan akhlak pelaku kejahatan itu sendiri.

Kendati hukum pidana Islam bukan merupakan hukum positif di Indonesia, namun keberadaannya dapat dijadikan sebagai pembanding bagi hukum yang berlaku saat ini. Semoga suatu saat nanti hukum pidana Islam yang bersumber dari Allah ini dapat dijadikan solusi dan alternatif atas tingginya angka kejahatan di Indonesia.

Penulis menyadari banyaknya terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam buku ini, oleh karena itu, kritik, saran dan masukan dari pembaca diharapkan untuk perbaikan ke depan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyempurnaan penulisan buku ini. Terima kasih kepada orang tua, suami, sahabat, rekan-rekan yang terlibat, penerbit LP2 IAIN Curup, dan semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu per satu.

Ucapan terima kasih terkhusus penulis sampaikan kepada seluruh unsur pimpinan, Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup, dan Dr. Muhammad Istan M.Pd., M.M selaku Wakil rektor

satu, serta Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, yang telah memberikan bantuan serta dorongan moril dan materil atas di terbitkannya Buku Referensi ini melalui Pusat Penerbitan dan Publikasi IAIN Curup.

Semoga Buku Referensi ini bermanfaat bagi para mahasiswa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Amin, Yaa Rabbal'aalamiin.

Curup, 10 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
BAB II	
POTRET FIKIH JINAYAH	7
BAB III	
PENGANTAR FIKIH JINAYAH.....	13
A. Pengertian Fikih Jinayah.....	13
B. Jinayah dan Jarimah.....	14
C. Sumber Hukum Fikih Jinayah.....	19
D. Ruang Lingkup Fikih Jinayah.....	29
E. Asas-Asas Fikih Jinayah.....	30
F. Unsur-unsur Fikih Jinayah.....	36
G. Tujuan Fikih Jinayah.....	40
BAB IV	
KLASIFIKASI JINAYAH	49
A. Hudud	49
B. Qishash.....	54
C. Ta'zir.....	59
BAB V	

HUDUD	65
A. Pencurian (<i>Sariqah</i>).....	65
B. Perampokan (<i>Hirabah</i>)	75
C. Zina.....	85
D. Qadzaf.....	95
E. Murtad	103
F. Pemberontakan	116
G. Khamar.....	124
BAB VI	
QISHASH	169
A. Pembunuhan.....	171
B. Penganiayaan.....	185
BAB VII	
TA'ZIR	195
A. Pengertian.....	197
B. Dasar Hukum Disyariatkannya Ta'zir.....	200
C. Prinsip Penjatuhan Hukuman	204
D. Pembagian Ta'zir	205
E. Tujuan Penjatuhan Ta'zir	206
F. Contoh Jarimah Ta'zir syara'	213
G. Contoh Ta'zir Penguasa.....	215
H. Bentuk Sanksi Ta'zir	222
BAB VIII	
KESIMPULAN	249
DAFTAR PUSTAKA	257



BAB I

PENDAHULUAN

Hukum Pidana Islam, terjemahan dari Fikih Jinayah merupakan salah satu cabang dari ilmu Fikih yang menjadi mata kuliah wajib di perguruan tinggi Islam terutama pada Fakultas Syaria'h. Layaknya perguruan tinggi Islam, Fakultas Syari'ah merupakan salah satu Fakultas yang terdapat di Institut Agama Islam negeri (IAIN) Curup, hanya saja IAIN Curup menggabungkan Fakultas Syari'ah dengan Ekonomi Islam sehingga menjadi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam atau yang disingkat dengan FSEI.

Hukum Pidana Islam merupakan materi hukum yang berasal dari Allah swt yang terdapat dalam Alquran dan hadis, tentu berbeda dengan hukum positif di Indonesia yang berasal dan bersumber dari pemikiran manusia. Kedudukan hukum pidana Islam mendukung eksistensi Islam di tengah kemajemukan masyarakat di dunia internasional. Terlebih lagi jika hukum pidana Islam mampu diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di negara yang penduduknya mayoritas muslim atau sekurang-kurangnya materi

hukum ini mampu menjadi bagian dari hukum pidana nasional Indonesia.

Dalam hukum pidana Islam, tujuan pemidanaan adalah untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan, sehingga ia tidak mengulangi lagi kejahatannya dan menjadi contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Namun, banyak penilaian yang tidak adil terhadap hukum pidana Islam ini, ia dipandang terlalu kejam, terlalu sadis dan cenderung melanggar hak asasi manusia. Padahal, pelaku kejahatan sendiri sebenarnya adalah pelanggar hak asasi manusia juga.

Selain itu, pandangan yang parsial terhadap hukum pidana Islam membuat hukum pidana Islam itu semakin seram dan horor. Pada masa Umar bin Khatthab, pernah seseorang yang mencuri namun tidak di potong tangannya, hal itu dilakukan oleh Umar karena unsur-unsur pencurian yang dia lakukan tidak terpenuhi. Pada masa itu telah terjadi musim paceklik, dimana hasil panen gagal sehingga tidak ada yang bisa dimakan untuk bertahan hidup kecuali mencuri. Artinya, hukuman potong tangan itu tidak ujuk-ujuk dan tidak tiba-tiba dijatuhkan, banyak syarat ketat lainnya yang harus dipenuhi oleh tersangka pencuri. Begitu juga dengan *qishash*, tidak setiap pembunuhan di bunuh juga, ada pengelompokan tersendiri terhadap pembunuhan itu, misalnya pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja. *Qishash* hanya berlaku terhadap pembunuhan sengaja dengan unsur-unsur yang ketat, seperti: niat, sengaja, menggunakan alat yang mematikan

dan sejumlah unsur ketat lainnya. Jadi, tidak setiap pembunuhan berlaku *qishash*.

Berdasarkan fakta di atas, ada beberapa rumusan masalah yang urgen untuk dijawab. **Pertama**, bagaimana hukum pidana Islam memandang sebuah kejahatan? **Kedua**, apakah hukum pidana Islam itu kejam dan melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian pihak bahkan akademisi? **Ketiga**, bagaimana klasifikasi dan keunggulan hukum pidana Islam?.

Buku ini hadir untuk menjawab rumusan masalah di atas, terutama untuk menghilangkan prasangka yang memandang hukum pidana Islam sebelah mata, sehingga pembaca tidak lagi menganggap hukum pidana Islam ini sebagai hukum yang kejam dan horor. Buku ini mengajak pembaca agar memandang hukum pidana Islam secara menyeluruh bukan secara parsial.

Buku hukum pidana Islam pada hakikatnya sudah banyak ditulis oleh para pakar hukum pidana Islam, bahkan oleh para ulama yang mujtahid di dunia, seperti Abd Wahhab Khallaf, Abd al-Qadir al-Audah dan ulama lainnya, namun masih dalam bahasa Arab, susah dijangkau dan dipahami oleh pembaca yang mempunyai keterbatasan dalam bahasa. Di Indonesia, buku-buku terkait hukum pidana Islam ini juga sudah banyak beredar, namun menurut penilaian penulis belum tersusun secara sistematis dan sederhana terutama pada bagian hukum materilnya. Buku ini hadir untuk menyempurnakan buku-buku yang telah ada dan mencoba menyusunnya secara sederhana dan sistematis sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca dan mahasiswa khususnya.

Metode pemecahan masalah pada buku ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dipaparkan dengan secara deskriptif artinya pengumpulan data bukan berupa angka-angka, tetapi dari catatan *library* dan dokumen pendukung kepastakaan lainnya. Data-data dan teori yang digunakan semuanya bersumber dari dokumen kepastakaan. Buku-buku yang dirujuk berasal dari sumber primer dan sekunder, yaitu buku-buku yang fokus bahasannya adalah hukum pidana Islam dan buku lainnya yang membahas terkait hukum pidana Islam sebagai sumber rujukan sekunder. Selain itu sumber data dan teori pada buku ini juga merujuk kepada beberapa jurnal yang sudah diterbitkan 10 tahun terakhir. Penulisan buku ini bertujuan untuk membantah anggapan bahwa hukum pidana Islam itu kejam, juga bertujuan untuk melengkapi buku-buku yang sudah ada sebelumnya dengan susunan yang sederhana, sistematis dan mudah dipahami.



BAB II

POTRET FIKIH JINAYAH

Wajah hukum pidana Islam yang kerap tergambar dalam media massa atau buku-buku karya orientalis adalah wajah yang kejam dan tidak manusiawi. Padahal, studi yang obyektif dan mendalam terhadap hukum ini akan menunjukkan bahwa kesan seperti itu muncul, karena hukum pidana Islam dilihat secara tidak utuh atau parsial.

Seharusnya, hukum pidana Islam dibaca dalam konteks yang menyeluruh dengan bagian lain dari syariat Islam. Hukum potong tangan contohnya, sering dituding terlalu kejam dan tidak adil. Padahal, hukuman ini baru dijatuhkan ketika sejumlah syarat yang ketat dipenuhi. Selain itu, harus dilihat juga apakah sistem yang ada telah menjamin pemenuhan kebutuhan paling mendasar manusia, misalnya apakah kewajiban zakat telah benar-benar diterapkan sehingga tidak ada kekurangan pangan dan pintu sosial ekonomi

yang memungkinkan dilakukannya tindak kejahatan telah ditutup rapat-rapat.

Di masa khalifah Umar, sebagai contoh, hukuman potong tangan pernah ditanggihkan karena terjadinya krisis kebutuhan pokok di masyarakat. Kalau hukuman itu diterapkan, justru tidak sesuai dengan *maqasid asy-syariah* atau tujuan ditetapkannya hukum.

Saat ini, di Indonesia marak terjadi aksi kejahatan yang amat meresahkan dan menakutkan masyarakat. Jalan-jalan tidak aman, termasuk jalan bebas hambatan yang dulu terkenal aman. Pemilik kendaraan pribadi cemas karena pembegalan atau perampasan mobil dan motor terjadi di mana-mana. Kawasan perumahan pun kini tak aman dari aksi-aksi penjahat.

Berbagai kejahatan brutal muncul. Pembunuhan hampir setiap hari kita dengar di televisi-televisi nasional, begitu juga dengan kasus mutilasi, pencurian, penipuan dengan berbagai modus, perampokan, korupsi, perkosaan dan kejahatan lainnya. Pada bulan Mei 2023, di Sulawesi Tengah terjadi kasus perkosaan anak di bawah umur oleh 11 orang pelaku, pelakunya terdiri dari kepala desa, guru dan polisi.

Kejahatan seksual lainnya pun merebak dengan pesat. Pornografi makin tak terkendali. Pelecehan seksual terjadi di mana-mana. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang bukan berkurang, tapi malah bertambah.

Dalam kondisi seperti itu, reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan juga kian tak terkontrol. Sudah puluhan orang yang

didapati atau disangka mencuri hangus dibakar dan dikeroyok massa. Sudah puluhan nyawa melayang sia-sia karena salah sasaran. Masyarakat marah dan geram, karena kejahatan begitu mudah mengambil korban. Hukum seolah tak lagi ada, karena daya efektivitasnya melemah. Para pelaku kejahatan seperti tak takut lagi pada sanksi.

Di saat seperti inilah, masyarakat butuh suatu sistem penanggulangan kejahatan yang betul-betul melindungi dan memberi rasa aman. Sayangnya, ketika orang berbicara soal hukum pidana Islam dan sanksinya, seperti hukum potong tangan bagi pencuri, sebagian masyarakat sudah bersikap apriori.

Ada cerita menarik tentang sikap masyarakat ini. Syahdan, ada seorang ustadz yang baru saja berbicara tentang hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Mendengar itu, seorang pendengar berkomentar bahwa hukuman potong tangan itu kejam dan bar-bar, tidak manusiawi, dan tidak adil. Beberapa hari kemudian, ustadz dan si pendengar ceramah tadi bertemu lagi. Si pendengar mulai mengutarakan musibah yang menimpanya. Ternyata ia telah menjadi korban pencurian yang menghabiskan banyak hartanya. Ketika ditanya bagaimana sikapnya terhadap pencuri jika ia bertemu nanti, si pendengar itu segera menjawab, "Akan saya potong batang lehernya." Rupanya, bagi orang itu, hukuman potong tangan dirasakan kejam, tapi membunuh pencuri tidak.

Sementara itu, di kalangan akademisi dan dunia hukum, telah terjadi ketidakadilan ilmiah terhadap hukum pidana Islam. Ia tampak

tidak dilirik sebagai salah satu sistem hukum pidana yang nyatanya mampu bertahan hidup, malah telah menunjukkan efektivitasnya dalam menanggulangi kejahatan.

Di samping hukum pidana dari *civil law* (yang dianut di negara-negara Eropa Kontinental dan bekas jajahannya seperti Italia, Perancis, Belanda, Mesir, Indonesia dan sebagainya) dan hukum pidana dari *common law* (dianut di negara-negara Anglosaxon/Ingris dan bekas jajahannya seperti Malaysia, Amerika Serikat, Australia, Selandia baru, Kanada dan sebagainya), semestinya para ahli hukum pidana juga menerima keberadaan hukum pidana Islam. Sayangnya di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, potret hukum pidana Islam tidak banyak dikenal dan dipelajari. Semestinya, kalau kita bersikap jujur, hukum pidana Islam juga dikaji dan digali peranannya dalam pembaruan hukum pidana di negeri kita. Sayangnya lagi, gambaran yang seringkali diperlihatkan dan dipersepsikan adalah gambaran sanksi pidana yang keras. Padahal, apabila kita teliti dari sudut pandang Islam sendiri, kita akan melihatnya jauh lebih baik.

Hukum pidana Islam juga telah memenuhi prinsip-prinsip hukum pidana modern, bahkan mendahuluinya. Seperti, di dalam hukum pidana modern dikenal beberapa asas penting seperti asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas praduga tak bersalah, persamaan di hadapan hukum, *Nebis in idem* (orang tidak boleh dihukum dua kali untuk perbuatan yang sama), dan sebagainya.

Para ahli hukum pidana Barat mengklaim bahwa asas-asas di atas berasal dari hukum pidana mereka. Sebenarnya, klaim ini tidak

adil. Lebih dari 14 abad yang lalu, hukum pidana Islam telah menjadi pionir dalam penerapannya dengan landasan yang valid, yakni Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw.

Seperti beberapa asas penting dalam hukum pidana modern yang sudah diterapkan oleh hukum Islam empat belas abad yang lalu, seperti asas legalitas yang sudah Allah sampaikan dalam Alquran surat al-Isra' ayat 15 (*dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sebelum kami mengutus seorang rasul*). Ini membuktikan bahwa asas-asas yang di anut hukum pidana modern, telah ada terlebih dahulu dalam hukum pidana Islam.

Sering dikatakan bahwa karena masyarakat berubah, hukum pun berubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ide ini pun berlanjut bahwa hukum-hukum lama telah ketinggalan zaman, *obsolete*. Dengan kata lain, hukum yang modern dan baru lebih unggul dari hukum yang lama. Hal ini pun diterapkan untuk hukum apa saja, termasuk hukum Islam.

Di sinilah letak kesalahannya. Mereka membandingkan syariat Islam dengan hukum modern, lalu mengklaim bahwa syariat Islam tidak lagi selaras dengan kehidupan global sekarang ini. Hukum Islam dianggap terlalu keras bagi masyarakat yang menjunjung tinggi hak-hak asasinya di abad supramodern.¹

Seunggu apapun hukum modern, bagi kita umat Islam tetap Hukum Allah yang lebih unggul, lebih sempurna dan lebih memberi efek jera bagi pelaku kejahatan. Oleh sebab itu, wajib bagi akademisi

¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 7-10.

yang bergelut di dunia hukum Islam untuk terus mempelajari dan menyebar luaskan hukum pidana Islam ini.



BAB III

PENGANTAR FIKIH JINAYAH

A. Pengertian Fikih Jinayah

Fikih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Fikih secara bahasa berasal dari lafal *faqiha*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti dan paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.²

Adapun Jinayah berasal dari kata *jana*, *yajni* yang berarti kejahatan, pidana atau kriminal,³ yang secara bahasa berarti nama

² Abd Al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Qahirah: Maktabah al-Islamiyah Syaba Al-Azhar, t.t, 11.

³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 13.

bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya.⁴

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa fikih jinayah adalah kajian terkait hukum pidana Islam yang mengupas ketentuan ketentuan pidana dalam Islam. Lebih lanjut fikih jinayah adalah hukum pidana Islam.

B. Jinayah dan Jarimah

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah fikih jinayah atau jarimah.⁵ Dalam mempelajari fikih jinayah, ada dua istilah penting yang harus dipahami, yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Kedua istilah tersebut secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama, dimana istilah yang satu menjadi *muradif* (sinonim) bagi istilah yang lainnya bahkan keduanya bermakna tunggal. Namun dalam penggunaannya kata *jarimah* dan *jinayah* ini dalam penerapan sehari-hari berbeda.

Jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Jinayah adalah *mashdar* (kata asal) dari kata kerja (*fi'il madhi*) *janaa* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan *jaani* yang merupakan bentuk singular bagi satuan laki-laki atau bentuk *mufrod mudzakkar* sebagai pembuat kejahatan atau *isim fa'il*.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 1.

⁵ Mahrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, cet I, (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004), 1.

Adapun sebutan pelaku kejahatan wanita adalah *jaaniah*, yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan si *jaani* atau si *jaaniah* atau mereka yang terkena dampak dari perbuatan si pelaku dinamai *mujnaa alaih* atau korban.

Dr. Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *at-Tasyri al-Jina'i al-Islamy* menjelaskan arti kata jinayah sebagai berikut:

الْجِنَايَةُ لُغَةً إِسْمٌ لِمَا يَجْنِيهِ الْمَرْءُ مِنْ شَرٍّ مَا اكْتَسَبَهُ ، وَاصْطِلَاحًا إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا سِوَاءَ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

Artinya:

"*Jinayah* menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda."⁶

Sementara menurut menurut Sayyid Sabiq, Jinayah ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum syara' untuk melakukannya. Perbuatan yang dilarang adalah semua kegiatan yang dilarang oleh syara' yang apabila dilanggar maka akibatnya akan membahayakan terhadap agama, jiwa, kehormatan dan harta benda.⁷

Jadi, pengertian jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang

⁶ Abd al-Qadir al-Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaran bi al-Qanun al-Wad'i*, Beirut: Dar al-Katib al-Arabi, t.t, hal. 67

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Maarif, 1990), 9.

dilarang atau dicegah oleh Syara' (Hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.⁸

Istilah kedua yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁹

Menurut al-Mawardi, kata jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang Allah mengancamnya dengan hukuman had atau ta'zir.¹⁰ Jadi, secara harfiah pengertian jarimah sama halnya dengan pengertian jinayah. Adapun pengertian jarimah adalah sebagai berikut:

مَخْطُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya:

"Larangan-larangan Syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir"

Sama halnya kata jinayah, kata jarimah pun mencakup perbuatan ataupun tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan, aktif ataupun pasif. Oleh karena itu, perbuatan jarimah bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai jarimah kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan. Abdul Qadir

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, cet I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 12.

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upayah Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, 1.

¹⁰ Abi al-Hasan al-Bashri al-Baghdadi Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1960), 219.

Audah menjelaskan masalah ini dengan mengatakan bahwa kata *مَحْظُورَاتٌ* (larangan) seperti yang termaktub dalam definisi di atas menjelaskan sebagai berikut:

إِمَّا إِتْيَانُ فِعْلٍ مَنِيٍّ أَوْ تَرْكُ فِعْلٍ مَأْمُورٍ بِهِ

Artinya:

"Yang dimaksud dengan mahdhurat (larangan) adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang di-perintahkan."

Dari penjelasan tersebut, dapatlah kita pahami bahwa kata *mahdhurat* mengandung dua pengertian. Pertama, larangan berbuat artinya dilarang mengerjakan perbuatan yang dilarang, Kedua, larangan tidak berbuat atau larangan untuk diam artinya meninggalkan (diam) terhadap perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan. Walaupun pengertian antara jinayah dengan jarimah sukar dipisahkan, dalam pemakaian sehari-hari, kedua kata tersebut dapat kita bedakan.¹¹

Jarimah, biasa dipakai sebagai perbuatan dosa dari segi bentuk atau macam-macamnya, atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Misalnya, pencurian, pembunuhan, perkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Semua itu kita sebut dengan istilah jarimah yang kemudian dirangkaikan dengan satuan atau sifat perbuatan tadi. Oleh karena itu, kita menggunakan istilah jarimah pencurian, jarimah pembunuhan, jarimah perkosaan, dan jarimah politik dan bukan istilah jinayah

¹¹ Rahmat hakim, 14

pencurian, jinayah pembunuhan, jinayah perkosaan, dan jinayah politik.¹²

Dari uraian di atas dapat kita ambil pengertian bahwa kata jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran pidana. Dalam hukum positif, contoh-contoh jarimah di atas (jarimah pencurian, jarimah pembunuhan, dan sebagainya) diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya. Jadi, dalam hukum positif, jarimah diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Dalam hukum positif juga dikenal istilah, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum yang artinya sama dengan delik. Semua itu merupakan pengalihan dari bahasa Belanda, *strafbaar feit*. Dalam pemakaian istilah delik lebih sering digunakan dalam ilmu hukum secara umum, sedangkan istilah tindak pidana seringkali dikaitkan terhadap korupsi, yang dalam undang-undang biasa dipakai istilah perbuatan pidana.¹³

Adapun dalam pemakaiannya kata jinayah lebih mempunyai arti lebih umum (luas), yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu. Oleh karena itu, pembahasan fiqih yang memuat masalah-masalah kejahatan, pelanggaran yang dikerjakan manusia, dan hukuman yang

¹² Rahmat hakim 14

¹³ Rahmat hakim, 15

diancamkan kepada pelaku perbuatan disebut Fiqih Jinayah dan bukan istilah Fiqih Jarimah.¹⁴

Setelah diuraikan pengertian tindak pidana, baik secara istilah jinayah maupun secara istilah jarimah, maka dapat dikemukakan bahwa arti dari tindak pidana ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan yang melakukannya akan diancam dengan hukuman baik berupa had maupun ta'zir.¹⁵

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan secara etimologis karena kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangkaian apa kedua kata itu digunakan.

C. Sumber Hukum Fiqih Jinayah

Membicarakan sumber hukum Fiqih Jinayah sama halnya dengan sumber hukum Islam lainnya baik dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah, karena Fiqih Jinayah atau Hukum Pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam itu sendiri. Jumhur Fuqaha' dari kalangan Syafi'iyah sudah sepakat bahwa sumber-sumber hukum Islam pada umumnya ada empat, yakni Alquran, hadis, ijma' dan qiyas, apabila tidak terdapat hukum dari suatu

¹⁴ Rahmat hakim 15

¹⁵ Alfan Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (April 23, 2018): 181-206, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206>.

peristiwa di dalam Alquran, maka hukumnya dapat ditelusuri dalam hadis, jika tidak terdapat juga dalam hadis bisa melalui *ijma'*, jika tidak ada *ijma'* maka hukum tersebut bisa dipecahkan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).

Selain empat sumber hukum di atas, ada lagi beberapa sumber hukum lain yang dapat dijadikan sebagai metode dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak terdapat dalam Alquran atau hadis. Sumber ini berasal dari mazhab-mazhab selain Syafi'iyah, walaupun pada hakikatnya sumber ini masih diperselisihkan tentang mengikat atau tidaknya. Sumber hukum itu adalah: *istihsan*, *istishab*, *syar'u man qablana*, *masalah mursalah*, *sadduz zari'ah* dan *'urf*. Maka Hukum Pidana Islam pun bersumber dari sumber-sumber tersebut.¹⁶

Maka secara garis besar, jika kita gabungkan secara kolektif terkait sumber hukum pidana Islam di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa sumber Hukum Pidana Islam itu ada tiga, yaitu: Alquran, hadis dan *ra'yu* (nalar).

Selain itu, Sumber Hukum Pidana Islam terkait *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *syar'u man qablana*, *masalah mursalah*, *sadduz zari'ah* dan *'urf* itu hanya berlaku untuk Hukum Pidana Islam formil (hukum acara), sedangkan Hukum Pidana Islam materil hanya berlaku kepada dua sumber yang sudah disepakati yaitu Alquran dan hadis.

¹⁶ Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), 25.

Adapun sistematika sumber ajaran Islam, termasuk Hukum Pidana Islam terdiri dari: Alquran, hadis dan *ar-ra'yu*.

1. Alquran

Alquran adalah sumber ajaran Islam yang pertama, memuat kumpulan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. Di antara kandungan isinya ialah peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan perkembangan dirinya, hubungannya dengan sesama manusia, dan hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya. Alquran memuat ajaran Islam, di antaranya: (1) Prinsip-prinsip keimanan kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari akhir, Qadha dan Qadhar dan sebagainya. (2) Prinsip-prinsip syariah mengenai ibadah (shalat, puasa, zakat, dan haji) dan ibadah muamalah (perekonomian, pernikahan, pemerintahan, hukum pidana, hukum perdata, dan sebagainya). (3) Janji kepada orang yang berbuat baik dan ancaman kepada orang yang berbuat jahat atau dosa. (4) Sejarah Nabi-Nabi yang terdahulu, masyarakat, dan bangsa terdahulu. (5) Ilmu pengetahuan mengenai ilmu ketauhidan, agama, hal-hal yang menyangkut manusia, masyarakat, dan yang berhubungan dengan alam.¹⁷

Ayat Alquran yang memuat perkara pidana seperti:

1) Al-Maidah ayat 38 tentang pencurian

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹⁷ Zainudin ali 15

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

2) An-Nur ayat 2 tentang zina

الرَّائِبَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

3) An-Nur ayat 4 tentang qadzaf

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

4) Al-Maidah ayat 90 tentang khamar

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

2. Hadis

Hadis merupakan sumber hukum ajaran Islam yang ke 2, karena hal-hal yang di ungkapkan dalam Alquran bersifat umum atau memerlukan penjelasan maka nabi Muhammad Saw menjelaskan melalui Hadis. Adapun yang dimaksud dengan hadis adalah segala sesuatu yang datang dari nabi selain Alquran, baik berupa perkataan, perbuatan atau taqrir yang bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum syara'.¹⁸

Fungsi dari hadis sendiri adalah untuk menafsirkan dan menjelaskan ayat Alquran yang masih bersifat umum.¹⁹ Otoritasnya bersumber pada kerasulan Nabi sendiri. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nahl ayat: 44

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ

Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas (mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan az-zikr (Alquran)

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam Fkih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 98.

¹⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy dan Teungku Muhammad, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 36-37.

kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan”.

Ayat ini menerangkan dengan tegas bahwa fungsi Rasulullah sebagai juru tafsir Allah yang resmi untuk semua wahyu-Nya, baik dengan ucapan yang disebut Hadits maupun tindakan yang disebut Hadits. Langkah-langkah Rasulullah saw dalam memberikan penjelasan terhadap ajaran-ajaran Alquran, baik melalui perkataan maupun perbuatan, telah memperoleh legalitas dari Alquran, bahkan dalam hal ini Allah menyuruh umat manusia untuk mengikuti perintah serta ajaran-ajarannya.²⁰

Hadis dibagi kepada tiga,²¹ yaitu hadis *fi’li* (perbuatan nabi yang menjadi acuan dan pedoman), hadis *qauli* (Perkataan nabi yang dijadikan acuan atau pedoman) dan hadis *taqriri* (ketetapan nabi yang menjadi acuan atau pedoman), ketiga hadis di atas merupakan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani hidup dan kehidupannya sehari-hari.

Adapun hadis nabi yang memuat perkara pidana sangatlah banyak, seperti:

a. Hadis tentang khamar

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram. (H.R. Muslim).

²⁰ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 98.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam Fkih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 98.

b. Hadis tentang murtad

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. رواه البخاري

Barang siapa yang mengubah agamanya, maka bunuhlah dia.

(H.R. Bukhari)

c. Hadis tentang pembunuhan

عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ؛ الثَّيْبُ الرَّائِي النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. متفق عليه

"Dari Ibnu Mas'ud r.a., tidak halal darah seorang muslim, yaitu mereka yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah kecuali salah satu dari tiga perkara di bawah ini; pezina muhsan, seorang yang membunuh yang lainnya, dan orang yang meninggalkan agamanya, yaitu orang yang memecah-belah jamaah." (Muttafaq 'alaih).

4). Hadis tentang nishab pencurian

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. رواه البخاري ومسلم

Janganlah dipotong tangan pencuri, kecuali pada empat dinar atau lebih. (H.R. Bukhari dan Muslim).

d. Hadis tentang turut langsung dan tidak langsung pada jarimah pembunuhan

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُبْحَسُ الَّذِي أَمْسَكَ. رواه الدارقطني

Dari Abu Hurairah ra dari Nabi Muhammad SAW "Apabila seorang laki-laki memegang (korban), sedangkan laki-laki lain membunuhnya, maka dibunuh bagi orang yang membunuhnya dan dikurung bagi orang yang memeganginya. (H.R. Daruquthni).

3. *Ar-ra'yu*

Ar-Ra'yu atau penalaran adalah sumber ajaran Islam yang ketiga. Penggunaan akal (penalaran) manusia dalam menginterpretasi ayat-ayat Alquran dan hadis yang bersifat umum. Hal itu dilakukan oleh ahli hukum Islam karena memerlukan penalaran manusia, yang kemudian dikenal dengan istilah *ijtihad*.

Ijtihad ialah kegiatan untuk menggali hukum Islam, atau usaha untuk mencari perincian ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis yang bersifat umum yang membutuhkan penjelasan. Orang yang melakukan perincian atau menggali hukum tersebut disebut *mujtahid*. *Mujtahid* adalah orang yang memenuhi persyaratan untuk melakukan penggalian hukum atau perincian hukum dari ayat-ayat Alquran dan hadis yang bersifat umum.

Oleh karena itu, sumber hukum Islam yang berasal dari *Ar-ra'yu* dapat diperoleh melalui *ijtihad*, berikut beberapa metode *ijtihad* dalam menggali hukum.

a. *Ijma'*

Ijma' Menurut bahasa mempunyai 2 arti yaitu: a. Kesepakatan, seperti; perkataan: "*Jama al qaumu 'alaa kadzaa idzaa ittafaquu 'alaihi*", yang artinya suatu kaum telah

berijma' begini, jika mereka sudah sepakat kepadanya. b. Kebulatan Tekad atau niat.²² Menurut syara': Kesepakatan seluruh mujtahid kaum muslimin yang di sesuaikan setelah wafat nabi saw, tentang suatu hukum syara' yang *amali*.

b. Qiyas

Qiyas adalah menganalogikan atau mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dalam *nas* dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam *nash*.²³ Analogi atau persamaan ketentuan hukum dimaksud didasari oleh adanya unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya karena kesamaan *illat*.

Para Fuqaha' memperselisihkan kebolehan memakai qiyas untuk semua hukum-hukum syara', ada yang memperbolehkannya dengan alasan, bahwa semua hukum-hukum syara' masih termasuk dalam satu jenis juga, yaitu hukum syara'. Dan apabila salah satunya di tetapkan dengan qiyas, maka terhadap yang lain juga bisa ditetapkan dengan qiyas.²⁴ Menurut fuqaha' lainnya qiyas tidak bisa di pakai untuk semua hukum-hukum syara', sebab meskipun termasuk dalam satu jenis namun sebenarnya terdapat perbedaan satu sama lain. Apa yang terdapat pada sebagiannya bukan berarti

²² Marsaid & Jauhari, *Al-fikih Al-jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV Amanah, 2020), 30-32.

²³ Abd Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi la nashsha fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972). 19

²⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT.Bulan bintang, 1990), 52.

boleh diterapkan pada lainnya sebab, boleh jadi masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri.

c. *Istihsan*

Istihsan adalah mengecualikan hukum suatu peristiwa dari hukum peristiwa- peristiwa lain yang sejenisnya dan memberikan kepadanya hukum yang lain yang sejenisnya. Pengecualian dimaksud dilakukan karena ada dasar yang kuat. Sebagai contoh, wanita itu sejak dari kepalanya sampai kakinya aurat. Kemudian diberikan oleh Allah dan Rasul keizinan kepada manusia melihat beberapa bagian badannya bila dianggap perlu.

d. *Mashlahat Mursalah*

Mashlahat Mursalah ialah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara' baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus, Sebagai contoh mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi dan golongan.

e. *Sadduz zari'ah*

Sadduz zari'ah ialah menghambat/menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan. Sebagai contoh, melarang orang meminum seteguk minuman memabukkan (padahal seteguk itu tidak memabukkan) untuk menutup jalan sampai kepada meminum yang banyak.

f. *'Urf*

'Urf adalah kebiasaan yang sudah turun-temurun tetapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh

jual beli dengan jalan serah terima, tanpa mengucapkan ijab-qabul.²⁵ Ijab qabul merupakan rukun jual beli, artinya jika dalam transaksi jual beli tidak mengucapkan ijab qabul, berarti tidak memenuhi rukun jual beli, tapi tetap dianggap sah jual beli itu walaupun tidak diucapkan ijab qabul jika di suatu daerah sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap transaksi jual beli tidak perlu mengucapkan ijab qabul.

D. Ruang Lingkup Fikih Jinayah

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinaan (termasuk di dalamnya homoseksual dan lesbian), menuduh orang berbuat baik berbuat zina (*al-qadzaf*), meminum minuman yang memabukkan (*khamar*), membunuh dan atau melukai seseorang, pencurian, merusak harta seseorang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan semacamnya berkaitan dengan hukum kepidanaan.

Hukum kepidanaan dimaksud disebut jarimah. Jarimah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Alquran atau hadis. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam:²⁶

²⁵ Zainudin ali 17

²⁶ A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2000), 50.

- 1) Jarimah Hudud Meliputi: perzinahan, *Qadzaf* (menuduh zina), minum khamar (meminum minuman keras), pemberontakan dan murtad.
- 2) *Qishas/Diyat* Meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja pembunuhan karena kesalahan, melukai dengan sengaja, melukai semi sengaja. Imam Malik membagi pembunuhan kepada dua macam yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan.
- 3) *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir merupakan kejahatan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Alquran maupun hadis sehingga menjadi wewenang atau tanggung jawab penguasa atau pemerintahan. Jika *hudud* dan *qishash* sudah jelas bentuk, jenis dan sanksi kejahatannya dalam Alquran, maka *ta'zir* tidak dijelaskan bentuk kejahatan dan sanksinya, yang kemudian menjadi wewenang hakim, dalam hal ini pemerintah. *Jarimah ta'zir* dapat juga diartikan sebagai kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan syariat yang tidak diancam dengan hukum had ataupun *qishash*.

E. Asas-Asas Fikih Jinayah

Asas mempunyai beberapa pengertian, salah satu di antaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu, juga berarti asas atau landasan. Kata “asas” berarti bukti untuk menguatkan suatu

keterangan. Oleh karena itu, bila kata "asas" dihubungkan dengan kata "hukum" sehingga menjadi asas hukum berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan dalam mengemukakan suatu argumentasi, terutama dalam penegakan hukum. Hal itu berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.

Asas hukum Islam berasal dari Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw., baik yang bersifat rinci maupun yang bersifat umum. Sifat asas hukum itu dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk itu. Jadi, asas Hukum Pidana Islam adalah asas yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam.

Terdapat beberapa asas dalam hukum pidana Islam, di antaranya adalah:

a. Asas legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas legalitas berdasarkan Alquran surat Al-Isra' ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلٰهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى ۗ وَمَا كُنَّا مُعٰدِبِيْنَ
حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya

sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Ayat di atas mengandung makna bahwa ayat Alquran diturunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad saw untuk menjadi peringatan kepada kita. Jadi, asas legalitas ini sudah ada sejak Alquran diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.²⁷

b. Asas tidak berlaku surut

Asas tidak berlaku surut merupakan kelanjutan dari asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Dalam kasus ini, mengandung arti bahwa setiap aturan pidana yang dibuat tidak dapat menjerat perbuatan pidana yang dilakukan sebelum aturan itu dibuat. Asas ini melarang berlakunya hukum pidana kebelakang kepada perbuatan yang belum ada peraturannya.²⁸ Hukum pidana harus berjalan kedepan. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut didasarkan atas firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 22:

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ (النساء/٤: ٢٢)

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji

²⁷ Zainudin ali 5

²⁸ Topo santoso 12

dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.

c. Asas praduga tak bersalah

Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang bealasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.²⁹

Konsep ini telah diletakkan dalam hukum Islam jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif. Empat belas abad yang lalu Nabi Muhammad saw. bersabda, "*Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum.*"³⁰

Asas praduga tak bersalah ini berlaku jika orang yang bersalah telah terbukti bersalah melalui pembuktian dan benar-benar telah melakukan suatu tindakan yang dilarang syar'i, artinya terpidana adalah orang yang benar-benar memiliki kesalahan, dan kesalahan itu bukan sekedar praduga, melainkan harus dibuktikan sehingga

²⁹ Topo santoso 14

³⁰ Topo santoso 15

tidak ada lagi keraguan. Keraguan hakim terhadap kasus yang dihadapinya dapat berakibat pada keputusannya.

Para sarjana muslim sepakat bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman had dan *qishash* dengan keraguan, tetapi mereka berbeda dalam kejahatan *ta'zir*. Pandangan mayoritas adalah asas ini tidak meliputi kejahatan-kejahatan *ta'zir*.³¹

d. Asa Tidak Sahnya Hukuman karena Keraguan

Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah di atas adalah batalnya hukuman karena adanya keraguan (*doubt*). Nash hadis jelas dalam hal ini: "*Hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum.*" Menurut ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan.

Abdul Qadir 'Audah memberi contoh dari keraguan itu dalam kasus pencurian, misalnya suatu kecurigaan mengenai kepemilikan dalam pencurian harta bersama. Jika seseorang mencuri sesuatu yang dia miliki bersama orang lain, hukuman hadd bagi pencurian menjadi tidak valid, karena dalam kasus ini harta itu tidak secara khusus dimiliki orang lain, tetapi melibatkan persangkaan adanya kepemilikan juga dari pelaku

³¹ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2009), 9.

perbuatan itu. Contoh lainnya adalah pencurian harta milik seseorang oleh ayahnya sendiri. Di sini persangkaan tentang hak ayah terhadap hak milik anaknya muncul.

Keraguan tersebut dapat muncul karena kekurangan bukti-bukti. Hal ini dapat terjadi jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam hukuman hadd dan bukti satu-satunya adalah pengakuannya sendiri.³²

e. Asas kesamaan dihadapan hukum

Pada masa jahiliyah, tidak ada kesamaan di antara manusia. Tidak ada kesamaan antara tuan dan budak, antara pemimpin dan rakyat biasa, antara si kaya dan si miskin, antara pria dan wanita. Dengan datangnya Islam, semua pembedaan atas dasar ras, warna, seks, bahasa, dan sebagainya dihapuskan.

Syariat memberi tekanan yang besar pada prinsip *equality before the law*. Rasulullah saw. bersabda: "*Wahai manusia! Kalian menyembah Tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari bangsa Persia dan merah tidak lebih mulia dari hitam, kecuali dalam ketakwaan.*"

Prinsip kesamaan tidak hanya terkandung dalam teori dan filosofi hukum Islam, tetapi dilaksanakan

³² Topo santoso 16

secara praktis oleh Rasulullah saw. dan para khalifah penerus beliau.

Pernah terjadi di masa Rasulullah saw., seorang wanita dari satu suku yang kuat didakwa kasus pencurian. Beberapa anggota keluarga wanita itu pergi menjumpai Rasulullah saw. meminta pembebasan si wanita tadi dari hukuman yang ditentukan. Rasulullah dengan tegas menolak perantaraan itu dengan mengatakan "*seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, ikatan kekeluarganya tidak dapat menyelamatkannya dari hukuman had*".

F. Unsur-unsur Fikih Jinayah

Di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur-unsur umum tersebut ialah :³³

a. Unsur Formal (*Rukun Syar'i*)

Unsur formal atau rukun syar'i adalah adanya ketentuan syara atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya nash (ayat) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud. Ketentuan tersebut harus datang (sudah ada) sebelum perbuatan

³³ Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009), 1.

dilakukan dan bukan sebaliknya. Seandainya aturan tersebut datang setelah perbuatan terjadi yang melarang perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan.³⁴

b. Unsur Materil (*Rukun Maddi*)

Unsur material adalah adanya perilaku/perbuatan yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kalau kita kembalikan kepada kasus di atas bahwa pencurian adalah tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain, tindakan pelaku tersebut adalah unsur material yaitu, perilaku yang membentuk jarimah. Dalam hukum positif, perilaku tersebut disebut sebagai unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum. Jadi, adanya perbuatan membentuk jinayah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan dikenal dengan istilah unsur materil.³⁵

c. Unsur Moril (*Rukun Adaby*)

Unsur ini juga disebut dengan *al-mas'uliyah al-jiniyyah* atau pertanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat jarimah atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena

³⁴ Rahmat hakim, 52

³⁵ Rahmat hakim 53

itu, pembuat jarimah (tindak pidana, delik) haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-orang yang *mukallaf* sebab hanya merekalah yang terkena *khithab* (panggilan) dan *taklif* (pembebanan).

Sebagaimana di ketahui, pengertian jinayah itu sendiri mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, karena larangan-larangan tersebut berasal dari syara' maka larangan tadi hanya ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat, hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima.³⁶

Jadi, Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khithab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan itu adalah orang *mukallaf* (dewasa) sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.³⁷

Unsur-unsur yang telah di sebutkan di atas adalah unsur-unsur yang bersifat umum. Artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi setiap macam jarimah (tindak pidana atau delik). Jadi, pada jarimah apapun ketiga unsur itu harus terpenuhi. Di samping itu, terdapat unsur kusus yang hanya ada pada jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jarimah yang

³⁶ Abdul Al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, Jilid I, (Kairo: Dār al Urubah, 1963), 67.

³⁷ Rahmat hakim 53

lain. Unsur khusus ini merupakan spesifikasi pada setiap jarimah dan tentu saja tidak akan ditemukan pada jarimah yang lain. Sebagai contoh, memindahkan (mengambil) harta benda orang lain hanya ada pada jarimah pencurian atau menghilangkan nyawa orang lain dalam kasus pembunuhan, yang disebut juga dengan unsur khusus, yaitu unsur-unsur yang berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Unsur yang terkandung di dalam pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung di dalam pembunuhan, perzinahan dan sebagainya.³⁸

Perbedaan antara unsur umum dan unsur khusus terletak pada keberadaan unsur-unsur tersebut pada setiap jarimah. Oleh karena itu, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan jarimah dan dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur umum dan unsur khusus. Dalam unsur-unsur tersebut terdapat pengecualian dalam tanggung jawab hukum, diantaranya:

- a. Orang gila sampai ia sadar;
- b. Anak-anak sampai usia puber, dan
- c. Orang yang tidur sampai ia bangun.³⁹

³⁸ Hanafi, *Azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.

³⁹ Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam."

G. Tujuan Fikih Jinayah

Hukum Pidana Islam bertujuan untuk memahami sumber nilai ajaran agama Islam yang dijadikan petunjuk kehidupan manusia yang harus ditaatinya.⁴⁰

Ulama fikih menyimpulkan bahwa penjatuhan hukuman mengandung tiga tujuan yaitu: Pertama, menciptakan keadilan berdasarkan kehendak Tuhan, yaitu Allah swt. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari kesalahan yang dilakukan dan orang yang menjadi korban kejahatan memperoleh kembali hak-hak yang dirusak, dirampas atau dirugikan.

Kedua, melindungi kehidupan masyarakat, artinya hukuman yang dijatuhkan mampu mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan sehingga masyarakat merasa aman dan tentram serta hidup dalam ketertiban setara akan semakin mudah membangun peradabannya.

Ketiga, menjadi sarana pertaubatan pelaku kejahatan. Hukuman yang dijatuhkan dapat mendorong pelaku kejahatan untuk bertaubat dan menyadari kesalahannya, menghilangkan rasa bersalah dari dirinya sehingga mampu dan terdorong untuk kembali kepada kebenaran atau kehidupan normal. Dengan kata lain, hukuman yang dijatuhkan itu akan menghapus dosa pelaku kejahatan.⁴¹

⁴⁰ Zainudin Ali, 15

⁴¹ Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan : Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 191.

Hukum Pidana positif tidak menyebutkan secara tegas dalam KUHP apa tujuan dari penjatuhan pidana tersebut. Tujuan pidana hanya dapat kita temukan dari teori-teori yang dikemukakan para ahli. Oleh karena itu maka teori-teori tujuan pidana erat sekali hubungannya dengan perkembangan dari Hukum Pidana itu sendiri.

Teori-teori pembedaan pada umumnya dapat dibagi ke dalam dua kelompok teori, yaitu: a. Teori absolut atau teori pembalasan (*Retributive/vergeldings theorieen*); b. Teori relatif atau teori tujuan (*Utilitarian/doeltheorieen*).

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dengan demikian dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andrenas, tujuan utama (primer) dari pidana menurut teori pembalasan adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh yang menguntungkan lebih bersifat sekunder.⁴²

Dalam perkembangan selanjutnya teori pembalasan sudah tidak dianut lagi, dan bergeser ke arah yang lebih modern. Dimana pembalasan bukan lagi sebagai tujuan tersendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana. Menurut teori

⁴² Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), 23.

relatif, memidanakan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana lebih ditujukan kepada perlindungan masyarakat serta mengurangi frekuensi kejahatan. Dasar pembenar penjatuhan pidana menurut teori ini terletak kepada tujuannya, yaitu supaya orang tidak melakukan kejahatan/mencegah kejahatan.

Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara istilah *prevensi spesial* dan *prevensi general* atau *special deterrence* dan *general deterrence*. Selain dua teori klasik tersebut, dikenal juga suatu teori yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*). Sebagaimana nama teorinya yaitu gabungan, maka menurut teori ini pidana ditujukan bukan saja sebagai pembalasan yang beratnya tidak boleh melampaui balasan yang adil, namun pidana juga harus mempunyai pengaruh sebagai perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan sebagai *prevensi general*.

Dari teori-teori tersebut nampak bahwa tujuan dari dijatuhkannya pidana mengalami suatu kemajuan kearah yang lebih rasional dan manusiawi. Bahkan saat ini tujuan pidana yang banyak dianut merupakan pengembangan dari tujuan pidana yang ditujukan kepada perlindungan masyarakat (*social defence*) sebagaimana yang dianut dalam teori relatif.

Secara umum tujuan pidana yang banyak dianut adalah berupa perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Bentuk-bentuknya antara lain dapat berupa:⁴³

- 1) Perlindungan masyarakat terhadap tindakan anti sosial, maka tujuan pidana adalah penanggulangan kejahatan.
- 2) Perlindungan masyarakat terhadap sifat bahayanya si pelaku, maka tujuan pidana adalah upaya untuk memperbaiki si pelaku
- 3) Perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana, maka tujuan pidana adalah untuk mengatur atau membatasi kesewenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya.
- 4) Perlindungan dalam hal perlunya mempertahankan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan. Tujuan pidana adalah untuk memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat.

Dalam perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, keempat konsep tujuan pidana dan pemidanaan tersebut dijadikan sebagai landasan. Hal tersebut nampak dalam rumusan-rumusan yang tertuang dalam Rancangan Konsep KUHP (RKUHP). Menurut Pasal 51 RKUHP pemidanaan

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Ananta, 1994),10.

dimaksudkan untuk:⁴⁴ Ayat (1) a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; c. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna; dan d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Ayat (2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berkaitan dengan pidanaan, dalam Hukum Pidana Islam hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (umum khusus), serta perbaikan. Dalam kenyataannya juga sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum (fungsi perlindungan).

Di dalam sistem Hukum Pidana Islam, dua hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan *retributive* (pembalasan seperti gambaran hukum had, yaitu kerasnya hukuman, dan larangan setiap bentuk mediasi berkenaan dengan hal ini, dengan kata lain hukuman wajib dijalankan jika kejahatan terbukti. Kerasnya hukuman itu didasarkan pada pertimbangan psikologis. Dengan maksud untuk memerangi kecenderungan para penjahat dalam melanggar hukum, Islam

⁴⁴ Departemen Kehakiman RI. 1997/1998, Konsep Rancangan KUHP, hlm. 4.

menentukan hukuman keras yang menggambarkan perhatian terhadap akibat-akibat kejahatan.

Dikenalnya aspek pencegahan dalam sistem Hukum Pidana Islam lebih dalam dan lebih tegas dibandingkan dengan Hukum Pidana positif. Pencegahan dalam Hukum Pidana Islam sebagai justifikasi utama untuk menghukum, khususnya untuk hukuman had. Berbeda dengan teori *retributive* dalam Hukum Pidana Islam dikenal adanya afwan (pemaafan). Dalam *qishas* misalnya, meskipun seseorang berhak menuntut pembalasan, tetapi juga dia berhak untuk memaafkan.

Jadi dalam Hukum Pidana Islam berdasarkan teori *retributive* (pembalasan) terdapat pemaafan yang ini tentunya berbeda dengan yang terdapat dalam Hukum Pidana positif.

Tujuan hukuman menurut Hukum Pidana Islam lebih luas dibandingkan dengan tujuan hukuman menurut Hukum Pidana positif, tujuan Hukum Pidana Islam adalah untuk menciptakan keadilan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.

Tujuan ini sejalan dengan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Bila dilihat tujuan hukum itu

dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW baik yang termuat dalam Alquran atau al-Hadis yaitu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna bagi kehidupan manusia (kemaslahatan manusia: kemaslahatan yang dimaksud oleh Abu Ishak Asy-Syathibi dan disepakati oleh para ahli lainnya yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁵

Tujuan hukuman menurut Hukum Pidana Islam meliputi perlindungan dan jaminan terhadap lima hal sebagaimana yang disebut dengan *maqasid al-syariah*. Dengan demikian apabila kelima hal tersebut dilindungi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dalam hal ini Allah SWT. sebagai pembuat syari'at, pembuat peraturan, sama sekali tidak menerima keuntungan andaikata seluruh isi alam ini menaati seluruh peraturannya. Sebaliknya, kedurhakaan se isi alam ini pun tidak akan merugikan Allah SWT.

Esensi untuk menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana atau jarimah, antara hukum Islam dan hukum positif, bertemu dalam suatu pendirian, dalam suatu tujuan yaitu, terpeliharanya kepentingan masyarakat, ketenteraman hidup, dan kelangsungan hidup masyarakat. Meskipun ada kesamaan persepsi dalam hal tujuan tersebut, hukum Islam dalam menetapkan suatu jarimah, tidak bergantung pada ada

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit, hlm.51.

tidaknya kerugian dari hasil perbuatan jarimah tadi. Seperti kita ketahui, tujuan dari kehadiran agama Islam adalah penyempurnaan akhlak umatnya. Oleh karena itu, segala perilaku akan dihadapkan pada moral tersebut, tak terkecuali halnya dengan jarimah. Jadi, suatu perbuatan itu dinamai jarimah atau bukan bergantung pada sifatnya yaitu apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan moral atau tidak. Kalau perbuatan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan moral, dengan mengabaikan ada yang rugi atau tidak, perbuatan tersebut dianggap sebagai jarimah.⁴⁶

⁴⁶ Rahmat hakim 20



BAB IV

KLASIFIKASI JINAYAH

A. Hudud

Hudud adalah bentuk *jama'* dari kata *had* yang artinya adalah sesuatu yang membatasi di antara dua benda. Menurut bahasa, arti had adalah cegahan (*al-man'u*). Sedangkan, menurut istilah syar'i, hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan.⁴⁷

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal

⁴⁷ Fulki Ainur Rafi, *Ringkasan Pelajaran Ushul Fikih* (Sumatra Barat: IAIN Batu Sangkar, 2021), 78.

yang sudah mempunyai batas. Sebagai contoh batas tanah, batas haram dan sebagainya.⁴⁸

Menurut istilah Syara', sebagaimana dinyatakan oleh 'Abd al-Qadir 'Awdah, jarimah hudud yaitu:

جرائم الحدود هو الجرائم المعاقب عليها بحدّ. والحدّ هو العقوبة المقدّرة حقاً لله تعالى.

Artinya: *Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Dan had adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.*⁴⁹

Muhammad Abu Syuhbah menyatakan bahwa had merupakan hak mutlak bagi Allah, tidak boleh ditunda tanpa alasan yang jelas, ditambah dan dikurangi. Penguasa dalam hal ini hanya berhak melaksanakan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam ketentuan syara'. Selanjutnya Abu Syuhbah mengatakan had bukan merupakan hak khalifah atau *qadi* dan tidak ada toleransi dalam penegakannya. Wahbah Zuhaili mendefinisikan, had adalah suatu ketentuan yang apabila dilanggar, maka pelakunya dihukum dengan hukuman yang telah ditentukan dalam Alquran, tidak boleh ditambah dan dikurangi.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa, had adalah hukuman yang telah ditentukan batas, jenis

⁴⁸ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (May 29, 2019): 530, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i2.4751>.

⁴⁹ Abdul Qadir Awdah, *al-Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz II* (Cairo: Dar Hadits, 2009).

dan jumlahnya, dan hukuman itu merupakan hak Allah dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah, dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah. Juga yang dimaksud dengan hak Allah di sini adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat. Dengan kata lain setiap *jarimah* yang mengganggu kepentingan masyarakat berarti telah mengganggu hak Allah dan pantas dihukum dengan ketentuan-Nya.⁵⁰

Jarimah hudud terbagi kepada dua kata, yaitu jarimah dan hudud. Dalam bahasa arab, jarimah merupakan kata yang biasa dipakai untuk menunjukkan suatu perbuatan yang tidak baik (buruk), menyalahi kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus.⁵¹

Hikmah pensyari'atan hukum hudud sebagai berikut:⁵²

1. Hukuman bagi orang yang berbuat kejahatan dan membuatnya jera. Apabila ia merasakan sakitnya hukuman ini dan akibat buruk yang muncul darinya, maka ia akan jera untuk mengulangi dan dapat mendorongnya untuk istiqomah serta selalu taat kepada Allah SWT.

⁵⁰ Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam."

⁵¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islam*, (Beirut: Dar Al-Fikr' Arabi, 1973), 24.

⁵² Fulki Ainur Rafi, *Ringkasan Pelajaran Ushul Fiqh* (Sumatra Barat: IAIN Batu Sangkar, 2021), 79-80.

2. Mencegah orang lain agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan.
3. Hudud adalah penghapus dosa dan pembersih jiwa pelaku kejahatan tersebut.
4. Menciptakan suasana aman dalam masyarakat dan menjaganya.
5. Menolak keburukan, dosa dan penyakit pada masyarakat, karena apabila kemaksiatan telah merata dan menyebar pada masyarakat maka Allah akan menggantinya dengan kerusakan dan musibah serta dihapus kenikmatan dan ketenangan.

Dengan demikian, kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman hadd, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan, berarti bahwa baik kuantitas, maupun kualitasnya ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan.

Jarimah hudud, lebih lanjut meliputi perbuatan maksiat yang “besar”, yang sudah pasti dan tertentu bentuknya sebagaimana yang telah disepakati oleh fuqaha’ ada tujuh macam, yaitu: Zina, qadhaf (menuduh orang berbuat Zina), mencuri, minum khamar, merampok, memberontak dan murtad.

Terhadap bentuk-bentuk jarimah di atas, fuqaha’ menamakannya dengan hudud tanpa diikuti kata jarimah, seperti jarimah zina, jarimah minum khamar dan seterusnya.

Hukuman terhadap bentuk-bentuk jarimah tersebut, oleh fuqaha' dinamakan dengan hudud, dan penyebutannya tetap memakai kata-kata hudud, seperti had *sirqah* (hukuman mencuri), had *syurbah* (hukuman minum khamar), dan lain-lain, tidak dengan menggunakan istilah 'uqubah akan tetapi maksudnya adalah 'uqubah *sirqah* (hukuman mencuri), 'uqubah *syurbah* (hukuman minum khamar).⁵³

Kejahatan-kejahatan jarimah tersebut di atas, hukumannya langsung ditetapkan oleh syara' atas dasar kepentingan dan perlindungan masyarakat, yang merupakan hak Allah swt. yang tidak dapat ditambah, dikurangi dan dihapus oleh siapapun, baik atas nama pribadi, masyarakat ataupun atas nama penguasa (kepala negara). Karena jarimah hudud merupakan tindak kejahatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat (hak Allah). Hukuman had adalah hukuman yang kadarnya telah ditetapkan syariat dalam Alquran atau Sunnah. Oleh karena hak Allah, jarimah had ini tidak bisa gugur walaupun ada pemberian maaf dari pihak yang dirugikan.⁵⁴

Penguasa hanya dapat bertindak menetapkan jarimah ini berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syara'. Apabila seseorang terbukti di muka hakim telah

⁵³ Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam."

⁵⁴ Hamid Farihi, "Zina, Qadzaf, Dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (June 12, 2018), <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.135>.

melakukan salah satu dari jarimah yang diancam dengan hukuman had, maka hakim atau penguasa tidak ada hak untuk campur tangan selain menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang telah terbukti itu. Jadi dalam hal hukuman had ini, syari'ah Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan istilah grasi, amnesti dan abolisi dari kepala negara sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana positif.

B. Qishash

Qishash berasal dari kata yang mempunyai arti memotong atau menggunting. Secara literal, qishash merupakan kata turunan dari *qashsha-yaqushshu-qashshan wa qashashan* yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti jejaknya, dan membalas.

Qishshah dalam arti bahasa adalah تتبع الأثر, artinya menelusuri jejak, Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas *qishash* mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku. Menurut istilah syara' qishash artinya memberikan balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya.

M. Quraish Shihab menyatakan dalam tafsirnya: "Ada pemikir-pemikir yang menolak hukuman mati bagi terpidana. Pembunuhan sebagai hukuman adalah sesuatu yang kejam, yang tidak berkenan bagi manusia beradab, pembunuhan yang dilakukan terhadap terpidana menghilangkan satu nyawa, tetapi pelaksanaan *qishash* adalah menghilangkan

satu nyawa yang lain; pembunuhan si pembunuh menyuburkan balas dendam, padahal pembalasan dendam merupakan sesuatu yang buruk dan harus dikikis melalui pendidikan, karena itu hukuman terhadap pembunuh bisa dilakukan dalam bentuk penjara seumur hidup dan kerja paksa; pembunuh adalah seorang yang mengalami gangguan jiwa karena itu ia harus dirawat di rumah sakit. Demikian beberapa pandangan.⁵⁵

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya *qishash* dapat diringkas secara umum yaitu berupa penetapan syari'at hukum *qishash* berkenaan orang yang dibunuh yang dilakukan dengan sengaja, yaitu orang merdeka di-*qishash* karena membunuh orang merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita. Ketika korban ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi itu, serta menggantinya dengan tebusan/*diyath*, maka itu dapat dibenarkan.

Dilihat dari sudut terminologi hukum Islam, *qishash* berarti hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan serupa dengan perbuatan pembunuhan, melukai atau merusak anggota badan atau menghilangkan fungsinya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syara".⁵⁶ Maka, jarimah qishah (balas) adalah tindak kejahatan yang merugikan perorangan (hak al-adami) yang diancam dengan hukuman balasan yang

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan dan Keresasian Alquran* (Jakarta: Lentera hati, 2002), 395-394.

⁵⁶ Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 278.

sama atau balasan yang setimpal terhadap pelaku penganiayaan dan pelaku pembunuhan. Oleh karena jarimah ini menyangkut perorangan (hak *al-adami*), maka hukumannya dapat gugur atau berubah apabila ada pemberian maaf dari pihak yang dirugikan.⁵⁷

Dengan kata lain, nyawa dibalas dengan nyawa, kecuali jika pihak ahli waris orang yang terbunuh atau keluarga korban memberi maaf pelaku, maka orang yang membunuh dikenakan hukuman pengganti yaitu *diyat* (ganti rugi yang berupa harta benda).⁵⁸ Menurut Ibnu Manzur *qishas* adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti bunuh dibalas bunuh, luka dibalas luka, memukul dibalas memukul, atau luka dibalas melukai.⁵⁹

Term *qishash* disebutkan dalam Alquran sebanyak 30 kali dengan, berbagai, macam bentuk (*madhi*, *mudlari*, *mashdar* dan *amr*) dengan makna yang berbeda.

Term *qishash* yang disebut dalam bentuk *madhi* hanya disebut satu kali, terdapat dalam surah al-Qashash ayat 25 mempunyai arti menceritakan. Dalam bentuk *mudlari*, *qishash* disebut sebanyak 14 kali. Dalam bentuk *mashdar* disebut 14 kali, diantaranya terdapat dalam surah Ali-Imran:

⁵⁷ Farihi, "Zina, Qadzaf, Dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam."

⁵⁸ Ahsin W. al-Hafidz, *Kamus Ilmu Alquran* (Jakarta: Amzah, 2006), 241.

⁵⁹ Ibnu Manzûr, *Lisân al-Arab* (Mesir: Dâr al-Ma'arif, tt), 3652.

62, al-Qashash: 25, al-Kahfi: 64, yang berbunyi sebagai berikut:

﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (Al عمران/3: 62)

Artinya:

“Sesungguhnya ini benar-benar kisah yang hak. Tidak ada tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Allah lah yang benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Ali 'Imran/3:62)

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْثِيًا عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. (القصص/28: 25)

Artinya:

“Lalu, datanglah kepada Musa salah seorang dari keduanya itu sambil berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, “Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikan)-mu memberi minum (ternak) kami.” Ketika (Musa) mendatanginya dan menceritakan kepadanya kisah (dirinya), dia berkata, “Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu”. (Al-Qasas/28:25)

Untuk melaksanakan hukuman *qishas* perlu adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat untuk pelaku (pembunuh), korban yang dibunuh perbuatan pembunuhannya dan wali dari korban. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:⁶⁰

⁶⁰ Harjan Syuhada & Sungarso, *Fikih Madrasah Aliyah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), 13-14.

- a. Syarat pelaku (pembunuh), menurut Ahmad Wardi Muslich yang mengutip dari Wahbah Zuhailly mengatakan ada syarat yang harus terpenuhi oleh pelaku (pembunuh) untuk diterapkannya hukuman Qishash, syarat tersebut adalah pelaku harus *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal, pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja, pelaku (pembunuh) harus orang yang mempunyai kebebasan.⁶¹
- b. Pembunuh bukan bapak dari terbunuh tidak wajib *qishas* bagi bapak yang membunuh anaknya, akan tetapi wajib *qishas* apabila anak yang membunuh bapaknya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. Yang artinya: "*dari Umar bin Khattab ra. Berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda bahwa tidak boleh bapak diqishas sebab (membunuh) anaknya.*" (HR. Tirmizi)
- c. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh atau tidak lebih rendah orang yang bisa diqishas harus sama derajatnya dalam hal agama, kemerdekaannya, dan keperbudakannya. Misalnya, orang Islam dengan orang Islam, orang merdeka dengan orang merdeka, atau hamba sahaya dengan hamba sahaya. Seorang muslim tidak bisa dibunuh atau diqishas karena membunuh orang kafir, dan orang yang merdeka tidak bisa diqishas karena membunuh budak.

⁶¹ Umdatul Aulia & Machnunnah Ani Zulfah, *Fikih Kelas XI Keagamaan* (Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021), 25.

- d. *Qishas* dilakukan dalam hal yang sama, seperti jiwa dengan jiwa, anggota badan dengan anggota badan.
- e. Korban (yang dibunuh), untuk dapat diterapkannya hukuman *qishas* kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, yaitu korban harus orang yang *ma'shum addam* artinya korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam, korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak, adanya keseimbangan antara pelaku dengan korban tetapi para jumbuh ulama saling berbeda pendapat dalam keseimbangan ini).
- f. Perbuatan pembunuhannya dalam hal perbuatan menurut mazhab Hanafiah pelaku diisyaratkan harus berbuat langsung.

C. Ta'zir

Menurut bahasa *ta'zir* berarti menolak dan mencegah, juga berarti mendidik, mengagungkan, menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah dan menolak, dan pengertian kedua yaitu mendidik. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik, karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki

pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.⁶²

Ta'zir menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Meskipun berbeda dengan tindak pidana *qishash diyat* dan *hudud*, ada persamaan dalam hal mendidik (*ta'dib*), perbaikan (*ishlah*), dan tindakan pencegahan umum (*zajr*) sesuai dengan ukuran dosa yang diperbuat.

Lebih lanjut, *jarimah ta'zir* merupakan tindak pelanggaran yang menyangkut kepentingan umum dimana ketentuan hukumannya tidak ditentukan oleh syariat, tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim atau penguasa serta pemerintah. Hukuman *ta'zir* ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran (*ta'dib*) kepada pelaku pelanggaran. Hukuman *ta'zir* bisa berbentuk ucapan, seperti teguran atau nasehat, dan dapat berupa hukuman fisik seperti: penjara, pemukulan (cambuk), pengasingan (mutasi), pemecatan, pembebasan tugas, penggundulan rambut.⁶³

Landasan dan penentuan hukuman *ta'zir* didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua

⁶² M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: imprint Bumi Aksara, 2019)135.

⁶³ Farihi, "Zina, Qadzaf, Dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam."

perbuatan yang tidak pantas yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.⁶⁴

﴿لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (الفتح/٤٨: ٩)

Artinya

“agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya, baik pagi maupun petang”. (Al-Fath/48:9)

Kata *ta'zir* dalam ayat ini juga berarti membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah). Sementara itu, al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa *ta'zir* adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had.

Jarimah ta'zir apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:⁶⁵

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang

⁶⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 126.

⁶⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami wa adailatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 197.

bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.

- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan individu, yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya penghinaan, penipuan, dan pemukulan.

Tujuan utama diberikannya *ta'zir* dalam syariat Islam adalah mencegah dan mengajarkan serta mendidik santri agar tidak melakukan dan mengulangi pelanggaran.

Adapun tujuan hukuman atau *ta'zir* dalam dunia pendidikan adalah:⁶⁶

- a. Untuk memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kekeliruannya, dan tidak akan mengulangnya lagi.
- b. Melindungi pelakunya agar dia tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang, buruk dan tercela.
- c. Sekaligus juga melindungi masyarakat luar dari perbuatan dan salah (nakal, jahat, asusila, kriminal, abnormal dan lain-lain) yang dilakukan oleh anak atau orang dewasa.

⁶⁶ Kartini Kartono, Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis (Apakah Pendidikan masih Diperlukan), (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 261.



BAB V

HUDUD

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa *hudud* merupakan hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan.⁶⁷ Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan hudud ada tujuh kejahatan yaitu *riddah* (murtad), *al-baghyu* (pemberontakan), zina, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *surb al-khamr* (meminum *khamr*).⁶⁸ Berikut akan dibahas satu per satu.

A. Pencurian (*Sariqah*)

1. Pengertian Pencurian

⁶⁷ Fulki Ainur Rafi, *Ringkasan Pelajaran Ushul Fikih* (Sumatra Barat: IAIN Batu Sangkar, 2021), 78.

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i, Terjemahan*, (Jakarta: Almahira, 2010), 23.

Pencurian disebut dengan istilah *sariqah* yang mempunyai makna mengambil sesuatu dari orang lain dengan diam-diam (tersembunyi).⁶⁹ Pencuri adalah orang yang mengambil benda dan/atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki. Sedangkan kata Mencuri adalah mengambil benda atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki.

Pengertian dimaksud, ada beberapa perilaku manusia yang serupa tetapi tidak sama dengan pencuri. Hal ini, tidak ada salahnya bila dikemukakan, yaitu:

- a. Menipu adalah mengambil hak orang lain secara licik sehingga orang lain menderita kerugian.
- b. Korupsi adalah mengambil hak orang lain, baik perorangan atau masyarakat, dengan menggunakan kewenangan atas jabatan dan/atau kekuasaannya, sehingga merugikan orang lain.
- c. Menyuap, yaitu seseorang memberikan sesuatu baik dalam bentuk barang dan/atau uang maupun lainnya kepada orang lain agar pemberi memperoleh keuntungan baik material atau moril; sedangkan pemberiannya itu ada pihak lain yang dirugikan.⁷⁰

Di dalam kamus disebutkan: *as-sariqah* dan *al-istiraq*, yakni orang yang datang secara sembunyi-sembunyi untuk mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya. Ibnu Arafah berkata, "Pencuri menurut orang Arab adalah orang yang datang secara

⁶⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Jinayat* (Jakarta: DU Publishing 2011), 101.

⁷⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan harta, lalu mengambil harta yang bukan miliknya.⁷¹

Pencurian juga didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur."

2. Dasar Hukum Pencurian

Dasar hukum pencurian terdapat dalam surat al-Maidah ayat 38:

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

(المائدة/٥: ٣٨)

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana. (Al-Ma'idah/5:38).

3. Unsur-unsur Pencurian

Hukuman potong tangan dalam pencurian hanya dijatuhkan jika terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harta yang dicuri itu diambil secara diam-diam, dengan tanpa diketahui. Diambil berarti harta itu sudah berpindah dari tempat penyimpanannya dan sudah

⁷¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faipi, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).

berpindah dari penguasaan si pemilik ke penguasaan si pencuri.

- b. Barang yang dicuri harus memiliki nilai. Hukuman potong tangan tidak akan dijatuhkan bagi pencuri rumput atau pasir atau juga pencuri barang-barang yang tidak legal seperti minuman anggur atau daging babi.
- c. Harta yang dicuri harus disimpan dalam tempat yang aman, baik dalam penglihatan maupun di suatu tempat yang aman.
- d. Barang yang dicuri harus milik orang lain. Sebagai konsekuensi, hukuman potong tangan tidak dijatuhkan jika harta yang dicuri telah menjadi milik si pencuri atau jika ia memiliki sebagian dari barang itu atau ia memiliki hak (*title*) atas barang itu.
- e. Pencurian itu harus mencapai nilai minimum tertentu (*nisab*). Imam Malik mengukur *nisab* tadi sebesar $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih, sedang Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa *nisab* pencurian itu senilai 10 dirham atau 1 dinar.⁷²

4. Sanksi Pencurian

Dalam hukum pidana Islam, jika seseorang benar-benar terbukti mencuri dan telah memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat pencurian, maka dipotong tangannya sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam surat al-maidah ayat 38 di atas.

⁷² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

Jumhur ulama mengatakan, bagian dari tangan yang dipotong mulai dari pergelangan tangan, berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. memotong tangan pencuri dari pergelangan tangannya. Ada sejumlah ulama yang berpendapat, yang dipotong hanyalah jari jemari tangan saja.

Sedangkan bagian kaki yang dipotong menurut jumhur ulama adalah dari pergelangan kaki, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Umar bin Khatthab ra. bahwasanya ia memotong kaki mulai dari pergelangan kaki. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra, bahwasanya ia memotong kaki mulai dari kelingking kaki, sehingga kaki itu masih memiliki tumit untuk berpijak. Ini adalah pendapat Abu Tsaur. Akan tetapi, pendapat yang *rajih* dan masyhur adalah, bagian tangan yang dipotong yakni dari pergelangan tangan dan bagian kaki yang dipotong yakni dari pergelangan kaki.⁷³

Setelah dipotong, menurut sunnah, tangan atau kaki si pencuri yang dipotong itu dikalungkan ke lehernya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Fadhalah Ibnu "Ubaid ra, la berkata, "*ada seorang pencuri dihadapkan kepada Rasulullah lalu tangannya dipotong, kemudian Rasulullah menginstruksikan supaya tangannya itu digantungkan di lehernya*".

Hal itu dilakukan supaya bisa memberi efek jera dan takut kepada orang-orang. Begitu juga, luka bekas potongan itu hendaknya juga diobati. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.,

⁷³ Wahbah Zuhaili, 376

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwasannya ada seseorang mencuri sebuah mantel, lalu ia dihadapkan kepada Rasulullah. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya orang ini telah mencuri lalu Rasulullah berkata, Aku tidak mengira ia telah mencuri! Lalu si pencuri menjawab, 'Betul, saya telah mencuri wahai Rasulullah. Rasulullah lalu bersabda, "(Kalau begitu) bawalah ia dan potonglah (tangannya), kemudian obati. Setelah itu bawalah la ke mari. Setelah dipotong (tangannya), ia pun dibawa kembali menghadap Rasulullah. Lalu beliau berkata kepadanya, 'Bertobatlah kamu kepada Allah la pun kemudian menyatakan, "Sungguh saya telah bertobat kepada Allah. Kemudian Rasulullah berdoa untuknya, Semoga Allah menerima tobatmu."⁷⁴

Al-Hasmu (mengobati luka dan menghen- tikan pendarahan) adalah, dengan cara pertama-tama memasak minyak hingga mendidih dengan baik, kemudian bagian tangan yang luka bekas potongan itu dicelupkan ke dalam minyak tersebut, supaya pendarahan yang terjadi bisa berhenti. Adapun menyangkut upah tukang potong tangan dan harga minyak tersebut, itu menjadi tanggung jawab si pencuri yang dihukum potong tangan tersebut.

Berdasarkan kesepakatan, hukuman *hadd* pencurian adalah murni hak Allah SWT, sehingga jika statusnya sudah positif, maka tidak memiliki celah adanya pengampunan, kesepakatan damai (*shulh*) atau pembebasan. Oleh karena itu, jika seorang hakim telah memerintahkan untuk memotong tangan seorang pencuri, lalu si

⁷⁴ Wahbah Zuhaili 377

korban pencurian mengampuni si pencuri, maka pengampunan itu batal dan sia-sia. Karena keabsahan suatu pengampunan adalah dengan ketentuan jika sesuatu yang di-ampuni itu adalah hak orang yang memberikan pengampunan, sementara pemotongan tangan adalah murni hak Allah swt.

Bertolak dari sinilah, ulama Hanafiyah menetapkan sebuah kaidah yang berbunyi, "*Kesepakatan damai dengan objeknya adalah hukuman hadd (dengan kata lain, dengan al-mushaalah 'anhu berupa hukuman hadd) adalah batal dan sia- sia.*"

Berdasarkan hal ini, maka dalam hukuman *hadd* pencurian berlaku prinsip *at-tadaakhul*. Artinya, jika ada seseorang telah melakukan sejumlah aksi pencurian, lalu semua atau sebagian dari kasus-kasus pencurian yang dilakukannya itu dilaporkan kepada hakim, maka hukuman *hadd* yang dijatuhkan kepadanya hanyalah satu *hadd* saja untuk semua pencurian yang dilakukan tersebut. Karena, sejumlah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan kejahatan-kejahatan itu adalah sejenis, maka hukuman *hadd* yang dijatuhkan kepadanya cukup satu *hadd* saja, seperti yang terjadi dalam kasus zina. Karena maksud dan tujuan dari penegakan hukuman *hadd* adalah untuk memberi pelajaran dan efek jera, dan itu sudah bisa terwujud dengan satu *hadd* saja.

Apabila vonis hukuman *hadd* telah positif dijatuhkan di hadapan penguasa (hakim), maka tidak boleh ada pengampunan terhadapnya dan tidak boleh pula ada syafaat (perantara dan melobi untuk memintakan ampunan) terhadapnya. Karena hukuman *hadd* di sini adalah untuk Allah swt, oleh karena itu tidak boleh ada

pengampunan dan syafaat untuknya.⁷⁵ Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Aisyah r.a., ia berkata:

"Ada seorang pencuri dihadapkan kepada Rasulullah saw. lalu beliau memerintahkan supaya tangannya dipotong. Lalu dikatakan kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, kami tidak menyangka jika Anda akhirnya akan memerintahkan seperti itu. Lalu beliau bersabda, 'Seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan menegakkan hukuman hadd terhadapnya."

Az-Zubair r.a. berkata, "Apabila suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman hadd telah sampai ke hadapan sultan, maka Allah SWT melaknati orang yang menjadi perantara memintakan pengampunan dan orang yang memberikan pengampunan."⁷⁶

5. Nisab Barang yang dicuri

Pelaku pencurian yang dikenai sanksi potong tangan adalah mereka yang mencuri telah mencapai *nishab* (ambang batas nilai pencurian). Seseorang yang mencuri sesuatu yang remeh tidak dikenai hukuman potong tangan. Selanjutnya, Fuqaha berbeda pendapat seputar berapa kadar *nishab* pencurian itu. Ulama Hanafiyah berpendapat, kadar *nishab* pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham, atau sesuatu yang senilai dengan satu dinar atau sepuluh dirham. Hal ini berdasarkan hadis,

لَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ

⁷⁵ Wahbah zuhaili 378

⁷⁶ Wahbah Zuhaili 378

“Tidak ada potong tangan dalam kasus pencurian yang masih di bawah sepuluh dirham”

لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ أَوْ فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

Tangan tidak dipotong kecuali dalam pencurian satu dinar, atau sepuluh dirham.⁷⁷

Sementara itu, jumhur dari ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *nishab* pencurian adalah seperempat dinar atau tiga dirham, atau yang senilai dengan itu. Hanya saja, menurut ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah, penaksiran nilai harga untuk barang-barang curian selain emas dan perak adalah dengan menggunakan patokan dirham, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah adalah dengan menggunakan patokan seperempat dinar. Dalil mereka adalah hadis,

لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

"Tangan seorang pencuri dipotong dalam kasus pencurian seharga seperempat dinar ke atas."⁷⁸

Jadi, terkait *nishab* pencurian ulama berbeda pendapat, adapun menurut jumhur ulama *nishab* pencurian adalah seperempat dinar atau tiga dirham. Sementara kalangan Hanafiyah berpendapat, kadar *nishab* pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham.

Menurut jumhur ulama Hanafiah, sesuatu yang dicuri nilai harganya harus mencapai sepuluh dirham semenjak dicuri hingga pelaksanaan hukuman potong tangan. Oleh karena itu, apabila nilai sesuatu yang dicuri itu berkurang dikarenakan berkurangnya

⁷⁷ Wahbah Zuhaili 381

⁷⁸ Wahbah Zuhaili 381

barangnya, seperti barangnya mengalami cacat atau ada bagiannya yang hilang, maka si pencuri tetap dikenai hukuman *hadd* pencurian. Karena berkurangnya barangnya itu adalah berarti binasanya sebagian sesuatu yang dicuri, sementara sesuatu yang dicuri meskipun semuanya binasa, maka itu tetap tidak bisa menggugurkan hukuman *hadd* pencurian. Secara prioritas jika yang binasa hanya sebagiannya, tentunya juga tidak bisa menggugurkan hukuman *hadd* pencurian.⁷⁹

Apabila yang berkurang adalah harganya saja, sementara barangnya masih utuh, seperti sebelumnya harganya adalah sepuluh dirham, lalu mengalami penurunan menjadi delapan dirham saja misalnya, di sini ada dua versi riwayat.

Dari dua versi riwayat tersebut, riwayat yang zahir menyebutkan, si pencuri tidak dipotong tangannya. Karena berkurangnya harga tersebut menimbulkan syubhat atau kecurigaan bahwa harga sesuatu yang dicuri itu telah mengalami penurunan pada saat dicuri. Sebab, barangnya masih utuh seperti semula, tidak mengalami perubahan apa pun. Oleh karena itu, penurunan harga yang baru terjadi itu adalah seperti penurunan harga yang telah terjadi pada saat pencurian.

Berbeda jika yang berkurang adalah barangnya, itu berarti barangnya mengalami perubahan dengan binasanya sebagiannya, dan kebinasaan itu menjadi tanggungan si pencuri, sehingga tidak mungkin diasumsikan bahwa kebinasaan itu telah ada pada saat pencurian.

⁷⁹ Wahbah zuhaili 383

Sementara itu, diriwayatkan dari Muhammad bahwa yang diperhitungkan adalah nilai barang yang dicuri pada saat diambil dan dikeluarkan dari penyimpanannya (*al-hirzu*). Sehingga setelah adanya pengambilan itu, jika nilai harganya berkurang, itu sama sekali tidak diperhitungkan dan sama sekali tidak berpengaruh apa-apa, diqiyaskan kepada kasus jika yang berkurang adalah barangnya.

Jadi, yang penting dan yang diperhitungkan adalah, nilai harganya pada saat diambil. Ini juga adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.⁸⁰

Setiap orang yang berakal pasti akan sepakat bahwa mencuri adalah perbuatan yang zhalim dan merupakan kejahatan. Oleh karena itu undang-undang juga menetapkan larangan mencuri harta orang lain. Harta/hak milik seseorang dapat terlindungi, manusia tidak sembarangan mengambil harta milik orang lain. Manusia akan merasa jera dan takut jika akan mencuri. Dan akan terciptanya lingkungan yang damai, aman dan tentram.⁸¹

B. Perampokan (*Hirabah*)

1. Pengertian Perampokan (*Hirabah*)

Hirabah adalah bentuk *mashdar* dari kata "*haaraba-yuhaaribu-muhaarabatan-haraabatan*" yang secara etimologis berarti "*qaatalahu*" yang berarti memerangi atau dalam kalimat

⁸⁰ Wahbah zuhaili 383

⁸¹ Moeljatyo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Angkasa, 1988).

“*haaraballaah*” yang berarti seseorang yang bermaksiat kepada Allah.⁸²

Jarimah hirabah juga berarti *jarimah* gangguan keamanan di jalan umum. Dalam definisi lain, *hirabah* berarti memotong jalan (*qath'uttariq*). Menurut H.A. Djazuli, perbedaan antara pencuri dan perampok (pembegalan) terletak pada teknis pengambilan harta. Pencurian dilakukan secara diam-diam, sedangkan perampokan dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Perbuatan perampokan biasanya sangat berdampak psikologis bagi korban, sehingga menimbulkan trauma yang menghantuinya dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidupnya. Itulah sebabnya wajar kalau syari'at Islam menghukuminya dengan hukuman yang sangat berat, seberat dampak psikologis yang diderita korban yang sukar dinilai dengan materi. Perampokan atau pembegalan sering pula diistilahkan dengan *sariqah kubra* (pencurian besar).⁸³

Perampokan adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau disertai dengan kekerasan. Tindakan ini dapat dilakukan oleh satu kelompok atau satu orang yang

⁸² Ibrahim Anis, *Almu'jam Al-Wasit*, (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1972), Jilid I, h 163

⁸³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).

memiliki kekuatan untuk melakukan intimidasi terhadap orang lain.⁸⁴

2. Dasar Hukum Perampokan

Dalil terkait perampokan terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَالْآخِرَةُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Dari ayat di atas, dapat kita lihat empat macam hukuman yang berkaitan dengan *jarimah hirabah* atau tindak pidana perampokan ini. Keempat bentuk hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman mati dan disalib, pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, dan pengasingan ke luar wilayah. Menurut Imam Malik, sanksi *hirabah* diserahkan kepada penguasa untuk memilih alternatif hukuman yang tersedia di dalam Alquran sesuai dengan kemaslahatan.

⁸⁴ Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, *al-hudud fi al-Islam wa Muqaranatuha bi alQawanin al-wad'iyyah* (Kairo : tp,1973), 287.

Adapun Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman harus disesuaikan dengan jenis *hirabah* itu sendiri. Perselisihan pendapat para ulama dalam menentukan jenis hukuman bagi pelaku *jarimah* ini, disebabkan perbedaan mereka dalam memahami kata "*au*" yang berarti atau.

Dalam bahasa Arab, kata "*au*" bisa diartikan sebagai penjelasan dan uraian atau dalam istilah Arab *bayan wa tafshil*. Menurut versi ini (Imam Asy-Syafi'i dan kawan-kawan) "*au*" merupakan penjelasan dan rincian, dalam kaitannya dengan ayat *hirabah* bahwa jumlah hukuman tersebut adalah empat dengan rincian seperti yang disebutkan di muka.

Menurut versi lain, yang dimotori Imam Malik, kata "*au*" yang berarti atau itu bermakna *littaksyir* untuk memilih. Oleh karena itu, beliau memilih arti yang kedua sehingga mengartikan jumlah hukuman yang empat macam tersebut, sebagai alternatif dan penguasa akan menjatuhkannya sesuai kemaslahatan.⁸⁵

3. Unsur-unsur Perampokan

Unsur-unsur *Hirabah* dan Hukumannya Unsur-unsur *hirabah* yang utama adalah dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu, terdapat unsur-unsur yang ada dalam *jarimah*

⁸⁵ Rahmat hakim 90

pencurian, seperti pemindahan barang yang bukan miliknya serta kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.

Selain itu beberapa unsur lain dapat dikatakan melakukan perampokan, yaitu taklif (baligh dan berakal) menggunakan senjata, jauh dari tempat ramai dan terangan-terangan.⁸⁶

4. Sanksi Perampokan

Pelaku pidana perampokan atau penodongan mempunyai sanksi hukum yang lebih berat jika dibanding dengan pencurian. Hukuman jarimah ini seperti disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33 terdiri atas empat macam hukuman, yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau dibuang.

Hal ini berbeda dengan hukuman bagi *jarimah* yang masuk ke dalam kelompok hudud lainnya, yang hanya satu macam hukuman untuk setiap *jarimah*. Sanksi *hirabah* yang empat macam itu tidak seluruhnya dijatuhkan kepada *muhrib* julukan bagi pembuat *hirabah* namun hukuman tersebut merupakan hukuman alternatif yang dijatuhkan sesuai dengan macam *jarimah* yang dilakukan.

Bentuk *jarimah* dan macam hukuman bagi pelaku *jarimah hirabah* diriwayatkan Ibnu Abbas dalam Nailul Maram, sebagai berikut:

• إِذَا قَتَلُوا وَآخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصَلِبُوا

⁸⁶ Ali, *Hukum Pidana Islam*.

- وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَلَمْ يُصَلَّبُوا .
- وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ .
- وَإِذَا أَحَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ نَفَوْا مِنَ الْأَرْضِ .

- Apabila dia membunuh dan sekaligus mengambil harta korban, maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib.
- Apabila dia membunuh tetapi tidak mengambil harta korban, maka hukumannya adalah dibunuh, tidak disertai disalib.
- Apabila dia hanya mengambil hartanya saja dan tidak membunuh, maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kaki secara silang.
- Apabila dia hanya menakut-nakuti, membuat keonaran, maka hukumannya diasingkan ke luar wilayah."

Penjelasan dari keempat bentuk *jarimah* dan jenis hukumannya adalah sebagai berikut.

1. Hukuman mati dan salib

Pembunuhan terhadap korban perampokan adalah pembuka jalan tercapainya tujuan mengambil harta korban. Maka, hukuman mati dan salib dijatuhkan bagi pelaku pembunuhan dan pencurian yang dilakukan pada saat bersamaan.

Dalam kasus seperti ini, ada dua bentuk *jarimah* yang dilakukan, yaitu membunuh dengan sengaja dan mengambil harta dengan sengaja pula. Pembunuhan dengan sengaja seperti telah dijelaskan diancam dengan hukuman mati, namun karena pembunuhan tersebut berkaitan dengan keinginan untuk mendapatkan harta, maka hukuman baginya tidak sekadar dihukum mati, tetapi ada pemberatan sesuai dengan hasil yang dicapai.

Hukuman mati pada kasus ini adalah hukuman hudud bukan qishash. Oleh karena itu, tidak ada pemaafan bagi pelaku. Hukuman berat seperti ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif bagi umum agar tidak melakukan hal yang sama.

Mengenai pelaksanaan hukuman mati dan sekaligus hukuman salib ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan hukuman salib didahulukan, kemudian hukuman mati. Sebagian lagi mengatakan sebaliknya bahwa hukuman mati didahulukan kemudian hukuman salib.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik memilih pelaksanaan yang pertama, yaitu mendahulukan hukuman salib kemudian hukuman mati. Menurut mereka, penyaliban merupakan suatu bentuk hukuman yang harus dirasakan pelaku dan itu hanya dapat dirasakan kalau pelaku masih hidup. Karena itu, harus didahulukan sebelum dilakukan hukuman mati. Kalau hukuman mati didahulukan, hukuman salib tidak berpengaruh apa-apa bagi si terhukum.

Adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat. sebaliknya, yaitu mendahulukan hukuman mati kemudian disalib. Menurut versi ini, mendahulukan hukuman mati daripada hukuman salib sesuai dengan ayat Alquran yang mendahulukan hukuman mati daripada salib. Di samping itu, mendahulukan tindakan penyiksaan yang melampaui batas tidak seharusnya terjadi.⁸⁷

2. Hukuman mati

Hukuman mati ini hanya dijatuhkan bagi pelaku gangguan keamanan yang membunuh korban tanpa disertai dengan pengambilan harta korban. Hukuman mati ini pun tergolong hukuman hudud dan bukan hukuman *qishash*. Oleh karena itu, tidak dapat dimaafkan.

Pembunuhan yang dilakukan pelaku *jarimah* ini dilakukan di jalan umum dan berkaitan dengan gangguan keamanan. Oleh karena itu, perbuatan ini termasuk dalam *hirabah* bukan *qishash*. Pembunuhan pada *jarimah qishash* tidak berkaitan dengan gangguan keamanan. Di samping itu, pembunuhan tersebut sedikit banyak berkaitan dengan harta atau perampokan.

3. Hukuman potong tangan dan kaki secara silang

Hukuman ini dijatuhkan bagi pelaku kejahatan perampokan yang dilakukan di jalan umum. Dalam hal ini si pelaku hanya mengambil harta tanpa berusaha membunuh korban. Hukuman potong tangan dan kaki bersilang adalah

⁸⁷ Rahmat Hakim 91

memotong tangan kanan pembuat sekaligus kaki kirinya. Pemotongan tangan dan kaki sekaligus ini, dinisbatkan pada orang yang melakukan dua kali pencurian. Sebagaimana Ulama mengatakan hukuman potong kaki pelaku pada pencurian yang kedua kali.

Pemberian hukuman seberat ini disebabkan perbuatan si pelaku bukanlah hanya sekedar mengambil harta seperti layaknya pencuri, tetapi, juga melakukannya secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bahkan bisa jadi akan dilakukan dengan pembunuhan seandainya si korban melawan atau bersikeras untuk tidak menyerahkan harta yang dibawanya. Perbuatan pelaku seperti itu, berdampak psikologis yang sangat dalam bagi si korban. Kehidupannya dihantui oleh pengalaman perampokan dan dia menjadi traumatis terhadap tindakan atau gerakan yang mencurigakan dan itu selalu mengasosiasikan dengan pengalaman buruknya di masa lalu.

Perbuatan si pelaku seperti itu, juga berdampak bagi ketentraman umum. Masyarakat menjadi takut keluar, melaksanakan aktivitas, melalui jalan tempat terjadi peristiwa perampokan.

Itulah yang menyebabkan beratnya hukuman yang harus diterima si pelaku sesuai dengan betapa besarnya akibat yang bakal terjadi, baik bagi korban perseorangan ataupun masyarakat. Oleh karena itu, sangat pantas kalau hukuman pelaku jarimah ini dilipatgandakan.

4. Hukuman pengasingan

Hukuman ini dijatuhkan bagi pelaku *hirabah* yang sengaja membuat onar di jalan umum atau tempat keramaian umum, menakut-nakuti, mengacaukan situasi sehingga membuat suasana menjadi kacau.

Walaupun tidak merugikan masyarakat secara material, dipastikan timbulnya dampak kejiwaan bagi masyarakat. Mengacaukan situasi dapat saja dengan ucapan yang dilakukan di tempat umum, seperti provokasi. Situasi yang kacau tersebut dapat memancing orang lain berbuat *jarimah*, mengambil kesempatan dalam situasi yang rumit dan ini dapat menjurus ke arah situasi yang anarkis dan berdampak pada masalah sosial ekonomis serta stabilitas nasional.

Bisa jadi perbuatan tersebut merupakan bagian dari skenario, untuk membuat ketidakstabilan keamanan nasional untuk tujuan-tujuan tertentu. Untuk mencegah keadaan menjadi lebih parah dan sulit dikendalikan, sangat pantas bila pelaku tindakan teror tersebut diberikan sanksi yang berat, yaitu diasingkan atau diisolasi.

Bentuk hukuman pengasingan ini pun tak luput dari perbedaan pendapat para ulama, namun bukan pada eksistensinya, melainkan pada bentuk dan lamanya pengasingan.

Sebagian mengatakan bahwa pengasingan dimaksud ayat adalah pengasingan dalam arti sebenarnya, yaitu

dibuang keluar daerah. Sebagian lagi mengatakan bahwa pengasingan tersebut dapat berupa hukuman penjara sebab ini pun pada hakikatnya adalah pengasingan juga.

Mengenai lamanya pengasingan, karena tidak dijelaskan ayat 33 Surat Al-Ma'idah, terdapat perbedaan pendapat, namun sebagian besar berpendapat bahwa lamanya pengasingan sama dengan sanksi pengasingan pada jarimah zina, yaitu satu tahun.⁸⁸

C. Zina

Islam mengajak dan menganjurkan umatnya untuk menikah karena menikah merupakan cara yang paling tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis seseorang. Selain itu, pernikahan merupakan cara yang ideal bagi suami-istri untuk mendapatkan keturunan yang dapat mereka bina secara langsung.

Keduanya pun memiliki komitmen untuk menjaga buah hati mereka, menaburkan benih-benih cinta, kasih sayang, kebaikan, kemurahan hati, kesucian, kemuliaan, ketinggian harga diri, dan kemuliaan jiwa, dengan tujuan agar keturunan mereka itu dapat bangkit menghadapi perkembangan hidup mereka dan memberikan kontribusi positif dalam membangun dan meningkatkan kualitas hidup.

Islam memang telah menetapkan cara terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tapi pada saat yang sama ia

⁸⁸ Rahmat hakim 94

melarang umatnya untuk menyalurkan kebutuhan itu dengan cara yang tidak benar. Islam juga melarang umatnya untuk merangsang insting seks dengan segala cara.

Hal itu agar insting itu tidak keluar dari jalan yang telah ditetapkan. Karena itu pula, Islam melarang umatnya untuk melakukan pergaulan bebas antar lawan jenis, berdansa, mendengar lagu yang dapat merangsang syahwat, melihat segala sesuatu yang dapat menimbulkan gairah seks, serta semua hal yang dapat mempengaruhi insting seks seseorang, atau memancingnya untuk melakukan zina.

Sebagaimana kita ketahui, zina merupakan perbuatan yang dapat menghancurkan pundi-pundi kehidupan rumah tangga, sekaligus faktor penyebab kerusakan moral. Zina termasuk salah satu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku sehingga apabila hal itu dilakukan, maka pelakunya patut mendapatkan sanksi yang paling keras.

Zina merupakan perbuatan yang sangat membahayakan, serta dapat menimbulkan banyak kejahatan dan tindak kriminal yang lain.

Interaksi yang cabul antara laki-laki dan perempuan, serta hubungan seks yang dilakukan oleh mereka yang tidak sesuai dengan cara yang dibenarkan merupakan salah satu faktor yang dapat menghancurkan eksistensi sebuah masyarakat. Bahkan, hubungan seperti itu termasuk perbuatan tercela yang sangat hina. Allah swt. berfirman, "*Dan janganlah kamu mendekati zina;*

(zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk (al-Isra' ayat 32).

Selanjutnya, hubungan seperti itu merupakan penyebab langsung dari menyebarnya penyakit yang membahayakan, penyakit yang dapat merusak fisik dan dapat menular secara turun-temurun dari seorang ayah kepada anak-anaknya, bahkan sampai kepada cucu-cucunya. Misalnya, penyakit yang dimaksud adalah sipilis atau kencing nanah.

Hubungan seksual seperti itu juga dapat menyebabkan terjadinya tindak kriminal pembunuhan. Misalnya saja, pembunuhan yang diakibatkan oleh kecemburuan. Hal ini karena kecemburuan merupakan tabiat manusia.

Sangat jarang ditemukan ada laki-laki mulia dan perempuan suci yang rela akan adanya kasus perselingkuhan. Bahkan, terkadang seorang laki-laki tidak mendapatkan jalan lain untuk membersihkan aib yang alami oleh diri dan keluarganya, kecuali dengan cara membunuh orang yang telah berselingkuh dengan istrinya.

Zina dapat menyebabkan putusnya keturunan (nasab), serta dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam hal pemberian atau pewarisan harta. Dalam perzinaan, ada bebanan bagi seorang suami yang istrinya melakukan zina dengan orang lain.

Hal ini karena, terkadang zina yang dilakukan oleh istrinya itu dapat menyebabkan kehamilan sehingga seorang suami akan mendidik anak yang sebenarnya bukan merupakan keturunannya sendiri. Zina merupakan hubungan sesaat yang

ketika hubungan itu berakhir, maka tidak ada administrasi apapun yang harus diselesaikan. Karena itu, ia sama saja dengan perbuatan yang dilakukan oleh binatang yang semestinya dapat dihindari oleh manusia yang merupakan makhluk yang paling mulia.

Kesimpulan dari hal di atas, secara ilmiah zina telah ditetapkan memiliki bahaya yang sangat besar yang tidak diragukan lagi. Ia merupakan faktor dominan penyebab kerusakan dan dekadensi moral. Selain itu, ia dapat menyebabkan tersebarinya banyak penyakit dan mendorong laki-laki untuk terus membujang, serta hanya mencari pacar.

Karena itu, ia merupakan faktor terbesar terjadinya kerusakan, tindakan yang melampaui batas, prostitusi, serta terjadinya banyak kejahatan.

Berdasarkan alasan di atas, Islam menentukan hukuman zina dengan hukuman yang sangat keras. Tetapi, meskipun hukuman ini tampak keras, tapi sebenarnya dampak kejahatan yang notabenenya merupakan buah perziniaan adalah lebih berbahaya bagi masyarakat daripada kerasnya hukuman itu.

Islam membandingkan antara bahaya nyata yang akan menimpa pelaku dosa dan bahaya yang akan menimpa masyarakat. Lalu ia memutuskan untuk menindak hal mana yang lebih ringan lebih berbahaya. Inilah yang disebut dengan keadilan.

Dalam hal ini, tidak diragukan lagi bahwa bahaya akibat kerasnya hukuman zina tidak sebanding dengan bahaya yang

akan terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti merebaknya perzinaan itu sendiri dan kemungkarannya, serta meluasnya kekejian dan kejahatan.

Apabila penegakan hukuman zina dapat menyakiti pelakunya, sebenarnya penegakan itu bermaksud untuk menjaga jiwa, harga diri, dan melindungi sebuah keluarga yang notabene merupakan pondasi utama dalam membangun sebuah masyarakat. Apabila tatanan suatu keluarga itu rusak, maka tatanan masyarakat pun juga akan rusak. Dan apabila tatanan suatu keluarga itu baik, maka baiklah tatanan suatu masyarakat. Sebaliknya, jika tatanan suatu keluarga itu rusak, maka tatanan masyarakat pun ikut rusak.

Eksistensi suatu umat akan menjadi nyata apabila umat itu berakhlak dengan akhlak yang mulia, beradab dengan adab yang tinggi, bersih dari segala kekejian dan kotoran, serta suci dari keterbelakangan dan kemunduran.⁸⁹

1. Pengertian zina

Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.⁹⁰

Menurut Neng Djubaedah, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah

⁸⁹ Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, jakarta: pena pundi aksara, 2013, hal. 117-119

⁹⁰ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) para pelaku zina bersangkutan.⁹¹ Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Karya Ibnu Rusyd dijelaskan bahwa zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, dan bukan pula karena kepemilikan.⁹²

Ahmad Rahman dalam karyanya Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah) merumuskan zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan.⁹³ Sedangkan M. Quraish Shihab merumuskan pengertian zina adalah persetubuhan suatu alat kelamin dari jenis atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan karena syubhat (kesamaran).⁹⁴

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zina adalah sengaja melakukan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa ada ikatan pernikahan yang sah dan tanpa hubungan kepemilikan.

2. Dasar hukum zina

⁹¹ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), 119.

⁹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 5, (Jakarta, Pustaka Amani, 1995), 231.

⁹³ A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 308.

⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Alquran*, (Jakarta, Lentera Hati, 2008), 279.

Zina merupakan perbuatan yang keji dan sangat di cela karena dapat merusak tatanan keturunan yang mulia. Hal ini Allah sampaikan dalam surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Adapun sanksi bagi para pelaku zina terdapat dalam surat an-nur ayat 2:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور/٢٤:٢)

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, dera lah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”. (An-Nur/24:2)

3. Unsur-unsur zina

Perzinaan mempunyai beberapa unsur, baik unsur umum seperti maupun unsur khusus. Unsur umum seperti niat, adalah unsur-unsur yang ada dalam setiap jarimah, sedangkan unsur khusus yang hanya ada dalam jarimah-jarimah tertentu.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, sekalipun terdapat perbedaan redaksional, kita dapati kesamaan

visi. Mereka bersatu pendapat bahwa unsur-unsur zina adalah persetubuhan (*wathi*) yang haram serta itikad jahat yang diekspresikan dalam bentuk kesengajaan melakukan sesuatu yang haram tadi.

Menurut ajaran Islam, pelampiasan nafsu seksualitas hanya dianggap legal, bila dilakukan melalui perkawinan yang sah. Di luar itu, persetubuhan dianggap melampaui batas dan dianggap haram. Bahkan, mendekatinya saja merupakan perbuatan terlarang.

Termasuk kategori haram adalah persetubuhan melalui hubungan homoseks dan lesbianisme walaupun para ulama berselisih faham, apakah homoseks dan lesbian termasuk kategori zina atau hanya sekadar haram. Tapi Allah menyampaikan dalam surat Al-Mu'minin ayat 5 dan 7 seperti ini:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، فَمَنْ ابْتَغَىٰ
وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (المؤمنون: ٥ - ٧)

Artinya:

"Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, kecuali terhadap istri-istri mereka dan budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya dalam hal ini mereka tidak tercela. Barang siapa yang mencari selain yang demikian itu, maka mereka itulah yang melampaui batas.

4. Sanksi zina

Orang yang berzina terbagi menjadi dua, yaitu *muhshan* (sudah menikah) dan *ghairu muhshan* (belum menikah). Hukuman bagi pezina *muhshan* adalah rajam dan

bagi pelaku zina *ghairu muhashan* adalah cambuk 100 kali,⁹⁵ sebagaimana firman Allah dalam surat an-nur di atas.

Perempuan dan laki-laki yang berzina yang terdapat dalam surat an-nur ayat 2 adalah orang-orang yang belum menikah karena berdasarkan dalil-dalil yang terdahulu, diketahui bahwa hukuman orang yang berzina, apabila sudah pernah menikah adalah rajam.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Zaid bin Khalid. Ia berkata, "*Aku mendengar Rasulullah SAW. memerintahkan agar menjatuhkan hukuman dera seratus kali dan diasingkan selama setahun, bagi orang-orang yang berzina dan belum pernah menikah.*"

Ibnu Syihab menambahkan, "Urwah bin Az-Zubair memberitahukan kepadaku bahwa Umar bin Khatthab mengasingkan (orang yang berzina dan belum menikah) dan ketentuan itu telah menjadi sunnah."

Soal hukuman (*panishment*) bagi para pezina *muhsan* dan *ghairu muhsan* banyak perbedaan pandangan. Menurut Mazhab Dzahiri pelaku zina *muhsan* (pelaku zina yang telah kawin) mendapat hukuman rangkap: dera dahulu kemudian rajam berdasarkan Hadis Nabi: "Pelaku zina yang telah kawin atau pernah kawin itu didera 100 kali dan dirajam".⁹⁶

⁹⁵ Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).

⁹⁶ Zuhi, Masjufuq, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 35-36.

Pengasingan itu dilakukan sampai sejauh jarak kebolehan *mengqashar* shalat atau lebih, berdasarkan kemaslahatan yang dipandang perlu oleh seorang hakim yang adil. Tidak diperbolehkan kurang dari jarak itu karena tidak bisa dikategorikan *safar* dan tidak memenuhi tujuan pengasingan, yaitu memberi pelajaran dan menjauhkannya dari keluarga dan negerinya.

Hukum bagi laki-laki dan perempuan disamakan, tetapi bagi perempuan harus disertai mahramnya karena ia diharamkan untuk melakukan perjalanan jauh sendirian.

Jadi, dapat dikelompokkan bahwa macam-macam pelaku zina dan sanksinya ada dua yaitu:⁹⁷

- a. Zina *Muhshan* yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik oleh seorang suami, isteri duda atau janda. Hukuman (*hadd*) bagi pelaku zina *muhshan*, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati. Syarat seseorang dikatakan *muhshan* adalah baligh, berakal, dan merdeka.⁹⁸
- b. Zina *Ghairu Muhshan* yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah, yaitu bujang dan gadis. *Hadd* (hukuman) bagi pelaku zina *ghairu muhsan* dijilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan hukuman

⁹⁷ Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II* (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), 800-803.

⁹⁸ Hasan and Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*.

tambahannya adalah dibuang atau di asingkan ke daerah lain selama 1 tahun.

Adapun yang memiliki hak serta wewenang untuk menerapkan hukuman tersebut hanya khalifah/imam (kepala negara) atau orang-orang yang ditugasi olehnya seperti *qadhi* atau hakim. *Qadhi* memutuskan perkara pelanggaran hukum dalam mahkamah pengadilan. Dalam memutuskan perkara tersebut *qadhi* harus merujuk dan mengacu serta berpedoman kepada ketetapan syara', yaitu melalui proses peradilan dan pembuktian yang sah bahwa perzinahan itu benar-benar telah terjadi.

D. Qadzaf

1. Pengertian *Qadzaf*

Qadzaf menurut pengertian bahasa adalah *arramyu* (melempar), misalnya melempar dengan batu atau dengan yang lain. Kata ini kemudian digunakan untuk pengertian melempar tuduhan dengan suatu yang tidak disukai. Sedangkan menurut istilah syara' adalah melempar tuduhan (*wath'i*) zina atau menuduh orang lain telah melakukan perbuatan zina yang karenanya mewajibkan hukuman had bagi tertuduh. Dalam arti lain, *qadzaf* adalah menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa adanya alasan yang meyakinkan, sementara wanita itu belum tentu berbuat zina.⁹⁹

Adapun melakukan *qadzaf* kepada orang yang sudah menikah baik perempuan maupun laki-laki (*muhsan*) secara

⁹⁹ Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teroris* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2022).

istilah syara' berarti menuduhnya melakukan zina atau menafikan hubungan nasab anak kepada sang bapak atau menuduh istrinya berzina tanpa bisa menghadirkan saksi atas perbuatan zina itu.

Perbuatan tuduhan baik itu benar atau tidak memiliki istilah yang berbeda-beda yakni bisa dikategorikan *fitnah*, *ghibah*, *lia'an* atau pun *qadzaf*. *Qadzaf* dan *li'an* merupakan perbuatan tuduhan zina atau penolakan nasab terhadap seseorang yang tidak terbukti secara pengadilan sehingga diberikan sanksi di dalamnya dan adapun *ghibah* secara *syar'i* yaitu menceritakan tentang seseorang yang tidak berada di tempat dengan sesuatu yang tidak disukainya. Baik menyebutkan aib badannya, keturunannya, akhlaknya, perbuatannya, urusan agamanya, dan urusan dunia lainnya.¹⁰⁰

Satu prinsip dalam fikih *jinayah* adalah bahwa seseorang yang menuduh orang lain dengan sesuatu yang haram, maka dia wajib membuktikan tuduhannya itu. Apabila tuduhannya itu tidak dapat dibuktikan, maka ia wajib dikenakan hukuman.¹⁰¹

Dalam Islam, kehormatan merupakan satu hak yang harus dilindungi. Oleh sebab itu, tuduhan zina yang tidak terbukti dianggap sangat berbahaya dalam masyarakat. Dalam hukum Islam, perbuatan seperti ini masuk kategori tindak pidana.

2. Dasar Hukum *Qadzaf*

¹⁰⁰ Hasan Sa'udi, *Jerat-Jerat Lisan* (Solo: Pustaka Arafah, 2013).

¹⁰¹ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta : PT. Grapindo Persada, 1997), 63.

Jarimah qadzaf terdapat dalam surat An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka dera lah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa orang yang dituduh harus orang baik-baik agar had menuduh berzina dapat diberlakukan. Adapun dalil yang menjelaskan perlunya syarat muslim, merdeka, dan menjaga kehormatan adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 23 yang menyebutkan:

إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.

Seseorang wajib dikenakan hukuman had karena menuduh orang lain berzina yang kemungkinan besar ia telah berbohong dan mencemarkan nama baik orang yang dituduh. Hukuman had pada pelaku *qadzaf* ini disyari'atkan untuk membersihkan orang yang dituduh dari pencemaran nama baik.¹⁰²

3. Unsur-unsur *Qadzaf*

¹⁰² Mustofa hasan, hal. 261

Unsur tindak pidana atau *jarimah qadzaf* ini ada tiga, yaitu:¹⁰³

1. Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab

Unsur tindak pidana *qadzaf* ini terpenuhi apabila terjadi perbuatan tuduhan atas perbuatan zina terhadap orang yang *muhsan* (sudah pernah menikah dan terjaga kehormatannya) baik laki-laki maupun perempuan, atau adanya perbuatan berupa upaya menghilangkan nasab terhadap anak yang dilahirkan istrinya tanpa bisa menghadirkan bukti.

Seperti ungkapan tuduhan seperti berikut “hai anak zina” atau mengatakan terhadap istri atau ibu dari sang anak sebagai pezina seperti “hai wanita pezina”.¹⁰⁴

Apabila bentuk kalimat tuduhan tidak memiliki unsur tuduhan zina maka tuduhan tersebut tidak diberi sanksi hudud melainkan penuduh tidak dihukum dengan hukuman had seperti halnya hukuman *qadzaf* tetapi pelaku diberi sanksi *ta'zir*.

2. Orang yang dituduh harus orang yang *Muhsan*/Perempuan baik-baik yang terjaga kehormatannya. Selain itu, *muqzif* adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Adapun perbuatan zina yang dilakukan orang gila atau anak di bawah umur tidaklah dikenai hukuman had. Namun syarat baligh ini

¹⁰³ Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*.

¹⁰⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

tidak disepakati oleh para *fuqaha*. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mensyaratkan *muhshan* ini baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Sedangkan di kalangan ulama mazhab Imam Ahmad bin Hanbal terbagi pada dua pendapat sebahagian berpendapat untuk menjadikannya menjadi syarat sedangkan sebahagian lagi tidak menjadikannya sebagai syarat hanya kepada laki-laki tidak terhadap perempuan.¹⁰⁵

3. Adanya niat melawan hukum, adanya unsur melawan hukum dalam *jarimah qadzaf* dapat terpenuhi apabila seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan zina, padahal dia tahu bahwa apa yang dituduhkan tidak benar. Seseorang dianggap mengetahui ketidak benaran tuduhannya apabila dia tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhannya.¹⁰⁶

4. Sanksi *Qadzaf*

Hukuman bagi orang yang menuduh zina tapi tidak terbukti (*qadzaf*) didasarkan pada surat an Nur ayat 4 di atas, yaitu di cambuk 80 kali dan tidak diterima kesaksiannya selamanya.

Korban dari tuduhan palsu zina ini bisa perempuan dan bisa laki-laki. Perempuan baik-baik dinyatakan secara jelas dalam ayat itu diberikan sebagai contoh aktual atau karena tuduhan palsu terhadap perempuan lebih serius dan lebih jahat sifatnya.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Muslich.

¹⁰⁶ Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz II*.

¹⁰⁷ Hamzani and Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teroris*.

Hukuman had bisa gugur apabila terpenuhi salah satu dari tiga hal berikut:

- a. Adanya saksi membenarkan yang ia tuduhkan. Allah SWT berfirman:

ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.....

dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka dera lah mereka delapan puluh kali.

Ayat tersebut menerangkan, apabila penuduh dapat mendatangkan empat orang saksi, ia terbebas dari hukuman had, dan orang yang dituduh dihukumi hukuman zina.

- b. Orang yang dituduh memaafkan karena had orang yang dituduh disyari'atkan untuk membersihkan nama baik tertuduh. Ini adalah hak murni seorang manusia. Oleh karena itu, dapat gugur dengan pemaafan, sebagaimana ia juga tidak diperkarakan, kecuali tanpa permintaan tertuduh sebagaimana *qishas*.
- c. Sumpah *li'an*, jika tuduhan dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

Sasaran Islam mengharamkan *qadzaf* adalah melindungi kehormatan manusia, menjaga reputasinya, dan memelihara kemuliaannya. Dengan demikian, terpotong lah lidah-lidah kejelekan dan tertutup pintu bagi orang yang ingin mencemarkan orang lain yang menjaga kehormatannya.

Selain itu, bertambahnya orang-orang yang bermaksud melukai perasaan dan menginjak-injak kehormatan manusia lain dapat dicegah. Islam melarang

keras menyiarkan berita jelek pada diri orang yang beriman, sehingga kehidupan orang Islam dapat bersih dari noda kejelekan.¹⁰⁸

Qadzaf sudah pasti hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar. Bagi *qadzif* (pelaku *qadzaf*), baik laki-laki maupun perempuan, apabila tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang menguatkan bahwa tertuduh benar-benar melakukan zina, ia dikenai hukuman dera delapan puluh kali.

Di samping menerima hukuman dera persaksiannya tidak dapat diterima selama lamanya. Ia dihukum sebagai orang fasik, terkutuk, tertolak dari kasih sayang Allah, dan menerima azab yang pedih di dunia dan di akhirat.

Hukum keharaman *qadzaf* ini turun berkenaan dengan ayat-ayat Alquran yang tegas disebabkan terjadinya berita bohong (tuduhan zina) yang menimpa istri Nabi Siti Aisyah. Siti Aisyah berkata, "Ketika turun ayat pembebasan diriku, Nabi berdiri di atas mimbar menuturkan persoalan tuduhan zina dan membacakan ayat-ayat Alquran yang menjelaskan persoalan itu. Setelah Nabi turun dari mimbar, beliau menyuruh sahabat untuk mendera *Hisan*, *Mistah*, dan *Himnah* (yang menuduh zina)." (H.R. Abu Dawud).¹⁰⁹

5. Pembuktian pada *Jarimah Qadzaf*

¹⁰⁸ Mustofa Hasan, 262

¹⁰⁹ Mustofa Hasan, 263

Jarimah qadzaf dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti yaitu sebagai berikut:¹¹⁰

a. Saksi.

Saksi merupakan salah satu alat bukti untuk *jarimah qadzaf*. Syarat-syarat saksi sama dengan syarat saksi dalam zina sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab zina yaitu, balig, berakal, dapat berbicara, adil, Islam, dan tidak ada penghalang menjadi saksi. Adapun jumlah atau banyaknya saksi *qadzaf* sekurang-kurangnya dua orang.

b. Pengakuan

Pengakuan *jarimah qadzaf* bisa dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pelaku (penuduh), bahwa ia menuduh orang lain melakukan zina. Pengakuan ini cukup dinyatakan satu kali dalam majelis pengadilan.

c. Sumpah

Menurut Imam Syafi'i, *jarimah qadzaf* bisa dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Caranya adalah orang yang dituduh (korban) meminta kepada orang yang menuduh (pelaku) untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan penuduhan. Apabila penuduh enggan untuk bersumpah, maka *jarimah qadzaf* bisa dibuktikan dengan keengganannya untuk bersumpah tersebut. Demikian sebaliknya, penuduh (pelaku) bisa meminta kepada orang yang dituduh (korban) bahwa

¹¹⁰ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz II* (Beirut: Dar Al-Kitab Araby, tanpa tahun), 490.

penuduh benar melakukan penuduhan. Apabila orang yang dituduh enggan melakukan sumpah maka tuduhan dianggap benar dan penuduh dibebaskan hukuman *hadd qadzaf*.

E. Murtad

1. Pengertian Murtad

Secara bahasa, kata murtad artinya berbalik atau keluar, yaitu keluar ke jalan asal atau kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari orang lain. Jadi, *riddah* berarti kembali dari sesuatu kepada sesuatu yang lain, sedangkan menurut terminologi fiqih, *riddah* adalah keluarnya seseorang (menjadi kafir) setelah dia memeluk Islam.

Sayyid Sabiq juga menjelaskan secara rinci bahwa *riddah* adalah kembalinya orang Islam yang berakal lagi dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik ia laki-laki ataupun perempuan.¹¹¹ Perbuatan tersebut dinamai *riddah*, sedangkan pelakunya dinamai murtad atau orang yang keluar dari agama Islam.¹¹²

2. Dasar Hukum *Riddah*

¹¹¹ Abdul Hakim bin Amir Abdad (Abu Unaisah) dalam Sarino, *Al Masaa-Il (Masalah-Masalah Agama)* (Jakarta: Darul Qolam, 2001).

¹¹² Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Studi Komperatif Delapan* (Jakarta: Riora Cipta, 2000).

Nash yang berkaitan dengan dengan murtad ini terdapat dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 217:

..... وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (al-Baqarah: 217)

Dalam satu hadis Nabi saw. menyatakan bahwa: *"Tidak diijinkan menghilangkan nyawa seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan-Nya, kecuali dalam tiga perkara: orang yang sudah menikah yang berzina, jiwa dengan jiwa, dan orang yang keluar dari agamanya (Islam)... Dalam hadis lain diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia." (HR Bukhari dari Ibnu Abbas)*

Keluar dari Islam, menurut para ulama, bisa dilakukan dengan perbuatan (atau meninggalkan perbuatan), dengan ucapan, dan dengan itikad. Murtad dengan perbuatan adalah melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya perbuatan tidak wajib, misalnya sujud kepada matahari atau bulan atau melakukan zina dengan menganggap zina bukan suatu perbuatan haram.

Murtad dengan ucapan adalah ucapan yang menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang.

Adapun murtad dengan itikad adalah itikad yang tidak sesuai dengan itikad (akidah) Islam, seperti beritikad langgengnya alam, Allah sama dengan makhluk. Tetapi, itikad semata-mata tidak menyebabkan seseorang menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan.¹¹³

3. Unsur-unsur *Riddah*

Menurut Abdul Qadir Audah, jarimah riddah meliputi dua unsur, yaitu:¹¹⁴

a. Keluar dari agama Islam menuju kekafiran artinya, tidak lagi meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Proses ini terjadi melalui tiga cara, yaitu sebagai berikut.

1) Dengan tindakan, maksudnya yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan secara sengaja untuk menghina, meremehkan, atau menentang Islam. Misalnya, menganggap zina, meminum *khamar*, dan membunuh sebagai perbuatan yang halal dan bukan atas dasar *ta'wil* (pemahaman mendalam yang berasal dari Alquran dan Hadis).

Abdul Qadir Audah juga mengatakan bahwa contoh paling kongkrit pada masa kini adalah

¹¹³ Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*.

¹¹⁴ Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013).

banyaknya pihak yang tidak mau menerima hukum Islam dan menggantinya dengan hukum positif yang berasal dari manusia. Padahal, wajib menjadikan hukum Islam untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Sebaliknya haram menjadikan hukum selain yang berasal dari Islam untuk mengatur kehidupan sehari-hari.

Beberapa dalil yang dijadikan Abdul Qadir Audah sebagai *hujjah* pendapatnya antara lain surat Al-An'am ayat 57:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik".

Dalil lain yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah sebagai *hujjah* terhadap pendapatnya adalah surat Al-Maidah ayat 44-45:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّيَّانِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَحْشَوْا النَّاسَ وَاحْشَوْا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ
يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan

Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Audah menambahkan, barang siapa secara tegas menolak eksistensi hukum pidana Islam, seperti potong tangan, cambuk, *qishas* dengan dalih menyalahi HAM; maka ia kafir. Akan tetapi, kalau tidak menerimanya bukan karena ingkar dan sengaja menolak hukum Allah; maka ia zalim. Sementara itu, apabila tidak menerima hukum Allah karena menyalahkan kebenaran dan meninggalkan keadilan agar tidak mendapat perlakuan diskriminasi; maka ia fasik.¹¹⁵

Ulama telah sepakat bahwa siapa pun yang ragu, tidak setuju, dan membangkang terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, ia berarti telah keluar dari Islam. Para sahabatpun sepakat bahwa orang yang tidak mau membayar zakat adalah kafir dan harus diperangi.¹¹⁶

- 2) Dengan ucapan, seseorang dapat menjadi kafir apabila ia mengatakan bahwa Allah bukanlah Tuhan; Allah itu tidak Esa; Allah memiliki tandingan, pasangan, dan anak; malaikat dan nabi itu tidak ada; Alquran berisi kebohongan; hari kiamat tidak pernah terjadi; syahadat itu dusta; syariat Islam tidak untuk

¹¹⁵ Abdul qadir audah, *Al-Tasyri' Al-Jinaai Al Islami*, hal. 709

¹¹⁶ Abdul qadir audah, *Al-Tasyri' Al-Jinaai Al Islami*, hal. 709-710

mengatur kehidupan manusia. Selain itu, apabila memproklamasikan diri telah keluar dari agama Islam atau menyatakan diri sebagai nabi, maka secara otomatis ia telah murtad.

3) Dengan keyakinan, murtad juga dapat terjadi melalui keyakinan, seperti meyakini bahwa alam ini telah ada sebelum adanya Allah, Allah ada setelah adanya alam, antara khalik dan makhluk dapat bersatu, reinkarnasi itu ada, Alquran tidak berasal dari Allah, Nabi Muhammad itu pembohong, dan Ali adalah titisan Tuhan. ndalam terdapat dalil Alquran dan hadis).

b. Melawan hukum, yaitu seseorang sengaja mengucapkan atau melakukan apa yang sebelumnya terlintas di dalam hati dan ia sadar hal itu akan membuatnya dianggap murtad. Sementara itu, bagi orang yang tidak mengerti bahwa hal itu dapat berakibat fatal pada keimanannya, ia tidak dianggap murtad.¹¹⁷ Demikian pula orang yang secara tidak sadar mengucapkan, “Ya Allah, saya Tuhan dan engkau hamba,” karena terlalu gembira atau terlalu sedih, hal itu tidak membuatnya murtad.

4. Sanksi Jarimah Riddah

Sanksi terhadap pelaku *jarimah riddah* terdiri atas tiga kategori, yaitu sanksi asli, sanksi pengganti, dan sanksi pelengkap. Berikut akan di bedah satu persatu:

a. Sanksi pokok

¹¹⁷ Abdul Qadir Audah, Al-Tasyrîf Al-Jinâ'î Al-Islâmî, jilid II, 711.

Sanksi asli terhadap pelaku *jarimah riddah* adalah dibunuh, sebagaimana ditegaskan dalam hadis:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah bersabda, 'Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.'" (HR. Al-Bukhari, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasa'i)

Menurut sebagian ulama, hadis tersebut bermuatan politis dan sebaiknya diteliti kembali. Setelah diteliti ternyata Al-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih, walaupun belum di-*takhrij* secara mendetail dari segi kualitas *sanad* dan kredibilitas para periwayat. Sehubungan dengan ini, Al-Tirmidzi mengatakan: Hadis ini hasan sahih dan diaplikasikan terhadap orang yang murtad. Ulama berbeda pendapat tentang seorang wanita yang murtad. Menurut Al-Auza'i, Ahmad, dan Ishaq hukumannya dibunuh; sedangkan menurut Sufyan Al-Tsauri dan penduduk Kufah, sanksi bagi wanita murtad adalah ditahan, bukan dibunuh.¹¹⁸

Perihal hukuman mati terhadap orang yang murtad, dikemukakan secara lebih lengkap dalam hadis berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو التَّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أُنِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَدَاقَةٍ فَأُخْرِفَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُخْرِفَهُمْ لِتَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Kami mendapatkan hadis ini dari Abu Nu'man Muhammad bin Fadhal, dari Hammad bin Zaid, dari Ayub, dari Ikrimah, ia

¹¹⁸ Nurul Irfan dan Masyofah, hal. 86

berkata, "Didatangkan orang-orang zindik (murtad) kepada Ali bin Abi Thalib. Ali lalu menghukum mereka dengan membakar mereka. Hal itu didengar oleh Ibnu Abbas, lalu ia berkata, Kalau saya tidak akan membakar mereka, karena Rasulullah saw melarang hal itu, tetapi saya akan membunuh mereka karena Rasulullah saw bersabda bahwa barangsiapa yang mengganti agamanya, bunuhlah ia. (HR. Al-Bukhari).

Membunuh merupakan perbuatan yang di larang, baik dalam Islam maupun dalam agama lain, sebagaimana dalam surat Al-Isra' ayat 23:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.

Ayat di atas melarang kita membunuh, kecuali jika ada alasan yang benar, yaitu; menghukum pembunuh (pelaku *qishash*), menghukum orang yang murtad, dan menghukum pezina *muhsan*." Pendapat itu didasarkan atas hadis berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثِ النَّبِيِّ الرَّانِي وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya utusan Allah, haram ditumpahkan; kecuali terhadap tiga kelompok orang, yaitu

jiwa dengan jiwa (*qishash*), orang yang pernah menikah lalu berzina, dan orang yang meninggalkan agamanya atau memisahkan diri dari jamaah." (HR. Al-Jama'ah)

Artinya tiga orang yang disebutkan pada hadis di atas adalah jiwa-jiwa yang boleh bahkan harus dibunuh darah mereka halal untuk dibunuh, selain tiga orang di atas maka haram untuk membunuhnya.

Sebelum pelaku *jarimah riddah* diberi sanksi/dibunuh di anjurkan terlebih dahulu untuk bertaubat berdasarkan dua hadis shahih di atas, ulama sepakat bahwa pelaku *jarimah al-riddah* adalah dibunuh. Namun demikian, pelaksanaannya tidak boleh serta merta dibunuh. Sebelumnya si pelaku diimbau untuk bertaubat dan kembali ke agama Islam. Jika ia mau bertaubat, darahnya terpelihara; tetapi jika tidak mau bertaubat, sanksinya adalah hukuman mati.¹¹⁹

Sementara itu, bagi yang bersedia bertaubat maka diterimalah taubatnya.¹²⁰ Menurut ulama kalangan Syafi'iyah anjuran ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Sebab, keduanya dihormati dalam Islam berdasarkan hadis:

رَوَى جَابِرٌ أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ رُؤْمَانَ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَبَلَغَهَا أَمْرُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ أَنْ تَسْتَتَابَ وَإِلَّا قُتِلَتْ

¹¹⁹ Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, Hawi Al-Kabir, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), jilid XVII, hal. 356

¹²⁰ Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, (Beirut: Dar Al-Fikr), hal. 55

Jabir meriwayatkan, "Sesungguhnya ada seorang wanita bernama Umma Rauman keluar dari Islam. Hal itu didengar oleh Nabi. Beliau lalu memintanya bertaubat. Kalau ia tidak mau, ia akan dibunuh." (HR. Al-Daraquthni).

Ulama Malikiyah, Syiah Zaidiyah, dan Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat bahwa anjuran untuk bertaubat hukumnya wajib. Pendapat ini juga diyakini oleh Imam Abu Hanifah karena menurutnya ajaran agama pada dasarnya telah sampai, tetapi si pelaku tetap menolak. Perbedaan pendapat dalam masalah anjuran bertaubat bagi pelaku *jarimah* murtad ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla*, jilid XI. Perbedaan ini tidak hanya mengenai status hukum, tetapi juga masalah teknis, di antaranya berapa kali anjuran dilakukan; berapa lama upaya itu terus dilakukan; dan golongan yang tidak perlu dianjurkan bertaubat tetapi langsung dihukum mati.¹²¹

Apabila anjuran bertaubat ini tidak digubris oleh pelaku *jarimah riddah* maka ia boleh diperangi. Namun demikian, karena perang terhadap si pelaku tidak seperti perang terhadap kaum kafir yang secara jelas memusuhi Islam, ia tidak boleh dijadikan budak apabila telah kalah.¹²²

Ulama mazhab Maliki berpendapat batas waktu untuk bertaubat bagi pelaku *jarimah riddah* adalah tiga hari tiga malam. Selama waktu menunggu taubat pelaku *jarimah*

¹²¹ Nurul Irfan, hal. 89

¹²² Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Hawi Al-Kabir*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), jilid XVII, hal. 358

riddah ia harus ditahan dan tetap diberikan perlindungan hak-hak tersangkanya seperti memilih untuk bertaubat atau dihukum. Inilah contoh eksistensi perlindungan hak-hak tersangka dalam hukum pidana Islam. Walaupun persoalan waktu tunggu untuk bertaubat sebenarnya menjadi kewenangan penuh penguasa, jika penguasa memutuskan untuk segera di eksekusi maka harus dilakukan.¹²³

b. Sanksi Pengganti

Sebelumnya telah dijelaskan apabila pelaku bersedia taubat, ia terbebas dari hukuman mati. Namun, bukan berarti ia terbebas dari hukuman sama sekali. Si pelaku memang terbebas hukuman had, tetapi ia mendapat hukuman *ta'zir*.

Hukuman *ta'zir* menjadi wewenang penguasa setempat. Jenis, kadar, dan teknisnya berbeda antara satu daerah dan daerah lain. Hukuman ini dapat berupa cambukan, penahanan, ganti rugi, atau kecaman. Apabila di suatu daerah kasus murtad sering berulang, penguasa boleh menerapkan hukuman yang sangat berat. Perihal berulang kali pindah agama, taubat si pelaku tetap dapat diterima taubatnya walaupun ia murtad sebanyak seratus kali. Hal ini disetujui oleh jamaah. Alasannya adalah firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 38

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika

¹²³ Nurul Irfan, 90

mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu".

c. Sanksi Pelengkap

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa bagi pelaku *jarimah* murtad, di samping terdapat sanksi asli dan pengganti, masih terdapat sanksi pelengkap yaitu, pembekuan aset harta dan pembatasan kewenangan dalam membelanjakan harta kekayaan.¹²⁴

Sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah; Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa orang murtad yang meninggal, harta kekayaannya tidak dapat diwariskan kepada keluarganya, baik yang muslim maupun non- muslim. Sedikit berbeda dari pendapat di atas, Imam Malik mengecualikan bahwa kekayaan orang zindik dan munafik tetap diwariskan kepada ahli warisnya yang muslim. Hal itu disebabkan pada zaman Nabi pernah diputuskan bahwa kekayaan orang munafik diwariskan kepada keturunannya yang muslim.

Pembekuan aset orang murtad bukan berarti menghilangkan hak kepemilikannya. Ini hanya sebagai sanksi pelengkap, bukan sanksi pokok. Ketika bertaubat, ia tetap berhak atas harta kekayaannya. Akan tetapi, kalau ia terbunuh dalam kondisi masih murtad, asetnya menjadi harta negara (*fay'i*).¹²⁵

¹²⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, jilid II, hlm. 728.

¹²⁵ Nurul Irfan 94

F. Pemberontakan

1. Pengertian Pemberontakan (*al-Baghyu*)

Secara etimologi, Pemberontakan (*al-baghyu*) berasal dari kata *بغى* - *يبغي* - *بغيا* yang berarti menuntut sesuatu. Kalau ada kalimat *بغينا الناس على بغي* artinya *واعتدى ظلم* berbuat zalim dan menganiaya. Pelakunya disebut *بغ* yang bentuk jamaknya adalah *بغاة*. Kata *بغى* juga berarti *تكبر* sombong *takabbur*. Hal ini dikarenakan pelaku *jarimah* bersikap takabur dengan melampaui batas dalam menuntut sesuatu yang bukan haknya.¹²⁶

Secara terminologis, *al-baghyu* adalah usaha melawan pemerintahan yang sah dengan terang terangan atau nyata, baik dengan mengangkat senjata maupun tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan oleh pemerintah. Syafi'i mengatakan, pemberontak adalah orang Muslim yang menyalahi Imam, dengan cara tidak mentaatinya dan melepaskan diri dari Imam, menolak kewajiban, mereka yang memiliki kekuatan, memiliki argumentasi, dan memiliki pimpinan.

Pemberontak adalah sekelompok kaum Muslim yang tidak menaati pemerintah yang sah. Mereka menolak menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh imam atau

¹²⁶ Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Maqri Al-Fayumi and Al-Misbah Al-Munir fi Gharib Al-Syarh Al-Kabir li Al-Rafi'i, *No Title* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1994).

penguasa dan memerangi jamaah kaum Muslim yang lain, dengan dalih perbedaan hukum yang mereka pahami dan yakini, mereka mengaku bahwa kebenaran berada di pihaknya dan kekuasaan berada di tangannya. Orang-orang seperti ini wajib diperangi oleh kaum Muslim bersama pemerintah yang adil.¹²⁷

Ulama Malikiyah mendefinisikan pemberontakan sebagai penolakan untuk taat kepada orang yang kepemimpinannya sudah tetap dalam hal yang bukan maksiat dengan cara mengadakan perlawanan walaupun menggunakan takwil. Mereka mendefinisikan pemberontak sebagai sekelompok muslim yang melawan pemimpin tertinggi (*al-Imām al-a'azam*) atau wakilnya dengan menolak hak yang wajib atas mereka atau tidak taat padanya.¹²⁸

2. Dasar hukum Pemberontakan (*Al-Baghyu*)

Pemberontakan dalam Islam termasuk perbuatan kriminal dan kategori kejahatan hudud, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 9:

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِتْتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاتَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (الحجرت/٤٩: ٩)

¹²⁷ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 454.

¹²⁸ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid V, (terj: Tim Tsalisah), (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt), 233.

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (Al-Hujurat/49:9)

3. Sanksi Jarimah Pemberontakan

Jarimah pemberontakan berarti usaha untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan ingin menggantinya dengan pemerintahan berdasarkan ide yang ia usung bersama pengikutnya. Gerakan anti pemerintah ini dinyatakan sebagai pemberontak dan harus dihukum.

Adapun hukuman pemberontakan (al-baghyu) adalah didamaikan, diperangi sampai mereka kembali kepada kebenaran. Dalam memerangi pemberontak, terlebih dahulu mereka harus diberi nasehat-nasehat. Kalau ada syubhat haruslah syubhat ini dihilangkan terlebih dahulu. Kalau terjadi peperangan mereka yang meletakkan senjata dan yang meninggalkan medan peperangan, serta yang luka-luka tidak boleh diserang. Tawanan-tawanan mereka tidak dilepaskan, begitu juga anak-anak dan perempuan-perempuan, untuk melemahkan mereka.

Setelah peperangan selesai barang-barang mereka dikembalikan, kecuali ada hajat untuk menggunakannya.

Tujuan pokok dalam memerangi mereka itu ialah usaha mempertahankan ketaatan yang telah hilang.¹²⁹

Ayat di atas menciptakan landasan bagi keseluruhan sistem agama, politik sosial dan budaya Islam serta membentuk prinsip pertama dari konstitusi Islam. Ayat ini meletakkan prinsip ketaatan yang berurutan yaitu: 1. Ketaatan sejati (ketaatan kepada Allah) 2. Kesetiaan kepada Rasul 3. Taat kepada ulil amri yaitu orang-orang yang memegang kekuatan pemerintah. Tetapi ketaatan terhadap pemerintah ini timbul dengan peringkat di bawah ketaatan tuhan dan rasul. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 59 berisi perintah untuk tunduk kepada Allah, Rasul dan ulil amri (pemerintah).¹³⁰

Pembangkangan terhadap *ulil amri* (pemerintah) yang sudah disepakati keabsahannya merupakan suatu pengingkaran terhadap perintah, dan itu termasuk kepada tindak pidana.¹³¹

Adapun tujuan pelarangan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah didasari oleh pertimbangan bahwa:¹³²

¹²⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), 112.

¹³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 108.

¹³¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 79.

¹³² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet ke-III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 77.

- a. Tanpa pelaksanaan pemerintahan maka masyarakat akan kacau.
 - b. Orang yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah berdasarkan hukum Islam berarti sama dengan orang yang melawan kemauan Allah SWT dan Rasul-Nya
4. Unsur-unsur Jarimah Pemberontakan

Jarimah Pemberontakan harus memenuhi unsur-unsur tertentu untuk dapat diterapkan, penerapan hukum dimaksud akan dilaksanakan bila memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1) Adanya pemerintahan yang sah. Yaitu pemegang kekuasaan yang sah dan bersikap adil dalam menetapkan kebijakan,
- 2) Pemberontak Memiliki kekuatan. Pemberontak merupakan suatu kelompok yang memiliki kekuatan, sehingga pemerintah harus bekerja keras untuk mengatasi gerakan tersebut. Jika gerakan tersebut hanya dilakukan segelintir orang yang mudah diatasi dan dikontrol, tidak termasuk bughah.
- 3) Adanya usaha untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Dari gerakan tersebut diperoleh bukti kuat yang menunjukkan gerakan untuk memberontak guna menggulingkan pemerintahan yang sah. Jika tidak gerakan tersebut dikategorikan sebagai pengacau keamanan atau perampok.

4) Gerakan tersebut mempunyai sistem kepemimpinan dan wilayah kekuasaan, karena tanpa ada seorang pemimpin dan wilayah basisnya tidak mungkin kekuatan akan terwujud.

Alasan hukum diberlakukannya sanksi yang dikemukakan pada ayat Alquran di atas, bertujuan untuk menciptakan sistem kemasyarakatan dan kewibawaan pemerintahan. Seperti diketahui bahwa manusia membutuhkan teman. Pergaulan antara seorang dengan yang lain semakin lama semakin meluas untuk menjalin hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain sehingga diperlukan seorang pemimpin, berikut sistem aturan yang menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat.

Sistem peraturan yang disepakati akan berjalan dengan baik bila semua mematuhi peraturan tersebut. Pemberontakan dalam arti upaya menggulingkan pemerintah yang sah itu dapat disejajarkan dengan pengkhianat.¹³³

Senada dengan unsur-unsur diatas, dalam sumber lain disampaikan bahwa tindak pidana pemberontakan harus memenuhi tiga rukun penting, yaitu:¹³⁴

1. Memberontak terhadap pemimpin negara yang sah dan berdaulat maksudnya adalah upaya untuk memberhentikan pemimpin negara dari jabatannya. Para pemberontak tidak mau mematuhi undang-undang yang

¹³³ Ali, *Hukum Pidana Islam*.

¹³⁴ Irfan and Masyrofah, *Fiqih Jinayah*.

sah dan tidak mau menunaikan kewajiban mereka sebagai warga negara. jika seorang kepala negara tidak memerintahkan rakyatnya untuk berbuat maksiat, sekalipun kebijakannya tidak selalu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat, maka tetap wajib didengar dan ditaati. Masuk dalam kategori pemimpin negara yang wajib ditaati adalah wakilnya, para menteri, para hakim, dan semua aparat keamanan. Eksistensi dan keberadaan kepala negara yang sah dan berdaulat hukumnya fardhu kifayah, seperti halnya lembaga peradilan. Hal ini dinilai sangat penting karena dengan adanya negara yang sah dan berdaulat, hukum dan aspek-aspek kehidupan lainnya dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2. Dilakukan secara demonstratif, maksudnya adalah didukung oleh kekuatan bersenjata. Oleh sebab itu menurut ulama fiqh, sikap sekadar menolak kepala negara yang telah diangkat secara aklamasi, tidak dinamakan al-baghyu. Misalnya, sikap Ali bin Abi Thalib yang tidak mau membaiat Abu Bakar atau sikap Ibnu Umar dan Abdullah bin Zubair yang tidak mengakui keabsahan pemerintahan Yazid bin Mu'awiyah. Sikap mereka tidak termasuk al-baghyu karena sikap mereka tidak demonstratif. Menurut Abdul Qadir Audah, keengganan Ali tersebut hanya berlangsung selama satu bulan. Setelah itu, ia membaiat Abu Bakar. Adapun orang

yang hingga wafat tidak mau membaiai adalah Sa'ad bin Ubadah.¹³⁵

3. Termasuk perbuatan pidana, maksudnya adalah usaha untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan berdaulat dengan cara mengacau ketertiban umum. Apabila tindakan para pelaku itu tidak menjurus pada penggulingan pemerintahan dan tidak pula melakukan tindak pidana (seperti membunuh, merampas, memperkosa, dan merampok), maka ulama fiqh menyatakan bahwa itu tidak termasuk al-baghyu.

Jenis dan Kategori Al-Baghyu Di dalam hukum pidana Islam tidak disebutkan secara detail, hukum pidana Islam hanya menyebutkan unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai pemberontakan (al-baghyu) yang telah dikemukakan di atas. Hukum Islam tidak menjelaskan lebih rinci tentang obyek tindak pidana pemberontakan (al-baghyu) seperti kejahatan terhadap keamanan kepala negara, keamanan keutuhan wilayah negara dan keamanan bentuk pemerintahan.

Selain itu, Alquran hanya menjelaskan bahwa umat manusia harus mentaati *ulil amri* (pemerintah). Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah SWT Surah An-Nisa ayat 59:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (النساء/٤: ٥٩)

¹³⁵ Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri Al-Jina'i Al-Islami, jilid II, 697.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (An-Nisa'/4:59).

G. Khamar

1. Pengertian Khamar

Khamar berasal dari kata *الخمر* yang berarti "menutupi".¹³⁶ Disebut sebagai khamar, karena sifatnya yang dapat menutupi akal. Menurut pengertian *'urf* (kebiasaan) pada masa Jahiliah, khamar merupakan sesuatu yang dapat menutupi akal yang terbuat dari perasan anggur, sedangkan dalam pengertian syara', khamar tidak terbatas pada perasan anggur saja, tetapi semua minuman yang memabukkan.

Pengertian ini diambil berdasarkan beberapa hadis Nabi, antara lain riwayat dari Nu'man bin Basyir bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dari biji gandum itu terbuat khamar, dari jewawut itu terbuat khamar, dari kismis terbuat khamar, dari kurma terbut khamar, dan dari madu terbuat khamar (H.R. Jama'ah, kecuali an-Nasa'i). Dalam

¹³⁶ Zainudian Ali 78

riwayat Ahmad ada tambahan kata "dan saya melarang dari setiap yang memabukkan".¹³⁷

Macam-Macam Khamar Dari hasil pembuatan minuman keras terabagi atas 2 golongan sebagai berikut ialah .¹³⁸

- a. Minuman keras hasil fermentasi. Fermentasi dalam kamus bahasa Indonesia artinya "peragian", yaitu proses pemecahan zat gula dalam bentuk cair menjadi alkohol dengan bantuan ragi. Hasil fermentasi mempunyai kadar alkohol maximum 15%.
- b. Minuman keras hasil destilasi atau penyulingan salah satu proses pemanasan dan pendinginan kembali untuk memperolah kadar alkohol yang lebih tinggi, karena itu untuk maksud tersebut sering dilakukan dua atau tiga kali penyulingan, sehingga kadar alkohol yang dihasilkan tinggi sekali.

Khamar menurut Abu Hanifah adalah perasan anggur ketika mendidih dan mengeluarkan buih. Minuman khamar ini menurutnya haram diminum baik sedikit atau pun banyak, mabuk ataupun tidak. 'Illat keharamannya adalah zatnya khamar tersebut. Sedangkan minuman yang terbuat dari selain anggur itu disebut *nabidz*. Abu Hanifah seperti halnya Ulama Irak lainnya memandang bahwa ada perbedaan antara

¹³⁷ Ali Abubakar and Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh* (Jakarta: Kencana, 2019).

¹³⁸ Hamami Amiek, *Pengetahuan Minuman dan Bar* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 5.

khamar dengan *nabidz* tersebut. Khamar haram karena zatnya, sedang *nabidz* haram karena sifat memabukkannya.¹³⁹

Memang ada perbedaan antara Ulama Hijaz dan Ulama Irak dalam mendefinisikan khamar. Menurut Ulama Hijaz dan Mayoritas Ahlul Hadis, minuman keras yang terbuat dari selain perasan anggur (*nabidz*) itu haram meminumnya, sedikit ataupun banyak, memabukkan ataupun tidak. Sedangkan Ulama Irak yang didukung oleh Abu Hanifah berpendapat bahwa minuman yang terbuat dari selain anggur (*nabidz*) itu hukumnya haram kalau memabukkan. Bila sedikit dan tidak memabukkan, maka hukumnya boleh. Jadi yang menjadi '*illat* keharamannya bukanlah zatnya, tetapi sifat memabukkannya itu. Bila seseorang minum *nabidz* tiga teguk umpamanya dan tidak mabuk maka itu tidak diharamkan. Tetapi jika minum lagi pada tegukan keempat kemudian mabuk, maka yang haram adalah tegukan yang keempat itu.

Ulama Hijaz tidak membedakan antara khamar dan *nabidz*. Bahwa semua khamar itu haram, sesuai dengan hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Ibnu Umar bahwa Nabi Saw. bersabda:

كل مسكر خمر وكل خمر حرام

"Setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap khamar itu haram."

¹³⁹ Al-Sayyid al-Bakri, *I'annah al-Thalibin* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1993).

Juga ada hadis riwayat at-Tarmidzi dan Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi bersabda:

ما اسكر كثيره فقليله حرام

"Setiap minuman yang memabukkan jika diminum banyak, maka sedikitnya pun haram."

Sedangkan dalil hadis yang dijadikan hujjah bagi Ulama Irak adalah hadis riwayat Abu "Aun al-Tsaqafi dari Abdullah bin Syaddad, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi bersabda:

حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها

"Khamar diharamkan itu karena zatnya, dan selain khamr itu karena mabuknya".¹⁴⁰

Untuk lebih memahaminya bisa kita perhatikan tabel di bawah:

Abu Hanifah	1. Khamar, setiap minuman memabukkan yang terbuat dari perasan anggur. Haram pada dzatnya, baik diminum sedikit ataupun banyak, baik memabukkan ataupun tidak.
	2. Selain khamar, setiap minuman memabukkan yang terbuat dari selain perasan anggur, seperti arak, tuak dan minuman memabukkan lainnya yang berasal dari selain perasan anggur yang difermentasikan. Haram pada sifatnya yang

¹⁴⁰ Al-Faipi, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*.

	<p>memabukkan, jika diminum sedikit dan tidak membuat peminumnya mabuk, maka hukumnya boleh, sebaliknya jika di minum banyak dan membuat peminumnya mabuk, maka hukumnya haram. Haramnya minuman yang terbuat dari selain perasan anggur ini terletak pada tegukan atau jumlah yang membuat seseorang mabuk.</p>
<p>Jumhur Ulama</p>	<p>Jumhur ulama sepakat setiap minuman yang memabukkan hukumnya haram, haram pada dzat dan sifatnya. Baik diminum sedikit ataupun banyak, baik pelakunya mabuk atau tidak, hukumnya haram dan pelakunya dikenai sanksi had.</p>

2. Dasar hukum khamar

Khamar merupakan budaya Arab jahiliyah, orang Arab jahiliyah menjadikan khamar sebagai minuman wajib yang pasti ada pada setiap rumah, karena meminum khamar bagi mereka adalah budaya. Budaya yang sudah melekat dan mendarah daging pada masyarakat tertentu susah untuk di ubah, kalau dipaksakan berubah pasti akan menimbulkan kontroversi bahkan kekacauan. Oleh sebab itulah keharaman khamar ini Allah turunkan secara bertahap. Pertama Allah menurunkan surat al-Baqarah ayat 219, surat an-Nisa' ayat 43 dan surat al-Maidah ayat 90.

Pertama surat al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Kedua surat an-Nisa' ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Ketiga surat al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Khamar dan judi merupakan persoalan adat dan kebiasaan bagi orang-orang Arab jahiliyah yang pokok dan menyeluruh dan merupakan suatu fenomena yang merupakan ciri khusus masyarakat ini. Adat kebiasaan ini tentu perlu untuk diluruskan. Khamar adalah lambang masyarakat Romawi dan Persia pada puncak kejahiliyahannya. Pada negara-negara maju pada zaman sekarang seperti Eropa, Amerika, Swedia khamar juga merupakan puncak kejahiliyahannya. Namun pada akhirnya mereka sadar jika khamar ternyata merusak tatanan hidup bermasyarakat. Maka mereka pun mengeluarkan undang-undang untuk mempersempit kebolehan khamar, undang-undang ini memang sempat tarik ulur, sehingga pemerintah terpaksa mencabutnya kembali. Semua sarana informasi, media massa, bioskop dan tempat-tempat pertemuan digunakan sebagai tempat propaganda anti khamar. Untuk melakukan propaganda ini pemerintah menggelontorkan dana ratusan juta dolar.

Islam dapat menyelesaikan gejala yang sudah mendalam dikalangan masyarakat jahiliyah ini dengan beberapa ayat saja.

Inilah perbedaan dalam mengobati jiwa manusia dan mengobati masyarakat, antara manhaj Allah dan manhaj-manhaj manusia.¹⁴¹

Banyak cerita mengenai peristiwa-peristiwa yang mengiringi tahap-tahap pengharaman khamar dalam masyarakat muslim dan tokoh-tokoh yang merupakan pahlawan dalam peristiwa ini, di antaranya Umar, Ali, Hamzah, dan Abdur Rahman bin Auf yang menghiiasi proses perjalanan fenomena ini di kalangan kaum jahiliah Arab.

Setelah memeluk Islam, Umar r.a. bercerita dalam suatu riwayat. Katanya, "Aku adalah peminum khamar pada zaman jahiliah. Maka, aku sering berkata, 'Alangkah senangnya kalau aku pergi ke rumah Fulan si peminum khamar itu untuk minum di sana.'" Setelah masuk Islam pun Umar masih suka minum khamar, sehingga turun surah al-Baqarah ayat 219 "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. *Katakanlah, 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.'*" Kemudian Umar berdoa, "Ya Allah, jelaskanlah kepada kami dengan penjelasan yang cukup tentang khamar." Dia pun masih meneruskan kebiasaannya meminum khamar, hingga turun surat an-Nisa' ayat 43, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.*"

Setelah turun ayat ini Umar r.a berdoa lagi, "Ya Allah, jelaskanlah kepada kami dengan penjelasan yang memadai

¹⁴¹ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2000).

tentang khamar." Sehingga, turunlah ayat yang mengharamkan khamar secara terang-terangan yaitu surat al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (me- minum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan.*

Lalu Umar berkata, "Kami berhenti, kami berhenti!" Ia pun berhenti. Mengenai sebab turunnya ayat ini terdapat dua riwayat yang sama peristiwanya, yaitu yang dilakukan oleh Ali dan Abdur Rahman bin Auf dari kalangan Muhajirin dan Sa'ad bin Mu'adz dari kalangan Anshar.

Islam mengobati semua itu hanya dengan beberapa ayat Alquran saja, yang dilakukan secara gradual (bertahap), dan dengan lemah lembut serta perlahan-lahan. Ketegangan ditengah-tengah masyarakat waktu itu tentu saja terjadi, namun tidak sampai terjadi peperangan, tanpa jatuh korban, dan tanpa pertumpahan darah, dan tanpa mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Khamar ditumpahkan di guci-guci dan bejana serta arak yang ada di dalam mulut para peminumnya. Itu terjadi ketika mereka mendengar ayat yang mengharamkan khamar, lantas mereka memuntahkannya dari mulut mereka dan tidak sampai menelannya.

Akan tetapi, adat kebiasaan dan tradisi minum khamar, dengan maknanya yang sangat halus (mengesankan dan mempengaruhi kejiwaan), adalah lebih mendalam daripada kebiasaan pribadi atau perorangan. Ia sudah menjadi tradisi

masyarakat yang memiliki nilai ekonomis. Ia lebih mendalam daripada sentuhan sepintas kilas dari jauh ini. Di Madinah, ketika Islam telah memiliki pemerintahan dan kekuasaan, ia tetap saja tidak menggunakan kekuatan pemerintah dan pedang kekuasaan untuk mengharamkan khamar, tetapi yang pertama adalah menggunakan kekuasaan Alquran. Islam memang datang dengan kelembutan dan penuh kemudahan, memberikan kesan terhadap jiwa manusia dan tatanan sosial.

Dimulai dengan ayat 219 surah al-Baqarah yang merupakan jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang menunjukkan telah terbitnya fajar kesadaran dalam hati orang muslim terhadap khamar dan judi, "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya".¹⁴²

Inilah ketukan pertama, yang memiliki suara yang patut didengarkan dalam perasaan, hati nurani, dan logika fiqih Islami. Karena penentuan halal dan haram atau makruh adalah menurut mana yang lebih kuat (dominan) antara dosa dan kebaikan dalam suatu urusan. Apabila dosa khamar dan judi lebih besar daripada manfaatnya, maka ini merupakan persimpangan jalan. Akan tetapi, persoalannya lebih dalam dari itu. Umar ra berkata, "Ya Allah, jelaskanlah kepada kami dengan penjelasan yang memadai tentang khamar." Ini saja sudah cukup membuktikan betapa telah

¹⁴² Sayyid Quthub.

mendalamnya tradisi meminum khamar di dalam jiwa bangsa Arab!

Maka, dimulailah dengan menggerakkan rasa keagamaan dan logika *tasyri'* di dalam jiwa kaum muslimin bahwa dosa khamar dan judi itu lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini merupakan pengarahannya bahwa meninggalkannya itu adalah lebih utama. Kemudian datanglah langkah kedua surat an-Nisa' ayat 43, *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...".*

Shalat diwajibkan lima kali dalam sehari, dan kebanyakan waktunya saling berdekatan. Antara dua kali shalat tidaklah cukup waktunya untuk mabuk dan sadar kembali. Nah, ketetapan ini berarti mempersempit kesempatan untuk melakukan kebiasaan meminum minuman keras, sekaligus untuk mematahkan kebiasaan mabuk-mabukan yang berhubungan dengan waktu-waktu yang biasa mereka melakukannya. Karena sudah terkenal bahwa pemabuk itu merasa butuh kepada sesuatu yang memabukkan pada waktu-waktu yang ia biasa melakukannya. Apabila waktu itu telah lewat dan berlalunya waktu ini terjadi berulang-ulang, maka akan mengendurilah ketajaman kebiasaan tersebut dan memungkinkan untuk dikendalikan. Sehingga, apabila kedua langkah ini telah dilakukan dengan sempurna, maka datanglah larangan yang pasti dan terakhir yang meng haramkan khamar dan judi, yaitu surat al-Maidah ayat 90 *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya*

*(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji....*¹⁴³

3. Sanksi meminum khamar

Meminum khamar termasuk tindak pidana hudud. Para ulama fiqh sepakat bahwa menghukum peminum khamar adalah wajib dan hukuman itu berbentuk deraan. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai jumlah deraan. Mazhab Imam Hanafi dan Imam Malik berpendapat bahwa hukuman bagi peminum khamar didera 80 kali, sebagaimana yg diterapkan oleh Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya.¹⁴⁴ Sedangkan mazhab Imam Syafi'i berpendapat hukuman bagi peminum khamar di dera empat puluh kali,¹⁴⁵ seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Saw., Abu Bakar, dan 'Ali.¹⁴⁶ Mengingat Nabi sendiri dan Abu Bakar hanya mendera 40 kali dera, sementara perbuatan Nabi tersebut merupakan hujjah yang tidak boleh ditinggalkan, dan tidak boleh ada ijma' atas sesuatu yang menyalahi Nabi. maka dapat dipahami bahwa tambahan yang dilakukan Umar bin Khattab adalah hukuman ta'zir dimana pelaksanaannya tergantung kebijaksanaan hakim.¹⁴⁷

¹⁴³ Sayyid Quthub.

¹⁴⁴ Farihi, "Zina, Qadzaf, Dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam."

¹⁴⁵ Mustafa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2003).

¹⁴⁶ Farihi, "Zina, Qadzaf, Dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam."

¹⁴⁷ Farihi.

Para Ulama pada umumnya melarang penggunaan khamar sebagai obat, berdasarkan hadis yang melarang hal itu. Dalam hal ini Nabi Saw. bersabda:

وإنه ليس بدواء لكنه داء

“Khamar bukanlah obat tetapi penyakit”. Akan tetapi sebagian ahli ilmu, memperbolehkan berobat dengan khamar dengan syarat tidak menemukan obat lain selain khamar itu dan bukan dimaksud untuk merasakan kelezatan, serta harus dipergunakan secukupnya.¹⁴⁸

Hukum-hukum yang berkaitan dengan minuman keras sebagai berikut:¹⁴⁹

1. Haram meminumnya.

Dalam kedua ayat di atas jelas ditegaskan bahwa minuman keras haram diminum. Lebih dari itu, teks ayat tersebut melarang kita mendekatinya, apalagi meminumnya. Rasulullah menegaskan dalam hadisnya. Allah melaknat khamar beserta peminumnya, penuangnya, pembelinya, pemerasnya, yang membantu memeraskanya, pembawanya dan mengangkutnya. (HR. Abu Daud).

2. Orang yang menghalalkannya diancam menjadi kafir.

Setiap orang yang membuat ketetapan hukum berbeda dengan hukum Allah, berarti ia telah kafir. Dalam

¹⁴⁸ Al-Faipi, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*.

¹⁴⁹ Fathan Hasan and Endang Sutisna, *Pasti Bisa Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti* (Jakarta: Penerbit Duta, 2019).

arti kata, ia mengingkari ketetapan Allah maka ia berdosa. Terlebih untuk ketetapan Allah yang sudah disampaikan dalam ayat muhkamat, bukan dalam ayat mutasyabihat, sebagaimana soal khamar diatas.

3. Haram memilikinya.

Alih-alih sampai meminum minuman keras, sekadar memiliki dan menyimpannya saja kita dilarang, termasuk menjualnya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Wahai penduduk Madinah, sesungguhnya Allah SWT telah menurunkan (ayat) tentang larangan khamar, maka, barang siapa yang menulis ayat ini dan masih memilikinya, janganlah meminumnya dan jangan pula menjualnya. akan tetapi, buang saja di jalan-jalan Kota Madinah." (HR Muslim).

4. Orang yang merusaknya tidak wajib mengganti.

Orang yang rusak khamar tidak wajib untuk menggantinya, akan tetapi, apabila khamar itu milik non muslim, muslim yang merusaknya berkewajiban untuk mengganti.

5. Hukuman bagi yang mengonsumsi khamar adalah hudud (didera atau dicambuk) sebanyak 80 kali, menurut jumhur ulama.

6. Dilarang menghadiri suatu forum atau jamuan yang menghadirkan khamar.

7. Akibat yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan minuman keras adalah terjadinya kemunduran dan kehancuran

mental dan moral generasi muda yang membawa kepada kemiskinan, kejahatan, kegagalan dan perpecahan di dalam rumah tangga serta merusak kesehatan bahkan tidak menutup kemungkinan mengakibatkan kematian apabila mencampur minuman keras dengan cairan lain yang berbahaya bagi tubuh.

4. DAMPAK KHAMAR TERHADAP KESEHATAN

Khamar mengandung zat kimia alkohol, yang akan merusak kesehatan manusia. Dalam hal ini, berbagai hasil penelitian menemukan bahwa semakin tinggi kandungan kadar alkohol minuman memabukkan, maka semakin tinggi pula pengaruh terhadap kesehatan. Sebaliknya meskipun minuman memabukkan mempunyai kadar alkohol rendah tetapi dikonsumsi secara terus-menerus sampai mencapai jumlah besar yang beredar dalam tubuh, maka berakibat mempengaruhi kesehatan manusia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Syauqi Al-Fanjari, jika seseorang meminum minuman memabukkan dua gelas air, maka alkohol yang masuk ke dalam darahnya sebesar 5 mgr pada setiap 100 cm darah. Kemudian pengaruh alkohol itu sedikit demi sedikit bertambah sesuai dengan yang masuk ke dalam darah, orang itu tentu akan kehilangan daya tahan fisik dan akan kehilangan kontrol diri (*self kontrol*) kenormalan akalnya. Ternyata mengekspresikan senang dan sedih, tangisannya, mengekspresikan kegembiraan, tetapi ia masih mampu mengendalikan saraf dalam tubuhnya. Pada strata ini ia tidak akan pingsan, melainkan hanya sempoyongan ketika

berjalan. Apabila kadar alkohol yang masuk ke dalam darah itu bertambah hingga 150 mgr pada setiap 100 cm darah, ia akan kehilangan kontrol diri, bahkan hilang pula kontrol saraf dalam tubuhnya, lebih dari itu, pada strata ini, pusat saraf yang tertinggi menjadi kosong tanpa aktivitas (tidak mampu menerima respons).

Dalam uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak meminum-minuman memabukkan (khamar) yang beredar dalam tubuh manusia, semakin besar pula pengaruhnya, dapat menyebabkan mabuk (teler), dan kerusakan organ tubuh lainnya. Di samping itu, pengaruh-pengaruh terhadap limfa, yaitu dengan kadar 1% saja alkohol akan menyebabkan denyut jantung bertambah 10 kali dalam satu menit. Satu hal yang mempercepat daya kerja saraf limfa.

Demikian pula terhadap sel-sel darah, yaitu 1% alkohol dituangkan pada setetes air dan diteteskkan di atas darah, maka sel darah merah berubah menjadi kuning dan fungsi darah putih akan berkurang. Dengan demikian, tentu akan mempengaruhi daya tahan tubuh dalam melawan berbagai penyakit dan bakteri yang akan masuk.

Untuk memperkuat keterangan ini, dikemukakan pendapat ahli yang berkaitan dengan dampak minuman memabukkan (khamar) terhadap kesehatan manusia, di antara ahli dimaksud, yaitu H.M. Ridha Ma'roef. Ia mengungkapkan bahwa mempergunakan alkohol selain pemakainya yang diharamkan untuk obat, juga memabukkan dan membahayakan

terhadap kesehatan jasmani dan rohani. Berobat dengan khamar tetap haram, dari Ummu Salamah bahwa Nabi saw. bersabda sesungguhnya Allah tidak menjadikan penyembuh dalam apa yang diharamkan. Thariq bin Al-Ja'fy bertanya kepada Rasulullah saw. tentang berobat dengan khamar, Rasulullah saw. bersabda yang berbunyi:

عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدِ الْجُعْفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
الْخَمْرِ فَهَيَّاهُ أَوْ كَرِهَهُ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّهَا أَصْنَعُهَا لِلدُّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ

Dari Wail Al-Khadhramy bahwa Thoriq Ibnu Suwaid ra, bertanya kepada Nabi saw, tentang arak yang dijadikan obat. Beliau bersabda sesungguhnya ia bukan obat, namun ia penyakit. (Riwayat Muslim, Abu Dawud dan selain keduanya).

Berkaitan dengan hadis di atas H.M. Ridha Ma'roef mengemukakan pendapat tentang bahaya minuman memabukkan terhadap kesehatan manusia, yaitu sebagai berikut.

- 1) Dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk memproduksi glukosa dari lemak dan protein, dapat menyebabkan pingsan.
- 2) Dosis yang dibutuhkan harus lebih tinggi, sampai orang yang meminumnya menjadi betul-betul mabuk, sempoyongan, dan tidak sadarkan diri.
- 3) Alkohol yang over dosis dan tidak sempat dioksidasikan akan menumpuk pada jaringan darah, sehingga menjadi racun dalam tubuh.

- 4) Alkohol akan mengurangi selera makan, merusak selaput lendir lambung, berakibat pencernaan makanan tidak sempurna dan akan menyebabkan kekurangan vitamin, khususnya kekurangan vitamin ABCDE dan kekurangan protein.
- 5) Alkohol akan merusak sel-sel hati, terganggu dan akan menjadi penimbunan lemak dalam tubuh. Alkohol yang diminum akan merusak sel-sel hati dan dapat mematikan sel-sel hati sehingga banyak para pemabuk yang meninggal dunia seketika.
- 6) Alkohol mempengaruhi kerja otak, yang dapat mengakibatkan kerusakan pada sel-sel otak dan susunan saraf sentral.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa alkohol ternyata tidak hanya merusak pada organ tubuh atau jasmani tetapi juga sangat mempengaruhi kesehatan rohani, seperti terganggu dalam berpikir yang sehat. Masalah tersebut, Abdul Hamid Diyab dan Ahmad Qurqus mengatakan bahaya alkohol secara kedokteran ada dua, yaitu keracunan alkohol terbatas dan keracunan secara terus-menerus (alkoholism). Hal dimaksud, dijelaskan sebagai berikut.

1. Keracunan terbatas, yaitu keracunan alkohol yang terkena di bagian tubuh adalah otak. Reaksi alkohol pada otak depressent dan akan menjadi mabuk pada sekitar 0,5% dalam darah. Mabuk berbahaya antara lain:

- a. kemungkinan si pemabuk tertabrak mobil, jatuh ke kali atau jurang karena berjalan yang tidak stabil;
 - b. terjadi perkelahian karena sudah tidak ada perhitungan akal lagi;
 - c. melakukan kejahatan, karena gerakan-gerakan menjadi ringan, keberanian dan kegembiraan bertambah;
 - d. melayang atau fly:
 - e. paru-paru sudah bergerak, dan bisa menyebabkan kematian;
 - f. apabila pemabuk dalam keadaan tidur badan si pemabuk dingin, itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian sebagaimana tercium bau-bau yang memuntahkan;
 - g. bisa menimbulkan kematian karena pernapasan berhenti seketika, begitu juga jantung dan hati.
2. Keracunan terus-menerus (alcoholism), yaitu keracunan atau ketagihan. Ketagihan ini terbagi tiga yaitu sebagai berikut:
- a. Ketagihan yang meminta terus, terdapat pada orang yang keracunan alkohol 4 kali dalam setahun.
 - b. Kembali ketagihan meminta terus, terdapat pada orang keracunan alkohol 14 kali dalam setahun atau di bawah pengaruh alkohol lebih dari seminggu sekali.
 - c. *Addiction*, yaitu sudah terganggu sekali dari alkohol dan tak kuasa hidup tanpa alkohol walaupun sehari. Ketagihan alkohol semacam ini sangat berbahaya bagi tubuh antara lain:

- Sakit saraf alkoholism: baik segenap saraf atau satu saraf saja yang menyebabkan kelumpuhan misalnya pada mata, juga penyakit kudis kering, mengeringnya sum-sum dan otak.
- Sakit pada daerah mulut, tenggorokan, merah dan pecah-pecah, muntah darah (karena pecah/rusak kerongkongan dan daerah perut), juga buruknya pengisapan pada usus karena hati, perut, usus, dan pankreas keracunan.
- Sakit jiwa seperti pikiran kacau, kehilangan arah dan mudah terpengaruh (*dilerim tremensn*), sangat lemah ingatan, berkurang pemandangan (*syndrom*) kerusakan otot mata, bebal dalam berpikir (*wernick's encephql opqtthy*).
- Sakit jantung, sangat berbahaya pada orang yang sedang hamil.
- Kekurangan darah, baik karena zat besi, butir darah merah, vitamin B, dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dikemukakan bahwa penggunaan minuman memabukkan secara terus-menerus tanpa batas, diminum sampai mabuk, sempoyongan, dan tidak sadar diri, hal itu dapat membawa malapetaka bagi si pemakai. Selain mengancam dirinya juga terhadap orang lain.

Dalam penggunaan minuman memabukkan dalam jangka waktu lama menyebabkan kadar asam (*acidosis*) dalam tubuh berlebihan, di samping mengganggu fungsi dan kinerja

darah dalam tubuh. Darah yang beredar dalam tubuh manusia delapan perseratus yang mempunyai tugas sangat penting sekali di antara tugas-tugas darah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Al-Ahmady Abu An-Nur sebagai berikut:

1. Mendistribusi (mengalirkan) bahan makanan yang telah dicerna dari alat pencernaan ke hati (liver), dan seluruh organ tubuh.
2. Mendistribusi (mengalirkan) zat-zat makanan yang masuk ke dalam tubuh melalui infus, atau melalui mulut.
3. Mendistribusi (mengalirkan) oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh.
4. Mendistribusi (mengalirkan) hormon-hormon kelenjar endokrin di pankreas yang menghasilkan insulin yang mempunyai fungsi vital.
5. Melindungi segala cairan yang ada di dalam tubuh.
6. Membentuk sarana perlindungan bagi tubuh melalui pembentukan sel-sel darah putih dan antibodi.

Berdasarkan hal di atas, jika darah mempunyai urgensi besar, bagaimana seseorang mengizinkan darahnya dicampur dengan alkohol, karena alkohol dapat menimbulkan banyak penyakit dalam dan dapat mengganggu kenormalan pencernaan makanan serta pengunyahannya, sehingga dapat menimbulkan dan mempengaruhi semua bagian-bagian vital dalam tubuh, seperti terjadi penyempitan pembuluh darah, pembekuan hati dan pembekuan darah, akhirnya menjadi lumpuh dan meninggal dunia.

Di samping pengaruh di atas, minuman memabukkan dapat menimbulkan penyakit sariawan, biri-biri, gusi bernanah, dan lain-lain. Dengan demikian, jelas bahwa penggunaan zat-zat terlarang termasuk minuman beralkohol mempunyai banyak bahaya. Hal ini, A. Jayalangkara Tanra (Dosen Bagian Psikiatri Unhas) mengemukakan bahwa pemakaian zat berbahaya atau obat-obatan terlarang dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Akan merusak organ badan dari tingkat ringan sampai tingkat berat, misalnya: (1) Jaringan sistem saraf di otak terganggu yang mengakibatkan konsentrasi menurun; lupa/daya ingatan menurun; sulit tidur, nafsu makan turun. (2) Sistem saluran pencernaan terganggu, seperti: diare; mual-mual, mules pada lambung dan perut; fungsi hati terganggu. (3) Sistem pembuluh darah, seperti; tekanan pembuluh darah bisa meningkat atau menurun; jantung berdebar-debar; selalu mau kencing; sistem otot terganggu; otot menjadi pegal-pegal; nyeri tulang dan sendi. (4) Sistem pernapasan, yaitu sering/mudah kena flu, sering beringus; sesak napas, bernapas terasa berat. (5) Sistem genitalis/alat kelamin, yaitu mengganggu/terhalang berhubungan seksual; libido menurun; mengganggu suasana perkembangan psikologi kejiwaan; selalu gelisah, tidak tenang, selalu mau jalan, pendirian tidak tetap mudah tersinggung, cepat marah bila tuntutananya tidak terpenuhi, (6) rasionalisasi tinggi, ide-

ide ingin bunuh diri; berhalusinasi, waham; mengalami gangguan jiwa.

2. Dampak sosial:

- a. mudah terlibat hal-hal kriminal, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, perilaku kekerasan (lembaga pemasyarakatan),
- b. nama baik keluarga tercemar oleh masyarakat,
- c. terisolasi dari keluarga dan masyarakat,
- d. kecelakaan lalu lintas.¹⁵⁰

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diungkapkan bahwa barang siapa meminum minuman memabukkan dan/atau obat-obatan terlarang lainnya, ia berdosa dan akan dihukum oleh penegak hukum dengan hukuman yang berat guna melindungi masyarakat dari kerusakan. Hukuman kejahatan bagi peminum minuman memabukkan dan/atau obat-obatan terlarang lainnya adalah hak Allah. Sebab, mendorong kepada keburukan baik pada diri peminum maupun pada masyarakat.

Zat dan obat-obatan di atas, penting untuk diketahui oleh masyarakat pada umumnya, terutama orang tua, agar dapat mengetahui perubahan yang terjadi pada anak-anak atau orang di sekitarnya, yaitu mereka yang sudah terperosok kedalam

¹⁵⁰ Zainudin ali 92

jurang penyalahgunaan narkoba, agar mengendalikan atau mencegah sedini mungkin.

5. Narkoba dan obat-obatan terlarang

Zat yang digolongkan sejenis minuman memabukkan adalah narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan obat-obat berbahaya.¹⁵¹ Narkoba mungkin sudah setua umur manusia. Semakin lama, para pemakai narkoba makin meluas di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Jenis-jenis narkoba semakin banyak dan canggih. Di abad mutakhir ini, tampaknya tidak ada negara yang terlepas dari problem narkoba. Masalah narkotika merupakan masalah nasional bahkan telah menjadi masalah internasional, karena narkotika telah mendatangkan bencana di mana-mana termasuk di Indonesia. Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan (halusinasi).

Narkotika adalah zat atau obat-obatan terlarang yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

¹⁵¹ Zainudin ali 79

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Oleh karena itu, perbuatan penyalahgunaan narkotika atau narkotika yang digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan yang menimbulkan akibat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda harus dikenakan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku.

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*narke*" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata "*narcissus*" yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.¹⁵² Pendapat lain menyebutkan bahwa narkotika berasal dari kata *narkon* yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya beku dan kaku.¹⁵³ Sedangkan narkotika menurut Soerdjono Dirjosisworo adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-

¹⁵² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

¹⁵³ Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Yayasan Bina Taruna, Jakarta, 1985, hlm. 5

khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.¹⁵⁴

Pengertian narkoba dalam pespektif hukum pidana Islam adalah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk. Hal yang demikian dilarang oleh undang-undang positif, yang populer seperti ganja, opium, morpin, heroin, kokain, dan kat. Sedangkan pengertian narkoba dalam perspektif hukum pidana nasional adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan pusat syaraf. Dalam definisi narkoba ini sudah termasuk jenis candu, seperti morpin, cocain dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti, meripidin dan methanol.¹⁵⁵

Narkoba dalam konteks hukum Islam adalah termasuk masalah ijtihad, karena narkoba tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran dan Sunnah, serta tidak dikenal pada masa Rasulullah Saw. Dalam Alquran hanya menyebutkan istilah khamar. Tetapi karena dalam teori ilmu Ushul Fiqih, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa

¹⁵⁴ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hlm. 3.

¹⁵⁵ Hulaimi Hulaimi, Lewiaro Laia, and Khairul Azwar Anas, "Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Khamar Dan Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam Dibandingkan Dengan Hukum Pidana Positif Indonesia," *PETITA* 3, no. 2 (December 20, 2021): 311–26, <https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3838>.

diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum) dan dengan metode istinbath hukum lainnya. Dari hal ini, diketahui bahwa narkoba dalam Alquran maupun dalam Sunnah dianalogikan sebagai khamar. Dalam Islam selain ditetapkan hukumnya minuman khamar (minuman memabukkan) juga ditetapkan hukumannya terhadap seseorang yang mengonsumsinya.¹⁵⁶

Pelaku penyalahgunaan narkoba (pemakai, produsen dan pengedar) dalam perspektif fiqih jinayah adalah haram (dilarang). Begitu juga penyalahgunaan narkoba (pemakai, produser, dan pengedar) dalam perspektif hukum pidana positif adalah perbuatan dilarang. Oleh karena itu, status hukum pelaku penyalahgunaan narkoba, baik dalam perspektif fiqih jinayah maupun dalam perspektif hukum positif adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum, yang membedakannya adalah dalam fiqih jinayah yang melarang adalah Allah Swt. dan Rasul-Nya (wahyu) dan mempunyai implikasi hukum di dunia dan akhirat, sedangkan dalam hukum pidana yang melarang adalah undang-undang produk manusia, dan mempunyai implikasi hukum di dunia saja, tidak di akhirat.

Terhadap pelaku pidana yang mengonsumsi obat-obat yang membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran (teler), menurut pendapat Hanafi dan Maliki akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Menurut Syafi'i hukumannya hanya 40 kali. Namun ada riwayat yang menegaskan bahwa jika pemakai setelah dikenai sanksi hukum

¹⁵⁶ Hulaimi, Laia, and Anas.

masih melakukan dan terus melakukan beberapa kali (empat kali) hukumannya adalah hukuman mati.¹⁵⁷

Sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum pidana Islam, mempunyai kesamaan dengan sanksi hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum pidana Republik Indonesia, yaitu keduanya sama-sama menjadi wewenang pemerintah/hakim untuk menentukan sanksi hukumannya.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah ta'zir. Adapun yang menjadi pertimbangan fatwa ini adalah bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan perlu adanya usaha dan tindakan berupa:

- a. Menjatuhkan hukuman berat/keras terhadap penjual/pengedar/ penyelundup bahan-bahan narkoba sampai dengan hukuman mati.
- b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-perugas keamanan dan petugas-petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber/penjual/ pengecer/pengedar gelap narkoba agar tidak disalahgunakan.
- c. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi-sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang

¹⁵⁷ Zainudin Ali, 101

mempunyai legalitas untuk penjualan narkoba agar tidak disalahgunakan.

- d. Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.¹⁵⁸

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri." Mengenai hal itu, Shalih bin Ghanim As-Sadlan mengungkapkan bahwa yang dimaksud narkoba dalam istilah bahasa arab disebut *mukhaddirat*. Maksudnya menunjukkan kepada sesuatu yang terselubung, kegelapan, atau kelemahan. Oleh karena itu, dilihat dari arti bahasa dapat disimpulkan bahwa narkoba identik dengan kelemahan dan kelesuan yang menyerang badan dan anggota tubuh lainnya sebagaimana halnya pengaruh minuman khamar.

Lain halnya, pengertian psikotropika dalam UU No. 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Adapun psikotropika adalah salah satu obat yang sering disalahgunakan

¹⁵⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 130

penggunaannya, tanpa pengawasan dan petunjuk medis yang mempunyai keahlian tentang itu. Obat psikotropika adalah terbuat dari sejenis tumbuhan atau bahan kimia yang dapat mempengaruhi fungsi akal, yaitu lumpuh dan hilang ingatan, seperti orang mabuk dan menggelepar.

Selanjutnya, mengenai obat-obat yang berbahaya atau obat terlarang dikonsumsi oleh generasi muda saat ini mempunyai berbagai macam jenis, apabila dikelompokkan mencakup tiga jenis obat-obat terlarang, yaitu (1) jenis pertama: narkoba natural (alami) yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti ganja, opium, koka, alkot, dan lain-lain, (2) jenis kedua: narkoba semi sintesis, yaitu yang dimodifikasi dari bahan-bahan alami yang diproses secara kimiawi supaya memberikan pengaruh lebih kuat, seperti morfin, kokain, dan sebagainya, (3) jenis ketiga, yaitu narkoba sintesis, yaitu pil-pil yang terbuat dari bahan kimia murni. Pengaruh dan efek yang ditimbulkannya sama dengan narkotika natural atau semi sintesis. Hal ini biasa dikemas dalam bentuk kapsul, pil, cairan injeksi, minuman, serbuk dan berbagai bentuk lain.¹⁵⁹

Zat dan obat-obatan di atas, penting untuk diketahui oleh masyarakat pada umumnya, terutama orang tua, agar dapat mengetahui perubahan yang terjadi pada anak-anak atau orang di sekitarnya, yaitu mereka yang sudah terperosok kedalam jurang penyalahgunaan narkoba, agar mengendalikan atau mencegah sedini mungkin.

¹⁵⁹ Zainudin ali hal. 81

Penyalahgunaan minuman khamar dan obat-obatan sejenisnya bukanlah suatu kejadian sederhana yang bersifat mandiri, melainkan merupakan akibat dari berbagai faktor yang secara kebetulan terjalin menjadi suatu fenomena yang sangat merugikan bagi semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, Dwi Yanny L. mengemukakan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan minuman memabukkan dan sejenisnya adalah faktor individu dan faktor lingkungan. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut.

1. Faktor Individu

Sudah merupakan suatu kodrat dalam kehidupan manusia yang terdiri atas roh, jiwa dan raga. Idealnya roh, jiwa dan raga harus berfungsi secara seimbang. Jiwa manusia terdiri atas tiga aspek, yaitu kondisi (pikiran), afeksi (emosi perasaan), dan konasi (kehendak, kemauan, psikomotor). Di dalam masa perkembangan kejiwaan inilah kepribadian terbentuk. Pembentukan kepribadian dipengaruhi oleh dinamika perkembangan konsep dirinya. Manusia dilahirkan ke dunia dalam bentuk fitrah kejadiannya yang murni. Namun, ada pengaruh-pengaruh yang datang kemudian sehingga bisa berubah menjadi buruk, karena pengaruh lingkungan dan/atau faktor individu sendiri.

Dalam kaitan penyalahgunaan minuman keras dan obat terlarang lainnya maka faktor yang menyebabkan seseorang mudah terjerumus antara lain:

a. Adanya Gangguan Kepribadian

(1) Gangguan cara berpikir: keyakinan/cara berpikir salah. Gangguan cara berpikir ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk antara lain cara berpikir yang keliru atau menyimpang dari pandangan umum yang menjadi norma atau nilai-nilai dari apa yang dianggap benar oleh komunitasnya. Membuat alasan-alasan yang dianggap benar menurut penalarannya sendiri gusa membenarkan perilakunya yang menyalahi norma-norma hukum yang berlaku. Adanya cara pandangan dan cara berpikir yang keliru sehingga menghalalkan segala tindakannya dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak wajar. Mengabaikan norma yang ada dan membenarkan dirinya atas prilakunya yang salah itu berdasarkan alasan-alasan yang dibuat-buat sekehendak hatinya.¹⁶⁰

(2) Gangguan emosi: Emosi labil, kurang percaya diri atau terlalu percaya diri.

Apabila ada gangguan emosi, antara lain emosi labil, mudah marah, mudah sedih, mudah putus asa, dan ingin mengikuti gejala hatinya, maka kemampuan pengontrolan atau penguasaan dirinya akan terhambat. Gangguan emosi terwujud melalui perasaan rendah diri, tidak dapat mencintai diri dan orang lain, tidak mengenal kasih sayang sehingga melakukan suatu tindakan, yaitu meminum minuman memabukkan dan/atau obat-obatan terlarang lainnya.

(3) Gangguan kehendak dan perilaku: kemalasan, motivasi rendah, tidak tekun.

¹⁶⁰ Zainudin ali hal. 82

Kalau kehendak dan perilaku seseorang selain dipengaruhi oleh fungsi psikologi fisik, juga dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan emosi yang sudah mengalami gangguan, maka dapat dipastikan perilaku atau keinginannya akan mengalami dampak dari gangguan pada pikiran dan emosinya. Sikap dan perilakunya akan terpengaruh dan dapat terjadi kehilangan kontrol sehingga bertindak tidak terkendali atau bertindak tidak sesuai norma yang ada dalam masyarakat dalam lingkungannya.¹⁶¹

b. Faktor Usia

Ketika usia mencapai dan/atau mendekati masa remaja atau akil baligh dalam istilah hukum Islam, maka dalam masa akil baligh dimaksud, banyak perubahan yang terjadi. Perubahan secara fisik jelas terlibat dari bertambah tinggi, besar badan. Diikuti oleh perubahan emosi, minat, sikap dan perilaku. yang dipengaruhi oleh perkembangan kejiwaan anak remaja. Pada saat itu remaja mengalami perasaan ketidakpuasan atau ketidakpastian, di suatu sisi merasa sudah bukan anak-anak lagi, tetapi juga belum mampu menerima tanggungjawab sebagai orang dewasa karena masih muda dan kurang pengalaman. Pada masa masa itu, seorang remaja lebih senang bergaul dengan teman-teman sebayanya di dalam lingkungannya dan mulai mencari identitas dirinya. Rasa ingin tahu mempunyai motivasi yang tinggi dan suka coba-coba, kurang mengerti dan memahami risiko yang disebabkan oleh kurang pengalaman dan penalaran

¹⁶¹ Zainudin ali hal. 82

sehingga terjebak ke dalam apa yang biasa disebut kenakalan remaja dan penyalahgunaan minuman memabukkan dan obat terlarang lainnya.

c. Pandangan atau Keyakinan yang Keliru.

Ada remaja yang mempunyai keyakinan yang keliru dan menganggap enteng *Jai-hal* yang membahayakan, sehingga mengabaikan pendapat orang lain, menganggap dirinya dapat mengatasi bahaya itu, atau merasa yakin bahwa pendapatnya sendiri yang benar. Akibatnya, mereka dapat terjerumus ke tindak kenakalan remaja dan penyalahgunaan minuman memabukkan dan obat terlarang lainnya.¹⁶²

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap anak remaja ke penyalahgunaan minuman memabukkan dan sejenisnya terutama faktor keluarga, faktor lingkungan tempat tinggal, keadaan di sekolah, pengaruh teman sepergaulan dan keadaan masyarakat pada umumnya.

a. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga mempunyai peran penting di dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak. Misalnya, anak dari sejak lahir ia diasuh oleh orang tua di dalam keluarga sehingga pertumbuhan dan perkembangan hidupnya tidak akan terlepas dari apa yang disediakan dan diberikan oleh keluarganya.

Keluarga yang tidak mengenal Tuhan, tidak harmonis, atau mempunyai tuntutan yang terlalu tinggi, tidak ada dorongan

¹⁶² Zainudin al i82

dan bimbingan bagi anak-anaknya, tidak mengenal rasa cinta dan kasih sayang, kurang perhatian orang tua, keuangan berlebihan atau keadaan kekurangan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak secara kejiwaan atau secara emosi tidak berkembang dengan baik. Pada saat anak mencapai usia remaja, yaitu usia masa pancaroba, bila kurang rasa percaya diri, emosi masih labil ditambah lagi kurang mendapat pendidikan moral, tidak dapat berinteraksi dengan baik di dalam lingkungannya, sosialisasi norma-norma agama kurang, maka anak akan mengalami frustrasi. Akibatnya adalah anak akan merasa tidak puas terhadap keadaan dirinya dan lingkungannya.

Pada masa pancaroba anak masih mempunyai keinginan yang tidak menentu, sering merasa kecewa karena yang didapatkan berbeda dengan yang diinginkan. Sering juga anak merasa ragu-ragu dan khawatir serta ada kecemasan yang tidak disadari, ditambah dengan emosinya yang labil, maka anak atau remaja pada saat sering menjadi emosi yang akhirnya mudah terjerumus ke kenakalan remaja atau penyalahgunaan minuman memabukkan dan sejenisnya.

b. Faktor Lingkungan Tempat Tinggal

Tempat tinggal di daerah yang terlalu padat penduduknya, suasana hiburan yang menggoda, bagi anak-anak remaja awal, kebiasaan hidup orang-orang yang mempunyai aktivitas di tempat-tempat hiburan yang mempunyai gaya kurang pas bagi pertumbuhan anak-anak. Hal ini sudah jelas mempunyai dampak negatif. Sebagai contoh dapat diungkapkan anak-anak

dari keluarga mampu dengan mudah membuang uang dengan mencari hiburan ke diskotik, atau mencari tempat-tempat hiburan yang tidak sesuai untuk usianya, atau mengabaikan pesta-pesta di rumah sendiri atau rumah temannya. Hal ini berakibat, yaitu hidup lepas kendali dan terjerumus di dalam kenakalan remaja dan tersesat ke penyalahgunaan minuman memabukkan dan obat-obat terlarang lainnya.

c. Keadaan di Sekolah

Sekolah merupakan tempat terjadi proses belajar mengajar. Oleh karena itu, ketika anak tidak lagi mendapat pendidikan budi pekerti dan pengenalan terhadap Allah swt., ditambah dengan perkembangan sosial di Indonesia yang tidak menentu saat ini, tawuran dan kenakalan remaja sudah dapat dikatakan mewabah ke sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai ke tingkat sekolah menengah bahkan ke perguruan tinggi. Jadi, bukan merupakan jaminan, bahwa sang anak pergi ke sekolah akan menjadi lebih baik, justru dari teman sekolahnya anak-anak atau remaja mengenal minuman memabukkan dan obat-obatan terlarang lainnya dan terlibat dalam perilaku kenakalan remaja.

Mengingat bahwa sekolah-sekolah juga menjadi target sasaran perdagangan obat-obatan terlarang, di samping adanya kemungkinan pihak sekolah berusaha melindungi diri agar mendapat predikat baik sekolahnya, maka walaupun tahu ada siswanya yang menyalahgunakan minuman memabukkan atau obat-obat terlarang lainnya, bukan mencoba membuka permasalahannya, tetapi yang dilakukan sebaliknya, yaitu

menutupi demi nama baik sekolah, kredibilitas guru dan pimpinan sekolah.

d. Pengaruh Teman Sebaya

Selain teman di sekolah, anak-anak mempunyai pergaulan dengan teman sebayanya yang berasal dari luar sekolahnya. Teman-teman dimaksud, mempunyai pengaruh besar bagi anak-anak remaja, mereka merasa dekat satu sama lain dan membentuk kelompok, mereka mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan, rasa solidaritas tinggi. Dengan demikian, mereka akan mudah melakukan hal-hal yang dianggap menyenangkan kelompoknya. Mereka tidak memikirkan baik buruknya, tetapi memikirkan apakah itu menyenangkan atau tidak kepada teman sebayanya.

Dalam mekanisme kejadian penyalahgunaan minuman memabukkan dan obat-obatan terlarang lainnya, teman kelompok sebaya mempunyai pengaruh yang dapat mendorong atau mencetuskan penyalahgunaan minuman memabukkan dan sejenisnya pada diri seseorang.

e. Keadaan Masyarakat pada Umumnya

Ketika bangsa Indonesia memasuki globalisasi, teknologi informatika berkembang dengan cepat dan sedemikian canggih, juga media cetak dan media audiovisual memiliki jangkauan yang jauh lebih luas daripada sebelumnya. Akibatnya adalah banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia melalui media dimaksud. Bagi kaum remaja yang belum matang dan belum kuat iman dan masih kurang memahami nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa

Indonesia, mereka mudah dipengaruhi oleh budaya-budaya luar yang kadang-kadang kurang pas bagi para remaja bangsa Indonesia.

Para ahli psikologi menyatakan bahwa perubahan-perubahan nilai sosial sebagai konsekuensi modernisasi merupakan faktor yang turut berperan pada penyalahgunaan minuman memabukkan dan obat-obatan yang berbahaya lainnya.

Kenyataan di negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada umumnya yang terlibat melakukan penyalahgunaan minuman memabukkan dan obat terlarang lainnya adalah generasi muda. Namun, sifat dan bentuknya beragam dan mempunyai alasan yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keingintahuan atau ingin coba-coba: prinsip manusia ingin selalu mencoba- coba hal-hal yang baru apalagi hal itu diperoleh dengan mudah dari teman- teman atau elektronik. Selain itu dapat juga sebagai gaya-gayaan dan rekreasi.
- 2) Tekanan dari teman: Dalam pergaulan sehari-hari khususnya pada generasi muda, loyalitas terhadap teman-teman sangat tinggi, sehingga kalau tidak berbuat sesuai dengan keinginan teman-teman dianggap tidak toleran, tidak bersahabat.
- 3) Mengurangi perasaan yang tidak enak: Ada anggapan bila mengonsumsi
- 4) minuman memabukkan perasaan itu menjadi tenang, bahagia, gembira, sehingga hidup ini menjadi lebih nikmat.
- 5) Meningkatkan kemampuan. Ada anggapan tertentu dalam masyarakat bahwa mengonsumsi minuman memabukkan,

pergaulan menjadi luas, meningkat dan perasaan malu berkurang, sehingga apa saja dapat dilakukan tanpa kendali atau batas.

- 6) Sebagai rekreasi: Pergaulan di masa muda ada yang menganggap di kalangan tertentu tidak lengkap kalau tidak mengonsumsi minuman memabukkan.
- 7) Sosial ekonomi: Ada anggapan dalam masyarakat tertentu bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat, yaitu berdagang minuman memabukkan dan obat-obat terlarang lainnya dengan lebih dahulu mengonsumsi kemudian menjadi pengedar.
- 8) Keluarga yang tidak stabil: pada umumnya generasi muda yang mengonsumsi minuman memabukkan mempunyai latar belakang orang tua yang tidak harmonis (hubungan orang tua dan anak tidak langgeng).
- 9) Perilaku melalui pembiasaan, yaitu mula-mula hanya ingin mencoba-coba atau iseng yang akhirnya terbiasa. Sebagai contoh, kebiasaan merokok dan ngopi merupakan faktor yang termasuk iseng atau coba-coba¹⁶³

Berdasarkan pemikiran di atas, perlu dikemukakan pendapat lain yang mengatakan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan minuman memabukkan dan obat terlarang lainnya, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Adanya kepercayaan bahwa minum minuman memabukkan dan obat-obat terlarang lainnya dapat mengatasi persoalan,

¹⁶³ Zainudin ali 85

di samping harapan memperoleh kenikmatan baru efek zat/alkohol itu.

- 2) Untuk menghilangkan rasa sakit atau keadaan ketidaksenangan.
- 3) Untuk memperoleh pikiran/ide/pendapat baru dan ilham.
- 4) Sebagai pernyataan tidak puas terhadap sistem dan nilai sosial yang berlaku baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat, dapat juga dikatakan ikut zaman. Dalam hubungan ini ada pula yang berpendapat bahwa terjadi penyalahgunaan sesuatu zat tertentu disebabkan oleh adanya gangguan kepribadian sehingga mereka melakukan kompensasi dalam penggunaan alkohol atau zat adiktif lainnya.

Gangguan kepribadian dimaksud bila dihubungkan sudut pandang psikologis yang mengatakan bahwa lebih muda terjadi penyalahgunaan pada tipe-tipe kepribadian tertentu, yaitu:

- 1) Mudah frustrasi;
- 2) Ingin melanggar;
- 3) Kecenderungan untuk merusak dirinya sendiri;
- 4) Ingin dianggap sebagai orang hebat. Zat yang dipakainya agar memilikiperasaan superior dalam mengontrol lingkungannya;
- 5) eksperimental (ingin tahu dan coba-coba);
- 6) mudah bosan, sehingga memberikan kesan malas;
- 7) psikotik (gila).

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa bagi orang yang memiliki tipe-tipe dimaksud, mudah terpancing untuk melakukan sesuatu pelanggaran, seperti terlihat dalam penyalahgunaan zat atau obat terlarang.

Mencermati hal di atas, yang menjadi kesimpulan faktor utama penyebab terjadinya penyalahgunaan minuman memabukkan (khamar) dan obat-obatan terlarang lainnya adalah pada umumnya dilatarbelakangi oleh faktor kurang kesadaran beragama dan kurang mendapat perhatian dari orang tua, serta lingkungan yang kurang kondusif. Oleh karena itu, seorang muslim untuk mengatasi hal itu, cara yang terbaik adalah menyadarkan diri kepada aturan yang dibuat oleh Allah swt. dan memperbanyak beribadah (shalat) serta selalu berdoa kepada Allah swt. Dalam persoalan apa pun yang dihadapi oleh setiap manusia maka memerlukan ketabahan dan kesabaran yang disertai iman dan takwa kepada Allah swt.

Berdasarkan hal di atas, dalam ajaran Islam Allah swt. telah menegaskan bahwa tidak berubah nasib suatu bangsa, masyarakat, dan individu atau seseorang kecuali yang bersangkutan sendiri yang akan mengubahnya. Hal ini, dapat dilihat dalam Alquran Surah Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَال

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada

pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia.

Mencermati ayat Alquran di atas, tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti petunjuk Alquran dan hadis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw., yaitu beramal, beribadah, bertaubat dan memperbaiki hubungan baik kepada Allah swt. maupun sesama manusia.

Dari ketujuh bentuk jarimah hudud berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita sederhanakan dalam bentuk tabel di bawah:

Bentuk Kejahatan	Dasar Hukum	Unsur-unsur	Sanksi
Pencurian (<i>As-sariqah</i>)	Al-Maidah 38	<ul style="list-style-type: none"> ▪ niat ▪ sembunyi-sembunyi ▪ milik orang lain ▪ barang dapat berpindah ▪ mencapai nishab ▪ dilakukan oleh mukallaf 	Potong tangan.
Perampokan (<i>Al-Hirabah</i>)	Al-maidah: 33	<ul style="list-style-type: none"> ▪ niat ▪ pelaku bersenjata 	Disalib, jika membunuh dan

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ lokasi dikeramaian, sebagian lagi mengatakan bahkan ditempat sepi sekalipun ▪ terang-terangan melakukan perampokan ▪ terdapat pemaksaan/ kekerasan 	<p>merampok. Dibunuh, jika membunuh dan tidak merampok. Dipotong kaki dan tangan secara silang, jika merampok dan tidak membunuh. Diasingkan, jika tidak merampok dan tidak membunuh.</p>
Zina	An-Nur: 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ niat ▪ perbuatan zina betul-betul sudah dilakukan ▪ hubungan badan yang diharamkan 	<p>Cambuk 100 kali bagi pezina ghairu muhsan. Rajam sampai mati bagi pezina muhsan.</p>
Qadzaf	An-Nur: 4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ niat ▪ adanya tuduhan zina/menghilang 	<p>Cambuk 80 kali + tidak diterima kesaksian</p>

		<p>kan nasab</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ orang yg dituduh baik-baik ▪ disyaratkan adanya pengaduan dari korban 	selama-lamanya
Pemberontak (Al-Bughah)	Al-Hujurat: 9-10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I'tikat tidak baik/ menggulingkan imam ▪ Melepaskan diri dari imam ▪ Melawan dengan kekerasan/ senjata ▪ Mempunyai pimpinan dan wilayah kekuasaan sendiri 	Diperangi sampai bertaubat
Murtad (Riddah)	Al-Baqarah: 178	Niat keluar dari agama Islam tanpa paksaan	Dibunuh
Khamar	Al-Maidah: 90	Meminum khamar dengan sengaja tanpa ada paksaan	Dicambuk 40-80 kali



BAB VI

QISHASH

Hukuman mati dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah qishash. Kata qisas dalam hadis disebut dengan kata gawad, maksudnya adalah semisal, seumpama (al-mumatsilah). Adapun maksud yang dikehendaki syara' adalah kesamaan akibat yang ditimpakan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban. Dalam ungkapan lain, qishash adalah pelaku akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Abdul Qadir Audah mendefinisikan qisas sebagai keseimbangan atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah diperbuatnya.

Hukuman ini dianggap sebagai hukuman terbaik sebab mencerminkan keadilan. Pelaku mendapat imbalan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain. Hukuman ini akan menjadikan pelaku berpikir dua kali untuk melakukan hal yang

serupa ketika dia mengingat akibat yang sama yang akan ditimpakan kepadanya.¹⁶⁴

Akar kata (al-qishash) terambil dari kata qashsha, yaqushshu, qashashan) yang arti umumnya adalah (tatabu' al-atsar, yaitu mengikuti jejak), dan (al-qashashu) bermakna bekas/jejak, seperti firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 64:

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّآ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا

(lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.

Dari akar kata yang sama lahir kata qishshah (kisah) karena "orang yang berkisah mengikuti peristiwa yang dikisahkannya tahap demi tahap sesuai dengan kronologis kejadiannya,"¹⁶⁵ sebagaimana tertuang dalam beberapa ayat Alquran diantaranya surat ali imran ayat 62:

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۗ

Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar,....

Sementara qishash sendiri bermakna mengikuti/membalas penumpahan darah dengan bentuk perbuatan yang sama. Ibn Manzhûr dalam bukunya Lisan al-'Arab menyebutkan qishash itu adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti bunuh dibalas bunuh atau pelukaan dibalas dengan melukai.¹⁶⁶

¹⁶⁴ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, 125

¹⁶⁵ Al-Raghib al-Ashfahani, *Mufradat Alfazh Alquran*, Cet. III (Beirut: Dar Asy-Syamiyyah, t.t), h. 671.

¹⁶⁶ Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, juz VII (Beirut: Dâr Shâdir, t.t.), h. 73.

Mufassir Muhammad ‘Ali al-Sais menyatakan qishash berarti diperlakukan (kepada seseorang) sama dengan apa yang dilakukan, ketika seseorang diperlakukan seperti apa yang dia lakukan, maka itu akan memberikan bekas (dampak yang sama) kepadanya.¹⁶⁷

Qishash merupakan hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan atau menghilangkan fungsi anggota badan dengan sengaja. Oleh karena itu, bentuk jarimah ini ada dua, yaitu kejahatan terhadap nyawa yang disebut pembunuhan dan kejahatan terhadap anggota badan yang disebut penganiayaan. Berikut penjelasannya:

A. Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan dalam bahasa Arab disebut dengan *qatl* yang berarti “perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang”. Dalam kamus bahasa Indonesia, pembunuhan memiliki arti sebagai “sebuah tindakan mematikan atau menghilangkan nyawa orang lain.” Sementara mengutip dari pendapat ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, pembunuhan ialah menghilangkan nyawa manusia dengan perbuatan manusia.¹⁶⁸

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak

¹⁶⁷ Muhammad ‘Alī as-Sāis, *Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, Jilid II (Beirut: Dār Ibn Katsīr, t.t.),h.129.

¹⁶⁸ M Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), 5-6.

berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahannya roh dengan jasad korban.¹⁶⁹

Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Pembunuhan bertentangan dengan hak asasi manusia. Akan tetapi, dalam hokum Islam, ada pembunuhan yang diperbolehkan karena alasan hukum, yaitu pelaku yang harus dijatuhi hukuman qisas, pembunuhan yang dilakukan karena terpaksa pada saat pelaku membela diri, dan pembunuhan yang terjadi dalam peperangan.¹⁷⁰ Jadi, pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syara' adalah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُنصُورًا﴾ (الاسراء/١٧: ٣٣)

Artinya: “Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

2. Dasar hukum Pembunuhan

Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum pembunuhan diantaranya:

¹⁶⁹ Hasan and Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*.

¹⁷⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Untuk Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

a. Surat Al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ
لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) Qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

b. Surat Al-Baqarah ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dalam Qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.”

c. Surat An-Nisa' ayat 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ
إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً
مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

d. Surat An-Nisa' ayat 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُوهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَعَصِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.

3. Macam-macam Pembunuhan

Pembunuhan secara garis besar dapat dibagi kepada dua bagian sebagai berikut:¹⁷¹

- a) Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.
- b) Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan oleh seorang algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati. Pembunuhan yang dilarang dapat dibagi kepada beberapa bagian.

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat sebagai berikut:¹⁷²

- a) Menurut Imam Malik, pembunuhan dibagi kepada dua bagian, yaitu: pertama Pembunuhan sengaja dan kedua Pembunuhan karena kesalahan.
- b) Menurut Jumhur Fuqaha, pembunuhan dibagi kepada tiga bagian, yaitu Pembunuhan sengaja, Pembunuhan menyerupai sengaja dan Pembunuhan karena kesalahan.

Pembunuhan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/ atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan/atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi

¹⁷¹ Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*.

¹⁷² Sri Yunarti, *Fiqih Jinayah* (Padang: CV. Suryani Indah, 2017).

atau dikelompokkan menjadi: pembunuhan sengaja (*amd*), pembunuhan tidak sengaja (*khata*), dan pembunuhan semi sengaja (*syibhu al-amd*). Ketiga klasifikasi pembunuhan dimaksud, akan diuraikan sebagai berikut.

1) Pembunuhan sengaja

Pembunuhan sengaja (*amd*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh.

2) Pembunuhan tidak sengaja/ tersalah

Pembunuhan tidak disengaja (*khata*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu, tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia.

3) Pembunuhan semi sengaja

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik atau sekedar menganiaya untuk memberi pelajaran. Sebagai contoh: seorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba muridnya yang dipukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja (*syibhu al-amdi*).

Ketiga macam pembunuhan di atas disepakati oleh jumah ulama, kecuali Imam Malik. Mengenai hal ini, Abdul Qadir Audah mengatakan, perbedaan pendapat yang mendasar bahwa Imam Malik tidak mengenal jenis pembunuhan semi-sengaja, karena menurutnya di dalam Alquran hanya ada jenis pembunuhan sengaja dan tersalah.¹⁷³

Dari ketiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi hukuman qishash hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu jenis pembunuhan sengaja. Nash yang mewajibkan hukuman qishash ini tidak hanya berdasarkan Alquran, tetapi juga hadis Nabi dan tindakan para sahabat.

Ayat di atas mewajibkan hukuman qishash terhadap pelaku jarimah pembunuhan secara sengaja. Adapun dua jenis pembunuhan yang lainnya, sanksi hukumnya berupa diyat. Demikian juga pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban, sanksi hukumnya berupa diyat.

Adapun sebuah jarimah pembunuhan dikategorikan sengaja, apabila pelaku sengaja membunuh jiwa dengan benda tajam atau benda-benda yang mematikan, seperti pisau, pedang, pistol, besi, racun, api atau dengan benda keras yang biasanya dapat dipakai membunuh orang, seperti batu dan kayu; maka pembunuhan itu disebut sebagai pembunuhan sengaja yang pelakunya harus diqishash, selain itu niat pelaku melukai korban memang benar-benar ingin membunuh korban.

¹⁷³ Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz II*.

Selain itu, pendapat yang lain dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut. Jika pelaku tidak sengaja membunuh tetapi ia sekadar bermaksud menganiaya, maka tindakannya tidak termasuk pembunuhan sengaja, walaupun tindakannya itu mengakibatkan kematian korban. Dalam kondisi demikian, pembunuhan itu termasuk ke dalam kategori pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh ulama fiqh."

4. Sanksi Pembunuhan

Telah dijelaskan oleh Allah dalam beberapa ayat Alquran, bahwa sanksi bagi pelaku pembunuhan adalah di *qishash* atau dibunuh juga sebagaimana pelaku telah membunuh dan menghilangkan nyawa korban. Maka *qishash* adalah sanksi hukum yang paling adil. Namun tidak semua pembunuhan diberi sanksi *qishash*, sanksi *qishash* hanya berlaku bagi pembunuh sengaja, adapun terhadap pembunuhan semi sengaja atau pembunuhan tidak sengaja maka tidak berlaku *qishash* dan digantikan dengan *diyat* (denda).

Adapun terhadap pembunuhan sengaja sanksi pokoknya adalah dibunuh juga atau *diqishash*. Namun disini terdapat hak manusia untuk memberikan pemaafan kepada pelaku, maka kemudian terhadap pembunuhan sengaja ini berlaku hukuman pengganti yaitu *diyat*. *Diyat* berlaku apabila keluarga atau ahli waris korban memaafkan kesalahan pelaku, adapun *diyatnya* adalah denda sebanyak 100 ekor unta.

Diyat adakalanya ringan dan adakalanya berat. Perbedaan mendasar antara diyat ringan dengan diyat berat terletak pada jenis dan umur unta. Dari segi jumlah unta, antara diyat ringan dan diyat berat sam-sama berjumlah 100 ekor. Akan tetapi, kalau diyat ringan hanya terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor yang lain umur 1-2 tahun, 20 ekor yang lain umur 2-3 tahun, 20 ekor yang lain umur 3-4 tahun, dan 20 ekor unta yang lain umur 4-5 tahun. Sedangkan diyat berat terdiri dari tiga kategori terakhir di atas ditambah 40 ekor unta yang sedang mengandung atau bunting. Kasus aktual tentang uang diyat ini terkait kasus Darsem (tahun 2011), seorang TKW asal Subang, Jawa Barat yang dituntut membayar diyat sebesar 4,7 miliar rupiah. Sungguh besar apabila dibandingkan dengan harga 100 ekor unta, walaupun 40 ekor di antaranya berupa unta bunting.

Terdapat lima sebab diyat dinaikkan statusnya menjadi diyat *mughallazhah*. Pertama, merupakan pembunuhan sengaja. Kedua, merupakan pembunuhan semi-sengaja. Ketiga, terjadi di tanah haram. Keempat, terjadi pada bulan haram. Kelima, terjadi dalam lingkup keluarga. Kemudian terdapat empat sebab diyat diturunkan statusnya menjadi diyat mukhaffafah. Pertama, korban pembunuhannya seorang wanita. Kedua, korban pembunuhannya seorang budak. Ketiga, korbannya berupa janin (aborsi). Keempat, korbannya seorang kafir. Dalam kasus pertama diyatnya setengah, kasus kedua diyatnya seperempat,

kasus ketiga diyatnya ghurrah (5 ekor unta), dan kasus keempat diyatnya sepertiga atau kurang.¹⁷⁴

Sementara itu mengenai pembunuhan semi-sengaja dan pembunuhan tidak sengaja atau tersalah, sanksi hukumnya berupa diyat *mukhaffafah* (diyat ringan), bukan diyat *mughallazah* (diyat berat). Sebab, diyat *mughallazah* diberlakukan pada pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban.¹⁷⁵

Lebih lanjut mengenai pembunuhan semi-sengaja dan tersalah, dapat dilihat dalam buku-buku fiqh. Intinya kategori ini didasarkan atas niat, motivasi, teknis, cara, dan alat yang dipakai. Sementara itu qishash yang disyariatkan karena melakukan jarimah penganiayaan, secara eksplisit dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 45 sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْيَدَ بِالْيَدِ وَالْجُرُوحَ

قِصَاصَ

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya.

Dalam kajian ushul fiqh, ayat ini termasuk salah satu syariat umat sebelum Islam yang diperselisihkan oleh ulama. Di satu sisi ayat ini merupakan salah satu bentuk hukum yang tidak secara tegas dinyatakan berlaku bagi umat Islam, tetapi di sisi

¹⁷⁴ Nurul Irfan, hal. 8

¹⁷⁵ Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz II*.

lain tidak terdapat keterangan yang menyatakan sudah terhapus dan tidak berlaku lagi.¹⁷⁶ Contoh ayat lain yang sejenis dengan ayat seperti ini adalah tentang kewajiban pembagian air antara Nabi Shaleh dan kaumnya seperti firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 28 berikut ini:

وَنَبِّهْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ

Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); setiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran).

Apakah qishash dalam hal jarimah penganiayaan dan pembagian air sebagaimana yang diinformasikan oleh kedua ayat di atas tetap berlaku dan wajib dilakukan oleh umat Islam? Mengenai masalah ini terdapat tiga pendapat, yaitu sebagai berikut.

Pertama menurut jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, dan sebuah riwayat Ahmad , di mana pendapat ini dinilai sebagai yang paling tepat, ayat-ayat tentang qishash terhadap anggota badan dan kewajiban pembagian air di masyarakat tetap berlaku bagi umat Islam.

Kedua menurut ulama-ulama kalangan Asy'ariyah, Mu'tazilah, sebagian pengikut Syafi'iyah, dan dalam riwayat Imam Ahmad yang lain; bahwa syariat yang seperti ini tidak berlaku bagi orang Islam. Pendapat ini menurut Al-Zuhaili didukung oleh Al-Ghazali, Al-Amidi, Al-Razi, dan Ibnu Hazm.

¹⁷⁶ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, vol. 1 (Beirut: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 2021).

Ketiga menurut Ibnu Al-Qusyairi dan Ibnu Burhan, terhadap ayat-ayat semacam ini sebaiknya tawaqquf (bersikap diam) sampai terdapat dalil shahih yang menegaskannya.¹⁷⁷ Dari ketiga pendapat di atas, pendapat jumbuh seperti yang lebih kuat karena argumentasinya berdasarkan dalil ayat Alquran, Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 13 sebagai berikut:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ
أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu, tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibnu Al-Arabi, bahwa Surah Al-Ma'idah ayat 45 memberitahu bahwa di kalangan mereka (orang-orang Yahudi) diwajibkan sebuah ketentuan di mana jiwa yang dirampas di kalangan mereka harus dibayar dengan jiwa. Kalau ketentuan semacam ini di dalam agama kita juga dianggap wajib, menurut salah satu dari dua pendapat dan (pendapat yang mengatakan juga wajib bagi umat Islam) ini merupakan pendapat yang benar. Artinya, ketentuan dalam agama Islam juga (sama dengan mereka), jiwa dibalas dengan jiwa. Adapun hukum balas membalas nyawa kita dengan nyawa

¹⁷⁷ Nurul Irfan hal 9

mereka, hal ini jelas, bukan sebagai sesuatu yang dikehendaki Alquran dan juga bukan sebagai tujuan didatangkannya agama Islam.¹⁷⁸

5. Macam-macam Diyat Pembunuhan (denda)

- a) Diyat mughallazhah (denda berat) berupa seratus unta, tiga puluh ekor unta hiqqah (usia empat tahun), tiga puluh ekor unta jaz'ah (usia lima tahun), dan empat puluh ekor unta khalifah (yang mengandung dalam perutnya). Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, wali terbunuh berhak memilih dua perkara. Jika mau, mereka boleh menjatuhkan hukuman mati, jika mau, mereka boleh meminta diyat, yaitu tiga puluh ekor unta hiqqah, tiga puluh ekor unta jaz'ah, dan empat puluh ekor unta khalifah. Sesuatu yang mereka sepakati dalam diyat itu menjadi hak para wali, sebagai bentuk hukuman untuk memberatkan diyat.
- b) Diyat mukhaffafah (denda ringan) berupa seratus unta, yang terdiri atas dua puluh unta hiqqah, dua puluh unta jaz'ah, dua puluh unta bintu labun, dua puluh ekor ibnu labun, dan dua puluh unta bintu mahkhad. Inilah yang dimaksud dengan diyat ringan yang terdiri atas lima macam unta yang berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Ad-Daruquthni dari Ibnu Mas'ud yang

¹⁷⁸ Nurul irfan hal. 10

menjelaskan bahwa pada pembunuhan tidak disengaja dikenai diyat sebesar dua puluh ekor unta jaz'ah, dua puluh ekor unta hiqqah, dua puluh ekor bintu labun, dua puluh ekor ibnu labun, dan dua puluh ekor bintu makhad.

Apabila tidak ditemukan unta seperti yang disebut, bisa diganti dengan sejumlah uang yang sama nilainya. Ada yang berpendapat sebesar seratus dinar atau dua belas ribu dirham. Jika ingin diperberat lagi, bisa ditambah sebesar sepertiga dari ketentuan. Dalam hal ini, Imam Syafi'i dalam qaul qadim berpendapat demikian. Sementara dalam qaul jadid ia mengatakan, harus diganti dengan nilai setiap unta yang tidak ditemukan, berapa pun harganya, dan pendapat inilah yang lebih diakui karena dasar dari diyat adalah unta, yang harus menjadi patokan adalah nilai unta ketika unta tidak ada.

Diyat pembunuhan yang tidak disengaja bisa menjadi diyat mughallazhah (besar) apabila dilakukan dengan salah satu dari tiga kondisi:

1. Pembunuhan terjadi di tanah haram;
2. Pembunuhan terjadi di bulan haram;
3. Pembunuhan dilakukan terhadap keluarga yang masih mahram.

Tanah haram adalah tanah haram Mekah, bulan haram adalah Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab. Dalilnya adalah perbuatan para sahabat yang sudah masyhur di kalangan mereka. Diriwayatkan dari Umar, ia berkata,

"Barang siapa membunuh di tanah haram, atau terhadap keluarga yang masih mahram, atau pada bulan haram, dikenai diyat mughallazhah.

Adanya syariat yang melarang melakukan pembunuhan ini mengandung beberapa hikmah, antara lain:

- a. Manusia tidak berbuat semena-mena terhadap harga diri manusia. Sebaliknya, ia akan menghargai keberadaan manusia.
- b. Manusia akan menempatkan manusia yang lain dalam kedudukan yang tinggi baik di mata hukum maupun di hadapan Allah Swt.
- c. Menjaga dan menyelamatkan jiwa manusia.

Membunuh manusia dengan sengaja tanpa hak adalah salah satu dosa besar, bahkan termasuk dosa yang tidak terampuni. Tidak terampuni karena si pembunuh tidak ada kesempatan lagi untuk meminta maaf kepada korban. Pembunuhan yang disengaja juga akan mengobarkan permusuhan di dalam masyarakat, bahkan mungkin menumbuhkan rasa dendam dan kebencian yang tiada ujungnya. Pada saat semakin banyaknya kelompok yang menamakan dirinya pembela.

B. Penganiayaan

1. Pengertian penganiayaan

Dalam kamus al-Azhar kata *i'tida* memiliki arti menganiaya. Dan menurut Ibnu Manzur kata *اعتدى* yang

memiliki arti *ظلمه* yaitu menganiaya atau mendzalimi. Dan menurut Abu Ja'far kata *عدا* dimasuki huruf ta sehingga menjadi *اعتدى* yang maknanya adalah menyerang dan melompat. Artinya; barang siapa yang menyerang dan melompat atas kalian dengan aniaya maka serang dan lompatilah dengan yang sama sebagai pembalasan dan bukan kedzaliman.¹⁷⁹

Adapun kata penganiayaan dalam istilah hukum Islam dapat diartikan dengan kata Jarimah dalam larangan syara' yang di ancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir, yang kemudian sering disebut dengan jarimah penganiayaan. Istilah jarimah mempunyai kandungan arti yang sama dengan kata jinayah, dalam bahasa Indonesia jinayah sering disebut dengan istilah "delik" atau sedangkan jarimah sering disebut tindak pidana. Jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta, atau lainnya.¹⁸⁰

Jarimah penganiayaan disebut juga dengan kejahatan terhadap anggota badan, karena objek yang dikenai pada kejahatan ini adalah anggota badan, baik berupa pemukulan, pelukan, bahkan menghilangkan fungsi anggota badan.

¹⁷⁹ Abû Ja'far Muhammad bin Jarîr al-Tabarî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Alquran*. Penerjemah Ahsan Aksan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid. III, 233.

¹⁸⁰ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Untuk Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*.

Sementara jarimah pembunuhan disebut juga dengan kejahatan terhadap jiwa, karena kejahatan yang dilakukan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

2. Dasar Hukum Penganiayaan

Untuk mengetahui hukuman yang diterapkan oleh Allah Swt terhadap jarimah penganiayaan atau pelukaan, itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang dikenakan hukuman qishash atau diyat bila syarat-syarat qishash tidak terpenuhi. Agar perbuatan jarimah penganiayaan dijatuhi hukuman qishash (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, apabila pelaku secara sengaja menganiaya korban, maka pelaku akan diqishash sebagaimana dia menganiaya korban.

Hukuman qishash hanya dijatuhkan terhadap jarimah penganiayaan atau pembunuhan sengaja saja. Sebagaimana penjelasan Allah dalam surat al Maidah ayat 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ يُؤْمِنُ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.

Dari penjelasan diatas maka jelas sekali bahwa Islam memandang berat terhadap orang yang melakukan kelalaian terhadap jiwa dengan hukuman yang setimpal terhadap pelakunya yaitu hukuman qisas. Menurut Sayyid Sabiq pelukaan secara sengaja tidak mewajibkan qishash kecuali apabila hal itu memungkinkan, sehingga ada kesamaan dengan luka (korban) tanpa lebih kurang. Apabila persamaan dalam hal tersebut tidak bisa direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan atau untung-untungan, atau akan menimbulkan bahaya pada diri orang yang di qisas maka qisas tidak wajib, dan sebagai penggantinya adalah diyat.¹⁸¹

Qisas selain jiwa mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸²

- a) Pelaku berakal
- b) Sudah mencapai umur baligh, Yang dimaksud baligh adalah adakalanya karena mimpi bersenggama atau karena factor umur. Batas maksimal kebalighan seorang berdasarkan umur adalah 18 tahun, dan batas minimal adalah 15 tahun ini berdasarkan hadist riwayat sahabat ibnu umar.
- c) Motivasi kejahatan disengaja.
- d) Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukai yang dimaksud dengan

¹⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah A. Ali, *Fiqh Sunnah* jilid 10, 73.

¹⁸² Umdatul Aulia & Machnunah ani zulfa, *Fkih kelas XI keagamaan* (Jombang: LPPM Universitas KH. A. wahab hasubullah, 2021), 16.

kesederajatan disini ialah hanya dalam hal ke hambaan dan kekafiran.

Pelukaan pada badan atau organ tubuh (*al-jarh*) yaitu : Pelukaan yang dilakukan oleh seseorang bilamana seseorang merusak anggota tunggal atau yang berpasangan milik orang lain, maka ia wajib membayar diyat sepenuhnya, yaitu 100 ekor unta. Dan bilamana ia merusak salah satu dari anggota yang berpasangan maka ia wajib membayar diyat setengahnya, yaitu 50 ekor unta. Manusia mempunyai organ-organ tubuh, diantaranya ada yang merupakan organ tunggal, seperti hidung, lidah dan juga ada yang berpasangan, seperti tangan, kaki, mata, bibir, dan lain-lain.¹⁸³

Qishash terhadap anggota badan berbeda satu sama lain sesuai dengan jenis, cara, dan di bagian tubuh mana jarimah penganiayaan itu terjadi. Lebih lanjut, adapun jenis-jenis jarimah penganiayaan, yaitu sebagai berikut.

1. Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya.

Penganiayaan berupa memotong atau merusak anggota tubuh korban, seperti memotong tangan, kaki, atau jari; mencabut kuku; mematah kan hidung; memotong zakar atau testis; mengiris telinga; merobek bibir; mencungkil mata; melukai pelupuk dan bagian ujung mata; merontokkan

¹⁸³ Umdatul Aulia & Machnunah Ani Zulfah, Fikih Kelas XI Keagamaan (Jombang, LPPM Universitas KH.A. Wahab Hasbullah, 2021),15

dan mematahkan gigi; serta menggunduli dan mencabut rambut kepala, janggut, alis, atau kumis.

2. Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh.

Menghilangkan fungsi anggota tubuh korban, walaupun secara fisik masih utuh. Misalnya, merusak pendengaran, kebutakan mata, menghilangkan fungsi daya penciuman dan rasa, membuat korban bisu, membuat korban impoten atau mandul, serta membuat korban tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya (lumpuh). Tidak hanya itu, penganiayaan dari sisi psikis, seperti intimidasi dan teror, sehingga korban menjadi stres atau bahkan gila, juga termasuk ke dalam kategori ini.

3. Melukai di bagian kepala korban.

Penganiayaan fisik di bagian kepala dan wajah korban. Dalam bahasa Arab, terdapat perbedaan istilah antara penganiayaan di bagian kepala dan tubuh. Penganiayaan di bagian kepala disebut *Al-Syajjaj*, sedangkan di bagian tubuh disebut *Al-Jirahah*. Lebih jauh, Abu Hanifah secara khusus memahami bahwa istilah *Al-Syajidj* hanya dipakai pada penganiayaan fisik di bagian kepala dan wajah, tepatnya di bagian tulang, seperti tulang dahi, kedua tulang pipi, kedua tulang pelipis, dan tulang dagu. Abu Hanifah tidak menggunakan istilah ini untuk penganiayaan terhadap kulit kepala atau wajah. Sementara itu, ulama-ulama fiqh pada umumnya tidak hanya

membatasi pada penganiayaan bagian tulang kepala dan wajah, tetapi semua jenis penganiayaan yang melukai bagian tersebut.

Dengan memerinci jenis-jenis luka di bagian kepala dan wajah, Abu Hanifah mengemukakan sebelas istilah yang berbeda satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

- a. Al-Kharisah, yaitu pelukaan pada bagian permukaan kulit kepala yang tidak sampai mengeluarkan darah.
- b. Al-Dami'ah, yaitu pelukaan yang berakibat keluar darah, tetapi hanya menetes seperti dalam tetesan air mata.
- c. Al-Damiyyah, yaitu pelukaan yang berakibat darah mengucur keluar cukup deras.
4. Al-Badi'ah, yaitu pelukaan yang berakibat terkoyaknya atau terpotongnya daging di bagian kepala korban.
- d. Al-Mutalahamah, yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya daging bagian kepala lebih banyak dan lebih parah dibanding pada kasus Al-Badi'ah. Dua istilah terakhir ini memang sangat mirip, sehingga Muhammad bin Yusuf Al-Syaibani menganggap bahwa Al-Badi'ah lebih parah daripada Al-Mutalâhamah. Menurutnya, Al-Badi'ah ialah pelukaan yang dapat mengoyak daging, mengeluarkan darah, dan bekas lukanya berwarna hitam.
- e. Al-Samhaq, yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya daging hingga tampak lapisan antara kulit dan tulang kepala. Istilah ini disebut juga Al-Syajjah.
- f. Al-Mudihah, yaitu pelukaan yang lebih parah daripada Al-Samhaq. Tulang korban mengalami keretakan kecil, seperti

- goresan jarum. 8. Al-Hasyimah, yaitu pelukaan yang berakibat remuknya tulang korban.
- g. Al-Manqalah, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan tulang korban menjadi remuk dan bergeser dari tempatnya semula.
 - h. Al-Amah, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan tulang menjadi remuk dan bergeser, sekaligus tampak lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak.
 - i. Al-Damighah, yaitu penganiayaan yang lebih parah daripada Al-Âmah. Lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak menjadi robek dan menembus otak korban.

Berbeda dengan perincian Imam Abu Hanifah di atas, Imam Malik hanya memerinci menjadi sepuluh macam, yaitu 1) Al-Dâmiyyah, 2) Al-Kharisah, 3) Al-Samhaq, 4) Al-Badi'ah, 5) Al-Mutalâhamah, 6) Al-Mulatâh, 7) Al-Mudihah, 8) Al-Mangalah, 9) Al-Âmah, dan 10) Al-Dâmighah. Dalam perincian Imam Malik, tidak terdapat istilah pelukaan yang disebut Al-Hasyimah, karena luka jenis ini terdapat pada tubuh bukan pada bagian kepala dan wajah.

Sementara itu, Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa jenis pelukaan di bagian kepala dan wajah terdiri atas sepuluh macam. Akan tetapi, mereka tidak menganggap Al-Damighah. Imam Ahmad memberi nama jenis luka Al-Damighah dengan istilah Al-Bazilah. Namun demikian, keduanya sepakat memberi nama luka yang kesepuluh dengan Al-Ma'mumah atau Al-Amah.

Dari beberapa istilah yang dikemukakan oleh para ulama, tampak jelas bahwa masalah-masalah mendetail seperti ini sudah menjadi bahan perbincangan ulama klasik. Namun, sayangnya semua hanya sebatas teori dan luput dari perhatian tim perumus undang-undang pidana atau justru mereka beranggapan bahwa apa yang diungkapkan para ulama tidak membumi, kolot, dan tidak menarik.

4. Melukai di bagian tubuh korban.

Penganiayaan di bagian tubuh korban. Jenis yang disebut dengan istilah Al-Jarh ini, terdiri atas dua macam, yaitu Al-Ja'ifah dan Ghair Al-Ja'ifah. Maksud dari Al-Ja'ifah ialah pelukaan yang menembus perut atau dada korban. Adapun yang disebut dengan Ghair Al-Ja'ifah ialah semua jenis pelukaan yang tidak berhubungan dengan bagian dalam tubuh korban

5. Melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan di atas.¹⁸⁴

Penganiayaan yang tidak termasuk ke dalam empat kategori di atas. Penganiayaan ini tidak mengakibatkan timbulnya bekas luka yang tampak dari luar, tetapi mengakibatkan kelumpuhan, penyumbatan darah, gangguan saraf, atau luka dalam di bagian organ vital.

¹⁸⁴ Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz II*.



BAB VII

TA'ZIR

Setelah kita memahami hudud dan qishash, maka dengan sangat mudah bagi untuk memahami bentuk-bentuk kejahatan yang tergolong ke dalam kejahatan ta'zir, karena pada dasarnya setiap kejahatan yang bukan kejahatan hudud dan bukan pula kejahatan qishash sudah dipastikan kejahatan tersebut termasuk ke dalam kejahatan ta'zir. Jadi, pada intinya bentuk kejahatan ta'zir adalah selain hudud dan qishash.

Seperti kita ketahui, pada prinsipnya Alquran merupakan norma-norma dasar. Oleh karena itu, dalam menentukan hukuman, Alquran memberikan pola dasar yang umum, hal ini karena Alquran bukan merupakan kitab hukum, bukan merupakan KUHP apalagi undang-undang, makanya Alquran tidak merinci bentuk-bentuk perilaku kejahatan serta rincian hukumannya.

Pemberian pola dasar yang bersifat umum tersebut memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menyesuaikan

dengan situasi dan kondisi masyarakat tersebut. Masyarakat diberi kesempatan mengurus kepentingannya untuk menciptakan dan mengadakan hukuman yang sesuai dengan kepentingan masing-masing. Namun demikian, syari'at dalam hal ini menentukan beberapa jenis perbuatan tertentu yang dianggap sebagai kejahatan. Jenis kejahatan yang telah ditentukan syari'at dan telah ditentukan pula hukumannya itu sangat terbatas, seperti jenis-jenis tindak pidana yang masuk dalam kelompok hudud dan qishash diyat yang jumlahnya tidak lebih dari dua belas jenis.

Jenis-jenis kejahatan yang telah ditentukan syari'at berikut hukumannya itu pada prinsipnya adalah apa yang dikehendaki syari'at dalam pemeliharaan dan keharusan keberadaannya yang sifatnya sangat urgen. Kelonggaran dalam keberadaan jenis-jenis kejahatan tersebut berakibat sangat fatal bagi kehidupan kemanusiaan. Hal-hal yang sangat *dharury* itu ditujukan untuk pemeliharaan terhadap jiwa, akal pikiran, agama, harta, dan keturunan. Semua jenis kejahatan yang telah ditentukan mencerminkan tujuan-tujuan dan konsistensi syari'at dalam mewujudkan kelestarian lima hal tersebut di atas.

Adapun selebihnya, yang merupakan bagian terbesar dari jumlah tindak pidana dan hukuman, diserahkan kepada ulil amri dalam menentukan jenis pelanggaran maupun bentuk hukumannya. Walaupun demikian, syari'at masih menentukan beberapa di antaranya sebagai suatu kejahatan yang dapat dihukum, tanpa menentukan bentuk sanksinya. Jadi, hal ini pun merupakan pendelegasian wewenang dari pembuat syari'at kepada ulil amri

dalam menentukan jenis hukumannya. Kepercayaan yang diberikan pembuat syari'at dalam menentukan bentuk pelanggaran dan macam hukuman tersebut ditujukan agar penguasa dapat secara leluasa mengatur masyarakatnya. Seandainya pembuat syari'at menentukan semua bentuk pelanggaran dan jenis hukuman secara baku, ulil amri akan mendapatkan kesulitan dalam mencari kemaslahatan bagi rakyatnya. Hal ini karena, kemaslahatan berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat sehingga sangat rentan terhadap perubahan. Oleh sebab itulah, hanya pada hal-hal yang kebal terhadap perubahan sajalah, syari'at memberikan aturan yang baku.

Bagian yang tidak ditentukan jenis pelanggarannya dan juga jenis hukumannya, dalam terminologi fiqih disebut dengan ta'zir. Suatu jenis jarimah dan sanksi hukuman yang menjadi wewenang *ulil amri* dalam pengaturannya.

A. Pengertian

Menurut bahasa ta'zir berasal dari kata "azzara" yang berarti menolak dan mencegah¹⁸⁵, juga berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan dan menolong. Hal ini dikarenakan ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.¹⁸⁶

Ta'zir juga diartikan dengan mendidik, karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar (pelaku) menyadari perbuatannya, kemudian meninggalkan dan

¹⁸⁵ Ibrahim Anis, dkk, *Al-Mu'jam Al-Washit* (Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972), 598

¹⁸⁶ Sudarto, *Buku Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 241

menghentikannya. Inilah pengertian ta'zir yang di kemukakan oleh 'Abdul Qadir Aūdah dan Wahbah Zuhaili.¹⁸⁷

Dalam dunia pesantren, istilah ta'zir diartikan sebagai suatu pelajaran atau pendidikan dalam bentuk hukuman tertentu terhadap santri yang karena suatu sebab, misalnya kesiangan shalat subuh atau tidak ikut mengaji tanpa ada alasan yang benar. Hukuman tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan membuat yang bersangkutan menjadi jera.

Pengertian secara terminologis, yang dikehendaki dalam konteks Fiqih Jinayah adalah seperti yang dikemukakan di bawah ini:

التعزيرُ هُوَ الْعُقُوبَاتُ الَّتِي لَمْ يَرُدُّ مِنَ الشَّارِعِ بَيِّنَاتٍ مَقْدَارَهَا وَتَرَكَ تَقْدِيرَهَا لِوَلِيِّ الْأَمْرِ وَ الْقَاضِي
الْمُجَاهِدِينَ

Ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.¹⁸⁸

Sebagian ulama mengartikan ta'zir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Alquran dan Hadis, ta'zir berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap

¹⁸⁷ Rokmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam* (Semarang: Rasail Media Group, 2009)

¹⁸⁸ Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*., 141

perebuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman had atau kafarat.

Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Mawardi ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara', atau bentuk hukuman yang tidak disebutkankan ketentuan hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan penguasa dan hakim.¹⁸⁹

Adapun ta'zir menurut hukum pidana Islam adalah suatu tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kaffaratnya. Dalam artian ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya di tentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuat maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat.¹⁹⁰

Beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dari segi hukuman bahwa ta'zir merupakan hukuman yang tidak ditentukan syara, ta'zir juga merupakan jarimah. Jarimah ta'zir adalah jarimah yang sebagian terbesar jarimahnya dan seluruh sanksinya ditentukan penguasa. Namun, ada sebagian kecil jarimah ta'zir yang ditentukan syara' walaupun dalam hal hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan ulil amri.

¹⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

¹⁹⁰ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Purwokerto: CV Pena Persada, 2020)

Secara ringkas dapat di jelaskan bahwa jarimah ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' akan tetapi diserahkan kepada ulil amri atau hakim, baik penentuan maupun pelaksanaannya.

Dalam menentukan hukuman ta'zir, hakim hanya menetapkan secara umum, artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai seberat-seberatnya.

Pengertian ta'zir juga dapat dipahami sebagai perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kaffarat. Bentuk hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan berapa ukuran dan kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syariah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.

B. Dasar Hukum Disyariatkannya Ta'zir

Dasar hukum disyariatkannya ta'zir terdapat dalam beberapa hadis Nabi dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut, yaitu sebagai berikut.

Hadis pertama.

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ

Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Baihaqi. Dishahihkan oleh Hakim).¹⁹¹

Hadis kedua.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ الرَّحْمَنِيِّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَشْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah. (HR. Muttafaq 'Alaih)"

Hadis ketiga.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلُوا ذَوِي الْمَهْنَاتِ عَتْرَاتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ

Dari Aisyah ra. bahwa Nabi bersabda, "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa'i, dan Al-Baihaqi.

Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi ta'zir dalam syariat Islam. **Hadis pertama** menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan

¹⁹¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), jilid II, 497

diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana.

Hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman ta'zir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan hudud. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah ta'zir. Menurut Al-Kahlani, ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud adalah zina, qadzf, meminum khamar, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan. Adapun jarimah qishash-diyat terdiri atas pembunuhan dan penganiayaan. Masing-masing jarimah itu, dibedakan lagi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tersalah; penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Selain dari jarimah-jarimah yang sudah disebutkan, termasuk ke dalam jarimah ta'zir. Meskipun demikian, tetap saja ada perselisihan, di antaranya mengenai liwath (homoseksual atau lesbian).

Hadis ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman ta'zir yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya.

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk hudud dan ta'zir, antara lain tindakan Umar bin Al-Khaththab ketika melihat seseorang yang menelentangkan seekor kambing untuk disembelih. Setelah ditelentangkan, ia

baru mengasah pisau. Umar mencambuk orang itu dan berkata, "Asahlah dulu pisau itu".¹⁹²

Adapun bentuk sanksi ta'zir bisa beragam sesuai keputusan hakim. Secara garis besar jarimah ta'zir dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya: hukuman mati bisa dikenakan pada pelaku hukuman berat yang berulang-ulang. Hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, menyita harta pelaku, mengubah bentuk barang, hukuman denda, peringatan keras, hukuman nasihat, hukuman celaan, ancaman, pengucilan, pemecatan, dan publikasi.

Bila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), ta'zir juga dapat dibagi kedalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau Qishash akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- 3) Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara' jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan lalu lintas.

¹⁹² Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz II*.

Bagi jarimah ta'zir tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada jarimah hudud dan qishash diyat. Artinya setiap jarimah ta'zir tidak memerlukan ketentuan khusus, satu per satu. Hal tersebut memang sangat tidak mungkin, bukan saja karena banyaknya jarimah ta'zir hingga sulit dihitung, melainkan juga sifat jarimah ta'zir itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa berkurang atau bisa bertambah sesuai keperluan. Oleh karena itu, menentukan secara baku jenis-jenis jarimah ta'zir tidak efektif sebab suatu saat akan berubah. Itulah sebabnya, asas legalitas jarimah ini sangat longgar, tidak seperti jarimah-jarimah yang termasuk dalam kelompok hudud (termasuk qishash diyat) yang asas legalitasnya sangat ketat, yaitu satu hukuman untuk satu jarimah atau setidaknya-tidaknya ditentukan hukuman-hukumannya.

Dalam jarimah ta'zir, bisa saja satu asas legalitas untuk beberapa jarimah atau untuk beberapa jarimah yang mempunyai kesamaan tidak diperlukan ketentuan khusus. Cukup apabila jarimah tersebut mempunyai sifat-sifat jarimah yang ditentukan secara umum. Itulah yang dimaksud dengan sifat asas legalitas jarimah ta'zir longgar atau elastis.¹⁹³

C. Prinsip Penjatuhan Hukuman

Prinsip penjatuhan ta'zir, terutama yang berkaitan dengan ta'zir yang menjadi wewenang penuh ulil amri, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan

¹⁹³ Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*.

untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain dengan hari esok, demikian pula kemaslahatan di suatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat "kepentingan" tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat lagi, peraturannya harus diganti. Itu berarti sesuatu yang dianggap jarimah pada suatu waktu atau suatu tempat, dianggap bukan jarimah pada waktu yang lain atau tempat yang lain, kalau kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.¹⁹⁴

D. Pembagian Ta'zir

Seperti disinggung di atas, terdapat sebagian kecil jarimah ta'zir, yang sejak awal lebih dianggap sebagai jarimah, sebab jarimah ta'zir yang menjadi wewenang *ulil amri* kadangkala dianggap jarimah pada waktu kemudian karena kepentingan kemaslahatan. Adapun jarimah ta'zir yang ditentukan syara', dianggap jarimah sejak diturunkannya syari'at Islam dan itu akan terus dianggap jarimah sampai kapanpun, tanpa ada kemungkinan untuk tidak dianggap sebagai jarimah. Jadi, bila dilihat dari sumbernya ada dua bentuk

¹⁹⁴ Hakim.

jarimah ta'zir, yaitu jarimah ta'zir penguasa (*ulil amri*) dan jarimh ta'zir syara'.

Kedua jenis jarimah ta'zir tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sanksi hukum jarimah ta'zir penguasa maupun jarimah ta'zir syara', ditentukan penguasa, sebab jenis hukuman kedua bentuk jarimah ta'zir disebutkan oleh syara . Adapun perbedaannya, ta'zir penguasa seperti telah dijelaskan bersifat temporer dan insidentil, yaitu bila perlu dianggap sebagai jarimah , tetapi bila ti dak perlu lagi tidak dianggap jarimah, sedangkan jarimah ta'zir syara bersifat abadi dan selamanya dianggap jarimah.

Di samping itu, ta'zir sebagai hukuman dijatuhkan oleh hakim bagi perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai jarimah ta'zir. Hakim dapat saja memberikan beberapa macam sanksi ta'zir kepada pelaku jarimah ini berdasarkan pertimbangannya sebab hukuman-hukuman jarimah ta'zir banyak macamnya. Oleh karena itu, dalam jarimah ini dikenal istilah hukuman tertinggi dan terendah. Istilah itu tidak dikenal dalam jarimah hudud dan qishash.¹⁹⁵

E. Tujuan Penjatuhan Ta'zir

Dalam praktek penjatuhan hukuman, hukuman ta'zir kadangkala dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi jarimah hudud atau qishash. Hal ini bila menurut pertimbangan sidang pengadilan dianggap

¹⁹⁵ Hakim.

perlu untuk dijatuhkan sebagai hukuman tambahan. Di samping hukuman ini, dapat pula dikenakan bagi jarimah hudud dan qishash yang karena suatu sebab tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku, atau karena adanya syubhat baik dalam diri pelaku, korban atau tempat. Dalam hal ini, keberadaan sanksi ta'zir menempati hukuman pengganti hudud atau qishash.

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa hukuman ta'zir dilihat dari segi penjatuhannya terbagi dalam beberapa tujuan, seperti yang dapat kita lihat di bawah ini¹⁹⁶:

Pertama, hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok. Hukuman pengasingan selama satu tahun dalam kasus pezina ghairu muhsan menurut mazhab Hanafi merupakan contoh bentuk hukuman tambahan, yang mengiringi hukuman pokok seratus kali jilid pada jarimah hudud. Pada jarimah pencurian contoh hukuman tambahan tersebut, menurut mazhab Maliki dan Syafi'i diperbolehkan menggabungkan hukuman-hukuman pokok had dengan hukuman tambahan ta'zir, seperti mengalungkan tangan pencuri (hukuman tambahan) setelah tangan tersebut dipotong (hukuman pokok). Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kasus kejahatan yang dilakukan aparat keamanan, yang pelakunya selain dijatuhi hukuman pokok (penjara), juga dipecat dari keanggotaan tentara atau kepolisian, yang merupakan hukuman tambahan. Dasar penjatuhan hukuman

¹⁹⁶ Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 143.

tambahan bagi pelaku oleh ulil amri berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Kedua, hukuman ta'zir sebagai hukuman pengganti hukuman pokok. Seperti yang telah kita ketahui, hukuman pokok pada setiap jarimah hanya dijatuhkan apabila semua bukti secara meyakinkan dan tanpa adanya keraguan sedikit pun mengarah pada perbuatan tersebut. Oleh karena itu, apabila bukti-bukti kurang meyakinkan atau adanya keraguan (syubhat) menurut penilaian hakim, hukuman pokok tersebut tidak boleh dijatuhkan. Kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu jarimah hudud atau qishash, mengubah status jarimah tersebut berubah menjadi jarimah ta'zir. Demikian pula adanya keraguan atau syubhat dalam proses penanganan jarimah hudud atau qishash, dapat menyebabkan hukuman pokok had tidak dapat dijatuhkan, seperti bunyi kaidah :

ادْرءُ وَالْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

Hindari (penjatuhan) hukuman had karena adanya kesamaran (syubhat)

Hukuman pokok pada hal-hal (kekurangan bukti dan syubhat) tersebut tidak boleh dijatuhkan karena dengan kedua alasan tersebut, status jarimah berpindah dari hudud atau qishash menjadi jarimah ta'zir. Oleh karena itu, hukumannya pun menjadi hukuman ta'zir. Jadi, hukuman ta'zir berfungsi sebagai hukuman pengganti dari hukuman pokok yang tidak dapat dijatuhkan.”

Beberapa contoh hukuman ta'zir sebagai hukuman pengganti seperi, Berzina dan menuduh zina, apabila meyakinkan dan tidak ada unsur keraguan, hukuman pokoknya adalah dijilid seratus kali (pezina) dan delapan puluh kali jilid (menuduh zina). Namun, hukuman pokok itu tidak dapat dijatuhkan karena kurangnya jumlah sanksi yang disyaratkan, yaitu kurang dari empat orang. Selain itu, adanya syubhat, seperti ketidakjelasan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam faraj wanita, misalnya sekadar laki-laki di atas wanita di bawah sehingga tidak diketahui apakah keduanya melakukan hubungan seksual atau hanya sekadar berdesakkan atau wanita yang dibadani itu telah meninggal, atau digauli melalui duburnya.¹⁹⁷

Semuanya itu, menurut para ulama harus dijatuhi hukuman ta'zir, namun sebagian lain mengatakan sebaliknya bahwa hukuman ta'zir, dapat dijatuhkan kepada mereka yang melakukan percobaan ke arah perzinaan, seperti mendekati lokasi zina, meraba-raba, atau mencium. Demikian pula menuduh zina dengan sindiran (dalam kasus menuduh zina/qadzaf) sebab sindiran dapat mengandung banyak tafsiran sehingga dinilai syubhat dan hukumannya pun bukan delapan puluh kali jilid, tetapi hukuman ta'zir.

Dalam jarimah yang berkaitan dengan pencurian dan perampokan seperti telah dijelaskan, hanya dikenakan apabila memenuhi kriteria sebagai jarimah pencurian atau perampokan saja. Oleh karena itu, apabila tidak memenuhi persyaratan

¹⁹⁷ Hakim.

pencurian dan perampokan atau adanya syubhat, statusnya berubah menjadi jarimah ta'zir dan tentu saja hukumannya juga ta'zir. Termasuk ke dalam kategori jarimah ta'zir adalah pencurian barang yang dilakukan bukan dari tempatnya, pencopetan, percobaan pencurian, perjudian, dan lain-lain.¹⁹⁸

Demikian pula segala jenis jarimah yang belum selesai dilakukan, seperti percobaan perampokan yang dapat dihukum dengan hukuman ta'zir. Hal ini karena percobaan melakukan jarimah belum sampai pada jarimah itu sendiri, sehingga tujuan utamanya belum tercapai. Termasuk pula percobaan melakukan makar (*al-baghyu*), percobaan memecah belah jamaah, percobaan meminum minuman keras.

Ketiga, hukuman ta'zir sebagai hukuman pokok bagi jarimah ta'zir syara'. Seperti telah dijelaskan di muka bahwa ada sebagian kecil jarimah ta'zir yang telah ditentukan jarimahnya oleh syara' dalam jumlah yang terbatas. Namun, bagi jarimah ini, syara' tidak menentukan apa bentuk hukumannya. Beberapa contoh jarimah ini pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan maksiat, namun perbuatan tersebut tidak dikenakan hukuman had atau kafarat. Karena dianggap maksiat sejak awal diturunkannya syari'at Islam, perbuatan-perbuatan tersebut telah dianggap sebagai suatu jarimah sejak dahulu dan akan dianggap sebagai suatu jarimah sampai kapan pun sehingga tidak ada kemungkinan akan dianggap sebagai perbuatan yang legal. Artinya, dia bersifat abadi sepanjang masa.

¹⁹⁸ Hakim.

Sanksi bagi pelaku yang melanggar jarimah ini diserahkan kepada penguasa. Hukuman bagi jarimah ini , diambil dari sejumlah hukuman yang khusus bagi jarimah ta'zir, yang terdiri atas berbagai hukuman, baik hukuman jiwa, anggota badan, kebebasan, dan hukuman atas harta maupun psikologis. Karena dari sekian banyaknya variasi hukuman, hukuman jarimah ta'zirlah yang mengenal batas tertinggi dan terendah.

Keempat, hukuman ta'zir sebagai hukuman pokok bagi jarimah ta'zir penguasa. Jarimah ta'zir yang terakhir ini sering disebut sebagai jarimah ta'zir kemaslahatan umum sebab keberadaannya sangat berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, jumlahnya sangat banyak dan sukar dihitung , serta keberadaannya juga fluktuatif, berubah-ubah, bisa bertambah dan bisa juga berkurang bergantung pada kepentingan. Sebagaimana halnya kemaslahatan yang rentan terhadap perubahan , ta'zir jenis ini pun begitulah keadaannya , seperti bunyi kaidah:

التَّغْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

" Ta'zir berputar karena kemaslahatannya"

Oleh karena itu , jelaslah bahwa ta'zir jenis ini bersifat temporer dan mungkin bisa sektoral terkait kewilayahan dan tidak berlaku universal . Ini jelas berbeda dengan ta'zir jenis sebelumnya yang bersifat permanen dan dianggap melewati batas batas kewilayahan sehingga bersifat universal .

Pada dasarnya jarimah ta'zir penguasa atau jarimah ta'zir kemaslahatan umum ini, bukanlah sesuatu yang dilarang sejak

awalnya. Hanya karena kepentingan umumlah yang menyebabkan perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang dilarang pada suatu masa atau di suatu tempat.¹⁹⁹

Pada prinsipnya hukuman ta'zir hanya dikenakan pada perbuatan-perbuatan yang dianggap maksiat. Akan tetapi, syari'at memberikan kelonggaran hukuman bagi perbuatan yang bukan maksiat apabila dikehendaki oleh kepentingan umum . Penyimpangan ini sangat berguna bagi *ulil amri* dalam menyikapi permasalahan perkembangan masa dan perubahan tempat, yang tentu saja berkaitan dengan kemaslahatannya. Oleh karena itu, bentuk jarimah ini tidak mungkin dapat ditentukan sebelumnya, seperti pada jarimah hudud dan qishash karena kemaslahatan umum juga tidak dapat diprediksikan sebelumnya dan juga sangat rentan terhadap perubahan .

Adapun persyaratan umum yang menjadi parameter jarimah ta'zir ini bergantung pada dua hal, yaitu: kepentingan dan ketertiban umum. Kalau sifat-sifat tersebut (kepentingan dan ketertiban) sudah tidak ada lagi, perbuatan itu tidak akan dianggap sebagai jarimah lagi. Hal itu juga menyebabkan tidak perlunya asas legalitas yang kaku bagi jarimah ini, seperti yang berlaku pada jarimah hudud dan qishash. Bagi jarimah ta'zir diperlukan ketentuan-ketentuan yang bersifat elastis mengingat perubahan dan perkembangan tadi, yang lebih utama menurut penulis adalah semua perbuatan yang mempunyai sifat-sifat melawan kepentingan dan ketertiban umum akan mendapat

¹⁹⁹ Hakim.

hukuman, serta pelakunya akan sulit menghindari dari jangkauan hukuman karena sifat elastisitasnya tadi .²⁰⁰

F. Contoh Jarimah Ta'zir syara'

Beberapa contoh jarimah ta'zir syara' yang dapat dijatuhi hukuman ta'zir, seperti perbuatan berikut ini:

1. Memakan makanan tertentu yang diharamkan seperti darah, bangkai, daging babi, dan lain-lain. Surat Al-Baqarah 173 menyatakan:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ.....

Artinya : " Allah mengharamkan bagimu bangkai , darah , daging babi , dan se gala yang disembelih selain karena Allah ... “

2. Ingkar janji atau mengkhianati janji, sebagaimana Alquran surat Al-Maidah ayat 1 dan surat Al-Isra ayar 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ .

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.)

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

²⁰⁰ Hakim.

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

3. Melakukan riba, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan hadis nabi:

لَعَنَ اللَّهُ السَّرَاشِي وَالْمُرْتَبِي

Allah mengutuk orang yang menyuap dan menerima suap

4. Memata-matai orang lain tanpa ada tujuan syar'i, firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا
أُيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.

Perbuatan-perbuatan di atas merupakan sebagian jarimah ta'zir yang termasuk ta'zir syara', sekalipun perbuatan-perbuatan tersebut dianggap sebagai jarimah (maksiat), Alquran tidak menentukan jenis hukumannya, semuanya diserahkan pada kebijaksanaan penguasa.

G. Contoh Ta'zir Penguasa

Contoh jarimah ta'zir penguasa biasanya berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, pengaturan lalu lintas, jalan dibuat untuk dipakai, baik oleh pejalan kaki atau pemakai kendaraan dan berjalan itu adalah sesuatu yang legal. Namun, pada jalur-jalur tertentu, berjalan (memasuki ruas jalan) dianggap sebagai sesuatu yang dilarang yang ditandai oleh rambu-rambu tertentu. Pelarangan tersebut pasti berkaitan dengan kepentingan dan ketertiban, misalnya ruas jalan tersebut dipakai sebagai arena pameran, salah satu bangunan di ruas jalan tersebut di pakai sebagai tempat sidang atau pertemuan

penting. Hal ini bersifat sementara sebab apabila pameran atau pertemuan tersebut telah selesai, jalan tersebut akan dibuka kembali untuk umum.

Hal ini karena kepentingan umum menghendaki dibukanya kembali jalan tersebut. Contoh lainnya, kita memasuki wilayah tertentu yang terdapat tanda dilarang membunyikan klakson. Klakson bukan merupakan barang terlarang untuk dibunyikan pada saat-saat dibutuhkan. Dengan demikian apabila tidak boleh dibunyikan, pasti ada kepentingan lebih besar yang akan terganggu kalau boleh dibunyikan, misalnya melalui tempat ibadah, sekolahan, dan lain-lain .

Pengaturan lalu lintas pada umumnya, juga berkaitan dengan kemaslahatan. Oleh karena itu, keharusan jalan ke sebelah sini dan tidak diperbolehkan berjalan di sebelah sana, sama sekali bukan sekadar kepantasan belaka, apalagi keinginan pejabat yang mempunyai wewenang untuk itu. Hal ini tidak selamanya akan berlaku seperti itu, dan akan berubah sesuai tuntutan keadaan. Oleh karena itu, kita sering melihat hari ini jalan hanya boleh untuk tujuan ke timur saja, sedangkan hari-hari sebelumnya justru sebaliknya. Hari ini jalan hanya boleh dipakai satu arah saja, sedangkan kemarin dapat dipergunakan untuk dua arah.

Ada juga jalan yang hanya boleh digunakan untuk roda empat atau lebih. Ada juga jalan yang boleh digunakan untuk semua jenis kendaraan. Di kota Jakarta ada ruas jalan yang hanya boleh dilalui kendaraan yang mengangkut lebih dari tiga

orang dan bila kurang dari jumlah itu dianggap pelanggaran. Sementara ada jalan, terutama jalan yang sempit hanya dikhususkan bagi pejalan kaki, seperti gang (jalan kecil) pada pemukiman padat, banyak anak-anak. Pada hari-hari tertentu, biasanya berkaitan dengan memperingati hari-hari tertentu, misalnya hari lingkungan hidup masyarakat dilarang menggunakan kendaraan yang memakai mesin bensin maupun diesel. Di Indonesia berlaku pemakaian jalan sebelah kiri, di Timur Tengah dan Amerika diharuskan berjalan di sebelah kanan.

Semua di atas pada hakikatnya adalah karena kepentingan masyarakat yang menghendaki seperti itu. Oleh karena itu, kalau kepentingan masyarakat berubah, peraturan yang ditetapkan juga berubah dan juga akan berbeda pada daerah yang berbeda, kepentingan daerah yang satu berbeda dengan yang lain.

Dalam bidang lainnya, umpamanya dalam bidang perdagangan, dahulu mereka yang bepergian ke luar negeri sengaja pergi atau tugas belajar dapat dengan leluasa membawa barang-barang produksi (mobil, alat-alat elektronik dan lain-lain) negara tersebut. Itu disebabkan barang-barang tersebut, belum diproduksi di dalam negeri dan masyarakat pun membutuhkan barang-barang tersebut. Kini setelah berbagai kebutuhan tersedia melalui produksi dalam negeri, hal tersebut dilarang atau dikenai bea masuk yang tinggi sebagai upaya proteksi bagi industri dalam negeri agar produksi dalam negeri akan hancur. Mungkin karena perbedaan mutu atau harga yang lebih

kompetitif barang produksi dalam negeri tidak akan ada yang membeli, hingga pada gilirannya industri yang bersangkutan akan tutup dan itu berarti kerugian negara dan juga masyarakat.

Usaha proteksi yang dilakukan pemerintah itu suatu saat akan berubah, karena trend masyarakat nasional maupun internasional menghendaki penghapusan proteksi. Hal ini karena proteksi bukan saja hanya membuat yang kaya menjadi kaya dan yang miskin makin terpuruk, tetapi proteksi juga akan menyebabkan kita kalah bersaing dengan produksi luar pada saat-saat kita memasuki era persaingan bebas pada zaman ekonomi bebas ini. Industri-industri yang diproteksi itu bagaikan anak manja, yang terbiasa disenangkan oleh orang yang memberinya proteksi dan tidak terbiasa dengan persaingan keras. Hal itu tidak boleh dibiarkan terus karena dapat merugikan perusahaan tersebut dan masyarakat banyak, karena masyarakat harus membayar lebih mahal. Oleh karena itu, proteksi harus dicabut, karena trend global menghendaki demikian.

Masalah orang yang membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri, mengirim barang ke luar negeri atau impor atau masalah perlindungan terhadap industri tertentu adalah suatu hal yang sah-sah saja dilakukan. Namun, seandainya kepentingan umum sudah tidak menghendaki hal seperti itu, atau keberadaannya malah menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, maka hal tersebut dapat berbalik menjadi ilegal.

Impor bahan makanan juga mengalami nasib yang sama, ketika kita mengalami surplus, impor beras dilarang sebab akan menjatuhkan harga dalam negeri. Sebaliknya, langkah dianjurkan adalah ekspor ke luar negeri untuk menambah pendapatan. Akan tetapi, ketika negara kita mengalami krisis moneter dan selanjutnya krisis ekonomi, kurangnya daya beli, sedikitnya pasokan bahan makanan, terutama beras sehingga harganya melambung, pemerintah mengharuskan impor, bahkan dengan embel-embel bebas bea masuk atau pengurangan bea masuk dan melarang ekspor, memperbanyak pasokan pasar hanya dapat dilakukan melalui impor beras dari luar. Akibatnya, beras impor membanjiri pasar dalam negeri dan tentu saja harga gabah meluncur jatuh di bawah harga patokan resmi dan ini merugikan petani padi. Selanjutnya, pemerintah mengenakan bea masuk yang tinggi bagi impor beras untuk melindungi petani.

Beras atau bahan makanan lainnya bukan barang haram, berdagang beras juga bukan sesuatu yang ilegal selama dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk juga membeli beras dari luar negeri, atau menjual beras ke luar negeri. Hukum asal semua masalah itu adalah sesuatu yang boleh, namun, harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh kepentingan. Oleh karena itu, kalau kepentingan menghendaki lain, keberadaannya akan ditinjau kembali.

Contoh di bidang ekologi adalah berburu binatang merupakan sesuatu yang legal, sebagian orang menjadikannya hobi, terutama orang-orang menengah ke atas, malahan ada wadah yang legal yang menghimpun para pemburu-pemburu itu. Jenis buruan pun tidak dibatasi bergantung pada kesukaan si pemburu. Namun, ketika keberadaan spesies tertentu menurun, bahkan hampir punah, pemerintah membatasi jenis buruan. Misal pelarangan berburu, seperti merak, cendrawasih, jalak Bali, dan lain-lain. Kemudian rusa, banteng, badak, dan gajah juga tidak boleh diburu. Dalam ekologi, jumlah suatu satwa dalam satu kesatuan wilayah harus seimbang dengan habitatnya, sehingga membentuk ekosistem yang harmonis.

Kelebihan populasi (terutama satwa liar dan ganas mengakibatkan terancamnya lingkungan, demikian pula kurangnya populasi hewan tertentu juga akan merusak ekosistem. Kalau terjadi kelebihan, bahkan melebihi ambang batas, perburuan diperbolehkan bahkan mungkin dianjurkan. Sebaliknya, kalau terjadi penurunan populasi perburuan terhadap spesies tertentu menjadi terlarang. Di daerah-daerah tertentu di Afrika, perburuan gajah dibolehkan karena populasinya yang mengancam kehidupan manusia. Sebaliknya, di Indonesia, karena populasi gajah diperkirakan sedikit, termasuk juga jenis harimau Jawa dan Sumatera, hewan-hewan tersebut dilarang diburu.

Termasuk juga hutan, ada hutan yang dikonservasi, dilindungi, baik hutannya itu sendiri atau karena di dalamnya

ada satwa-satwa tertentu yang dilarang diburu. Hal ini semata-mata karena berkaitan dengan kepentingan umum tadi. Bahkan banyak wilayah sekitar hutan yang tadinya milik masyarakat dibeli negara kemudian disatukan dengan yang dimiliki negara dan dijadikan area konservasi. Hal itu dilakukan pemerintah dalam upaya menjaga kelestarian alam, menghindarkan bahaya banjir akibat penggundulan hutan. Bahaya yang dapat terjadi kalau masyarakat menebang kayu secara membabi buta adalah tanah longsor.

Kemudian wilayah-wilayah di hilir yang jauh dari area hutan akan mendapat dampak buruk dari dosa yang dibuat saudaranya yang di hulu. Air yang deras akibat hujan di hulu akan mengikis tanah dan menjadikannya lumpur, lalu terbawa aliran sungai.

Banyak contoh lainnya, yang penting dan harus diperhatikan mengenai jarimah ini adalah sesuatu yang asalnya boleh dan bukan sesuatu yang haram atau terlarang dapat menjadi sesuatu yang tidak boleh dan terlarang kalau kepentingan umum menghendaki demikian. Kepentingan umum itu sendiri rentan terhadap perubahan waktu dan tempat, sehingga yang asalnya boleh kemudian menjadi tidak boleh, suatu saat akan kembali diperbolehkan. Sesuatu yang di suatu tempat dianggap sebagai kebolehan, mungkin di tempat lain dianggap terlarang dan sebaliknya.²⁰¹

²⁰¹ Hakim.

H. Bentuk Sanksi Ta'zir

Bentuk-bentuk sanksi hukuman ta'zir beragam, tergantung berat ringannya jarimah ta'zir yang dilakukan, berikut merupakan beberapa contoh bentuk sanksi penjatuhan hukuman ta'zir:

1. Hukuman mati

Sebagaimana diketahui, ta'zir mengandung arti pendidikan dan pengajaran. Dari pengertian itu, dapat kita pahami bahwa tujuan ta'zir adalah mengubah si pelaku menjadi orang yang baik kembali dan tidak melakukan kejahatan yang sama pada waktu yang lain.

Dengan maksud pendidikan tersebut, keberadaan si pelaku setelah melakukan suatu jarimah harus dipertahankan, si pelaku harus hidup setelah hukuman dijatuhkan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada si pembuat jarimah tidaklah sampai membinasakan pelaku jarimah sebab dengan kematian si pembuat jarimah, tujuan mendidik untuk kembali ke jalan yang benar, tidak akan tercapai.

Namun demikian, apabila hal ini tidak mampu memberantas kejahatan, si pelaku malah berulang kali membuat kejahatan yang sama atau mungkin bertambah variatif jenis kejahatannya. Dalam hal ini satu satunya cara untuk mencegah kejahatan tersebut adalah melenyapkan si pelaku agar dampak negatifnya

tidak terus bertambah dan mengancam kemaslahatan yang lebih luas lagi.²⁰²

Hukuman ini juga berlaku bagi mereka yang melakukan suatu kejahatan yang dapat membahayakan bangsa dan negara, membocorkan rahasia negara yang sangat penting untuk kepentingan musuh negara atau mengedarkan atau menyelundupkan barang-barang berbahaya yang dapat merusak generasi bangsa, seperti narkoba atau sejenisnya. Itulah sebabnya, kebanyakan ulama membolehkan hukuman mati tadi sebagai pengecualian dari prinsip ta'dib (pendidikan).

Apalagi tujuan pencegahan dan pendidikan dalam penjatuhan hukuman tadi seperti telah diketahui mempunyai tujuan ganda, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat lainnya. Oleh karena itu, walaupun si pelaku telah mati, tujuan pencegahan dan pendidikan masih akan berlaku bagi orang yang tidak berbuat jarimah. Jadi, hukuman mati tadi menjadi i'tibar, cermin dan mencegah bagi yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Pada dasarnya hampir semua ulama membolehkan sanksi mati ini sebagai hukuman ta'zir apabila ada kemanfaatan dan keadaan pun menuntut untuk itu. Umpamanya, *ulil amri* berpendapat, tiadanya harapan si mujrim dapat menghentikan perbuatannya, tipisnya si pelaku dapat menjadi baik kembali (dengan parameter pengulangan yang sering dilakukan), atau situasi menghendaki dia harus dimusnahkan dari muka bumi.

²⁰² Irfan and Masyrofah, *Fiqih Jinayah.*, 147

Maka para ulama membolehkan hukuman mati bagi residivis, penyebar bid'ah, dan jenis lain yang dianggap sangat berbahaya .

Namun, ada juga yang tidak setuju terhadap penjatuhan hukuman mati dalam kasus ta'zir, Mereka beralasan dengan Hadis Nabi:

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الشيب الزاني
والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة

Artinya : Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku (Muhammad) Rasul Allah, kecuali karena tiga perkara: *tsayyib* (muhsan) yang berzina, membunuh jiwa (yang tidak berhak), dan meninggalkan agamanya dan memisahkan dari jamaah.

Dari Hadis tersebut, hukuman mati hanya dijatuhkan bagi tiga jenis perbuatan, zina muhsan, pembunuhan, dan murtad. Namun demikian, kebanyakan ulama membolehkan hukuman mati selain ketiganya atau jarimah-jarimah tazir yang berulang kali dan juga bagi perbuatan yang dianggap sangat berbahaya. Apalagi ta'zir sebagai jarimah maupun sebagai sanksi syara' memberikan kewenangan penuh kepada sultan atau penguasa. Pendelegasian menyebabkan *ulil amri* berwenang menetapkan jarimah-jarimah yang layak dijatuhi hukuman mati.²⁰³

Selain itu, harus dipertimbangkan dampak negatif bagi kemaslahatan masyarakat dan penyebaran kerusakan yang lebih parah di masa datang. Dalam hal ini harus diperhatikan

²⁰³ Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*.

kejahatan-kejahatan yang dampak negatifnya dapat mengancam keselamatan negara dan bangsa di masa yang akan datang. Di Malaysia, penyimpan atau pengedar obat-obatan berbahaya sampai batas tertentu dihukum dengan hukuman mati. Demikian juga negara-negara lain yang menerapkan hukuman mati sebagai hukuman tertinggi bagi jarimah-jarimah tertentu walaupun dengan bentuk pelaksanaan yang berbeda.

2. Hukuman Jilid (cambuk)

Hukuman jilid pada jarimah hudud, yaitu pada jarimah perzinaan, menuduh zina, dan meminum minuman yang memabukkan telah kita bahas, yaitu seratus jilid untuk perzinaan yang dilakukan pezina ghair muhsan, delapan puluh jilid bagi pelaku qadzaf atau penuduh zina, dan empat puluh jilid bagi peminum khamr. Hukuman-hukuman tersebut disepakati ulama sebagai hukuman pokok bagi jarimah-jarimah tersebut di atas, sebagai mana dijelaskan Alquran dan Hadis Nabi.

Dalam jarimah ta'zir, hukuman ini sebenarnya juga ditunjuk Alquran untuk mengatasi masalah kejahatan atau pelanggaran yang tidak ada sanksinya. Walaupun bentuk hukuman jilid yang tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 34 ditujukan pada tujuan ta'dib bagi istri yang melakukan *nusyuz* kepada suaminya. Namun perbuatan yang sama dapat dikenakan oleh *ulil amri* dalam penjatuhan sanksi jilid bagi pelaku jarimah ta'zir. Di samping itu, keberadaan hukuman ta'zir bagi pelaku jarimah ta'zir juga disepakati ulama melalui ijma. Karena hukuman ta'zir bagi pelaku jarimah ini tidak ditunjuk secara jelas dalam

Alquran, para ulama berbeda pendapat tentang berapa banyak hukuman jilid yang harus dijatuhkan bagi pelaku.

Ada yang mengatakan bahwa banyaknya hukuman ta'zir tidaklah melebihi tiga puluh sembilan jilid, mengingat hukuman jilid empat puluh kali hanya dijatuhkan bagi peminum khamar saja, seperti dipahami Abu Hanifah. Sebagian lagi mengatakan jumlah jilid yang dijatuhkan bagi pelaku jarimah ta'zir, maksimal tujuh puluh sembilan kali, hal ini dikaitkan dengan hukuman jilid yang dijatuhkan bagi pelaku jarimah penuduh zina sebanyak delapan puluh jilid. Sebagian lagi membolehkan lebih dari delapan puluh jilid, asal tidak melebihi seratus kali sebab hukuman jilid seratus kali adalah hukuman yang ditetapkan bagi pelaku zina *ghairu muhsan*.²⁰⁴

Perbedaan pendapat ulama terkait jumlah jilid bagi jarimah ta'zir itu adalah, ada yang berpendapat tidak boleh melebihi hukuman ta'zir bagi jarimah yang pokok, yaitu 40 kali bagi peminum khamar, 80 kali bagi penuduh zina dan seratus kali bagi pezina *ghairu muhsan*. Jadi, jarimah yang sejenis dengan peminum khamar, hukuman maksimalnya adalah 39 kali jilid, kecuali kalau pelaku melakukan jarimah lain, atau melakukan beberapa jarimah yang mirip *qadzaf*, seperti menuduh seseorang dengan tuduhan selain zina.

Dalam hal ini hukuman jilidnya tidak boleh sama atau melebihi hukuman *qadzaf* itu sendiri sebagai jarimah rujukan. Demikian pula halnya dengan jarimah yang mirip dengan

²⁰⁴ Hakim.

jarimah zina. Pezina *ghairu muhsan* seperti kita ketahui akan menerima hukuman jilid seratus kali, sedang pezina *muhsan* akan menerima hukuman rajam. Perbuatan-pebuatan yang mirip zina, seperti meraba-raba, mencium atau saling bercumbuan, hukumannya tidak boleh melebihi seratus kali jilid sebab hukuman jilid seratus kali hanya bagi pezina *ghairu muhsan*. Namun hukuman dapat melebihi jumlah seratus kali kalau pelaku jarimah mirip zina itu adalah orang yang *muhsan* (telah kawin), sebab hukuman pokok pelaku zina *muhsan* adalah hukuman rajam. Kebolehan melebihi seratus kali jilid bagi pelaku *muhsan* disebabkan berapapun besarnya jumlah jilid tidak akan melebihi hukuman rajam. Ini adalah pendapat mazhab Hambali.

Adapun pendapat di kalangan mazhab Maliki berdasarkan alasan bahwa jarimah ta'zir adalah hak penguasa, maka batasan jumlah hukuman ta'zir harus diserahkan kepada yang mempunyai hak, yaitu *ulil amri*. Hukuman ta'zir ini berdasarkan atas kemaslahatan umum, sedang orang yang mengetahui kemaslahatan umum itu berdasarkan pengamatan dan penelitian hanyalah *ulil amri*. Oleh karena itu, *ulil amri* memiliki keleluasan untuk menentukan jumlah jilid yang dijatuhkan. Dengan pertimbangan kondisi dan situasi, bisa saja hukuman melebihi jumlah seratus jilid kalau kemaslahatan menghendaki meskipun batas tertinggi hukuman jilid yang dikenal dalam ilmu fiqh seratus kali.

Adapun mengenai batas terendah dari hukuman ta'zir juga tidak luput dari perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sekali dan ada juga yang mengatakan tiga kali jilid. Sebagian lainnya lagi mengatakan, hukuman ta'zir ini diserahkan kepada hakim yang disesuaikan dengan jenis jarimah, kondisi serta situasi. Hal ini karena masalah ini adalah masalah ijtihadiyah, sehingga perbedaan pendapat tidak dapat dihindarkan. Namun, dalam hal seperti ini, sebaiknya *ulil amri* menentukan batas terendahnya agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan tentu demi kemaslahatan umat, yang paling penting seperti yang dikatakan ulama Hanafiah, berapa pun batas terendah hukuman jilid bagi pelaku ta'zir, harus dapat menimbulkan dampak preventif dan represif. Menurut ulama Hanafiah, cambukan itu harus dilakukan lebih keras, dengan harapan si terhukum menjadi jera apalagi bila jumlah jilidnya lebih sedikit daripada jumlah jilid pada jarimah hudud.

Walaupun demikian, haruslah diperhatikan mengenai alat yang dipakai dalam pelaksanaan hukuman cambuk tersebut. Hendaklah dipergunakan cambuk yang tidak terlalu besar untuk mencegah kerusakan yang berlebihan bagi terhukum.

Mengenai tempat atau badan yang dicambuk juga diperselisihkan. Sebagian mengatakan hanya satu tempat saja, sedangkan sebagian lain hendaklah berpindah pindah agar tidak terlalu rusak badan yang dipukul dan ini sesuai dengan prinsip ta'zir yang harus menghindarkan kerusakan yang berlebihan. Namun, mereka sepakat bahwa cambukan tersebut

tidaklah diarahkan ke bagian vital tubuh manusia seperti mata, kemaluan, atau kepala. Adapun pelaksanaan cambuk, seperti halnya pada jarimah hudud, bagi laki laki bajunya harus dibuka, sedangkan bagi wanita tidak boleh dibuka dan pukulan diarahkan ke punggung.

Hukuman cambuk ini, menurut para ahli mempunyai kelebihan dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya, misalnya, hukuman penjara. Kelebihan itu dapat dilihat dari beberapa segi seperti, dampak preventif dan represif bagi terhukum, segi efisiensi serta segi kemaslahatan bagi keluarga dan kemaslahatan bagi terhukum sendiri.

Hukuman jilid akan dirasakan langsung sakitnya oleh si terhukum, sehingga cambukan tersebut akan membawa efek psikologis, berupa ketakutan akan sakitnya cambukan yang akan dia rasakan manakala dia mengulangi perbuatan yang sama di masa datang. Hukuman kurungan tidak mengalami deraan fisik pelaku dan hanya menghilangkan kebebasan untuk berbuat sesuatu dalam jangka waktu tertentu. Hukuman ini juga berdampak psikologis bagi pelaku jarimah amatiran, namun tidak berpengaruh bagi pelaku langganan atau residivis yang menganggap penjara sebagai pindah makan dan tidur saja. Oleh karena itu, hukuman jilid sangat efektif dalam mencegah pengulangan perbuatan di masa datang.

Dari segi efisiensi lebih jelas lagi, hukuman ini sedikit pun tidak mengeluarkan biaya dan dalam waktu yang singkat serta relatif tidak banyak personil yang terlibat. Adapun penjara

memerlukan biaya yang sangat banyak, baik bagi si terhukum maupun keperluan petugas dan biaya lainnya, seperti makan, kesehatan dan lain lain. Makin lama dihukum berarti harus makin banyak biaya dikeluarkan untuk berbagai keperluan si terhukum maupun petugas penjara. Makin banyak isi penjara, makin banyak pula dan makin berat beban yang harus dipikul negara.

Hukuman jilid juga mempunyai dampak lebih maslahat bagi keluarga sebab hukuman ini hanya dirasakan secara fisik oleh yang menerima hukuman walaupun secara moril juga dirasakan keluarga. Namun, karena singkatnya pelaksanaan hukuman tersebut, dampak terhadap moril tersebut akan cepat hilang.

Adapun hukuman penjara menyebabkan penderitaan yang dialami keluarga pelaku, baik moril maupun materil. Ini berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku, juga dirasakan akibatnya oleh keluarga yang tidak ikut bersalah. Dari segi moril keduanya akan berpisah dalam jangka waktu yang lama dan dapat menyebabkan gangguan kejiwaan karena kebutuhan kemanusiaannya juga tidak dapat disalurkan. Dari segi materil, keluarga juga akan menanggung risiko yang tak kalah beratnya, bahkan ini yang sangat tampak dirasakan keluarga, terutama anak-anak. Orang yang selama ini menanggung kebutuhan materil keluarga tidak dapat lagi melakukan pekerjaannya. Akibatnya, keluarga harus hidup seadanya atau istri harus mencari penghasilan kalau tidak mau mati bersama sama. Ada kemungkinan bagi istri, dalam upaya menghidupi anak-anaknya,

melakukan hal yang menyimpang dari kesusilaan, karena keterbatasan keterampilan yang dimilikinya. Tentu saja hal ini menambah masalah baru, masalah sosial yang dapat berantai.

Hukuman jilid juga dapat menghindarkan si terhukum dari akibat sampingan hukuman penjara dan ini pada hakikatnya memberikan kemaslahatan bagi si terhukum. Dalam hukuman jilid, si terhukum, setelah hukuman selesai, akan kembali ke dalam keseharian bersama keluarga, terlepas dari pergaulan buruk sesama narapidana seperti layaknya penjara. Sebaliknya di penjara, terhukum akan berkumpul dengan sesama narapidana dengan berbagai keahlian jahat. Ini menyebabkannya akan memperoleh ilmu kejahatan yang lebih tinggi yang dapat menjadi modal baginya setelah keluar nanti, menjadikannya lebih berani dan lebih percaya diri. Bahkan, teman bekas narapidana semasa dipenjara dulu, tidak jarang kemudian bergabung untuk berbuat kejahatan secara bersama sama. Oleh karena itu, penjahat-penjahat profesional banyak dimulai dari amatiran yang telah sering keluar masuk penjara.

Ternyata sistem penjara tidak cukup efektif dalam upaya mengembalikan si terhukum ke arah yang lebih baik, walaupun di sana diadakan pembinaan mental spiritual terpidana secara reguler serta kegiatan-kegiatan keterampilan yang diperlukan untuk sekembalinya ke masyarakat nanti.²⁰⁵

3. Hukuman Penjara

²⁰⁵ Hakim.

Hukum penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman kedua atau sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syari'at Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan saja atau yang sedang-sedang saja. Walaupun dalam prakteknya dapat juga dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.

Dalam hukum positif, karena hukuman ini dianggap sebagai hukuman pokok (hukuman utama), sanksi segala macam jarimah (tindak pidana) dikenakan hukuman penjara. Hal ini merupakan persoalan yang sangat serius, seiring dengan banyaknya pelaku tindak pidana yang mendapatkan penjatuhan sanksi yang sama. Hukuman ini dalam prakteknya sangat mahal dan termahal dibanding semua jenis hukuman.

Banyaknya pelaku jarimah, menyebabkan ruang penjara menjadi tidak dapat menampung jumlah populasi penghuninya dan ini dapat menyebabkan narapidana hidup berdesakan atau setidaknya memerlukan ruang-ruang tambahan dalam penjara, bahkan memerlukan perluasan atau pendirian rumah-rumah penjara yang baru. Dapat kita bayangkan betapa pemerintah

akan menanggung beban yang banyak dalam pengelolaannya apalagi kalau harus membuat yang baru. Terjadinya konsentrasi pelaku kriminal pada satu tempat, sehingga menyebabkan sangat rentan terjadinya permasalahan yang sangat serius, yang sampai ini belum dapat diatasi. Walaupun tujuan utama dari pemenjaraan itu mendidik untuk kembali ke jalan yang benar dengan berbagai ilmu dan keterampilan. Hasilnya sangat tidak sebanding dengan upaya dan biaya yang telah dikeluarkan konsentrasi tersebut. Bahkan mungkin menjadikan pelaku kriminal seakan menimba pengalaman dan menuntut ilmu yang lebih dalam lagi dari rekan-rekannya yang lebih berpengalaman di dalam penjara.

Pengelolaan penjara dapat menimbulkan dilema tersendiri. Mengumpulkan mereka dalam satu ruangan secara kolektif, sangat rentan terjadinya kerusuhan, mengingat mereka sama-sama kriminalis dan tentu sangat mungkin terjadi perkelahian dan keributan masal yang tidak bisa terkendalikan dan bahkan mengancam keberadaan penjara itu sendiri. Adapun mengucilkan mereka secara perseorangan dalam kamar yang sempit, jelas membuat kapasitas ruangan menjadi tidak cukup dan diperlukan tambahan ruangan seiring dengan bertambahnya jumlah penghuni dan tentu saja ini akan menambah beban negara. Di samping itu, pengucilan secara terus-menerus akan berdampak psikologis yang sangat hebat bagi narapidana, rasa frustrasi yang hebat yang menyebabkan

dia mengambil jalan pintas bunuh diri dengan berbagai cara, atau dapat menyebabkan narapidana menjadi gila.

Dalam syari'at Islam hukuman penjara hanya dipandang sebagai alternatif dari hukuman pokok jilid. Karena hukuman itu pada hakikat nya untuk mengubah terhukum menjadi lebih baik. Dengan demikian, apabila dengan pemenjaraan, tujuan tersebut tidak tercapai, hukumannya harus diganti dengan yang lain, yaitu hukuman jilid.

Hukuman penjara terbagi dalam dua jenis, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara yang terbatas adalah hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksanakan terhukum. Berapa lama hukuman penjara terbatas ini, para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan dua bulan atau tiga bulan. Di samping itu, ada yang mengatakan paling lama satu tahun dinisbatkan kepada hukuman buang pada jarimah zina yang lamanya satu tahun. Di antara mereka ada juga yang mengatakan bahwa lamanya hukuman itu terserah penguasa sebab hukuman ta'zir adalah hak penguasa. Namun, dalam hal hukuman penjara terendah, mereka sepakat satu hari.

Hukuman penjara yang tidak terbatas dapat berlaku sepanjang hidup, sampai mati atau sampai si terhukum bertobat, dengan berbagai indikator yang diketahui penguasa. Seperti jarimah membantu dalam pembunuhan, pembunuhan yang terlepas dari qishash karena ada hal hal yang meragukan, homoseksual, penyihir, pencurian yang ketiga kalinya, dan lain

lain. Jadi, pada prinsipnya penjara seumur hidup itu hanya dikenakan bagi tindak kriminal yang berat berat saja. Bentuk hukuman penjara tidak terbatas sampai bertobat, juga dilaksanakan di negara kita, umpamanya pengurangan hukuman (remisi) bagi terpidana karena selama dipenjara berkelakuan baik. Dalam prakteknya, semua narapidana diawasi dan dinilai kelakuannya. Apabila si narapidana berkelakuan baik selama dalam tahanan, rajin dan tidak pernah membantah, taat beribadah dan lain lain, dia dinilai telah bertobat dan berkeinginan untuk menjadi orang yang baik kembali. Itulah dasar remisi diberikan kepadanya. Sebaliknya kalau selama di penjara kelakuannya tidak berubah, bahkan semakin menjadi jadi, melawan petugas, sering kali berkelahi dengan sesama narapidana, tidak pernah menjalankan ibadah menurut agamanya, hukuman tidak terbatas itu dapat berlangsung sampai mati.²⁰⁶

4. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan didasarkan atas Hadis Nabi yang berkaitan dengan jarimah zina yang dilakukan oleh pelaku *ghairu muhsan*. Bunyi Hadis tersebut sebagai berikut:

خُدُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبَحْرُ بِالْبِكْرِ جِلْدُ مِائَةٍ وَنُفْيَ سَنَةِ التَّيْبِ بِالتَّيْبِ جِلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

"Ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah menjadikan jalan baginya, perawan dan bujang (yang melakukan zina) dijilid seratus kali dan dibuang satu tahun."²⁰⁷

²⁰⁶ Hakim.

²⁰⁷ Hakim.

Abu Hanifah menganggap hukuman buang dalam Hadis tersebut sebagai hukuman ta'zir, sedangkan ulama-ulama selain beliau menganggapnya sebagai hukuman had (hukuman yang ditetapkan oleh syara).²⁰⁸ Adapun hukuman bagi perbuatan-perbuatan selain zina yang disepakati hukuman buang (pengasingan atau taghrib), adalah hukuman ta'zir. Jadi, hukuman pengasingan ini merupakan hukuman pokok bagi jarimah zina dan pelaku hirabah, dan merupakan hukuman tambahan bagi jarimah selainnya dan menjadi hukuman alternatif bagi perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai ta'zir. Pesan yang dapat kita tangkap dalam penjatuhan hukuman *taghrib* ini adalah kekhawatiran para ulama akan tersebarnya pengaruh si pelaku kepada orang lain sehingga ia harus dibuang ke luar daerah.

Mengenai istilah pembuangan ini, juga terjadi *ikhtilaf* ulama. Sebagian mengartikan pembuangan sesuai dengan arti harfiah, yaitu membuang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari negeri yang satu ke negeri yang lain. Sebagian mengartikan pembuangan sebagai nama lain dari pemenjaraan sebab penjara pada hakikatnya juga semacam pembuangan juga, artinya dia dijauhkan dari keluarga dan masyarakat. Hukuman penjara juga dapat menghilangkan kekhawatiran para ulama, tentang penyebaran pelaku *mujrim* kepada yang lain. Terlebih lagi, kalau diartikan dibuangnya si pelaku ke luar wilayah atau ke negara lain, hal itu menjadi masalah baru, karena negara mana yang

²⁰⁸ Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz II*.

mau menerima pelaku kriminal? Mereka yang tidak melakukan tindakan kriminal pun, kalau ingin memasuki wilayah orang lain, harus melalui prosedur tersendiri.

Di samping itu, pembuangan ke luar negeri, dalam konteks sekarang ini merupakan keberuntungan di saat kehidupan di dalam negeri dilanda kesulitan dan bukan suatu hukuman. Seperti kita saksikan banyaknya tenaga kerja kasar yang pergi ke luar negeri, baik secara legal maupun ilegal. Namun demikian, baik hukuman buang maupun penjara, keduanya dikenal dalam sejarah Islam. Penjara dikenal dengan istilah al-habsu atau as-sijnu. Khalifah Umar pernah membeli sebuah rumah milik Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham yang selanjutnya dijadikan tempat tahanan.²⁰⁹ Adapun hukuman pembuangan (taghrib), telah dilakukan oleh Khalifah Umar, Utsman, dan Ali pada masa pemerintahannya masing-masing.

Jadi, sebagai jalan tengah adalah membuang si terhukum dalam suatu tempat, masih dalam wilayah negara dalam bentuk memenjarakannya. Sebab kalau dibuang tidak di tempat khusus, dia akan membahayakan tempat yang menjadi pembuangan. Hal itu sama saja dengan menghilangkan kemadaratan dari suatu tempat dan memindahkannya ke tempat lain atau menciptakan kemadaratan yang baru. Perbuatan seperti ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Oleh karena itu, seperti yang dicontohkan H.A. Djazuli, membuang perilaku kriminal ke

²⁰⁹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Turuq Al-Hukmiyah Fi Siyasa Al-Syar'iyah* (Beirut: Dar al Kutub Al-Ilmiyyah, 1995), hal 119

Nusa Kambangan merupakan solusi terbaik. Dalam keseharian, kita juga menganggap pelaku kriminal yang dihukum di Nusa Kambangan sebagai dibuang (*taghrib*).²¹⁰

Mengenai berapa lama si mujrim harus dibuang atau diasingkan, juga tidak luput dari perbedaan. Imam Malik dan sebagian Syafi'iyah serta sebagian Hanabilah mengemukakan bahwa masa pengasingan itu lebih dari satu tahun. Adapun sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, tidak boleh melebihi dari satu tahun. Mereka beralasan bahwa hukuman pelaku zina saja hanya satu tahun dan hukuman ini yang hukuman hudud, apalagi hukuman pembuangan pada ta'zir dianggap lebih ringan dari hudud tentu hukumannya pun harus lebih ringan dari hukuman hudud. Selain itu mereka beralasan:

مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدِّ قَبْلَهُ مِنَ الْمُعْتَدِينَ.

Artinya: "Barang siapa yang menjatuhkan hukuman had selain pada jarimah hudud, maka dia termasuk orang yang dianggap melampaui batas."

Menurut Abu Hanifah dan kawan-kawannya penjatuhan hukuman *taghrib* melebihi satu tahun itu diperbolehkan sebab hukuman *taghrib* dalam kasus ta'zir bukan hukuman had, tetapi hukuman ta'zir seperti kita ketahui, baik jarimahnya yang ditentukan syara' maupun yang tidak ditentukan penguasa. Jadi, terserah penguasa berapa lama si mujrim harus dibuang. Tentu saja, ini berdasarkan kemaslahatan .

²¹⁰ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Untuk Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*., 210

5. Hukuman Penyaliban

Dalam pengertian ta'zir, hukuman salib berbeda dengan hukuman salib yang dikenakan bagi pelaku jarimah hudud pada pelaku hirabah. Hukuman salib sebagai hukuman ta'zir dilakukan tanpa didahului atau disertai dengan mematikan si pelaku jarimah. Dalam hukuman salib ta'zir ini, si mujrim disalib hidup-hidup dan dia dilarang makan dan minum atau melakukan kewajiban shalatnya walaupun sebatas dengan isyarat. Adapun lamanya hukuman ini tidak lebih dari tiga hari.²¹¹

6. Hukuman Pengucilan (*Alhajru*)

Sanksi ini dijatuhkan bagi pelaku kejahatan ringan. Asalnya hukuman ini diperuntukkan bagi wanita yang *nusyuz*, membangkang terhadap suaminya, Alquran memerintahkan kepada laki-laki untuk menasihatinya. Kalau hal itu tidak berhasil, maka wanita tersebut diisolasi dalam kamarnya sampai ia menunjukkan tanda-tanda perbaikan seperti yang diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 34.

Rasulullah SAW, juga pernah menjatuhkan sanksi seperti ini kepada tiga orang yang melakukan penyimpangan, mereka dijatuhi hukuman isolasi selama lima hari. Selama masa itu, semua orang memutuskan komunikasi dan segala transaksi dengan mereka sampai turunnya surat At-Taubah ayat 118.

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

²¹¹ Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*.

Artinya: "Dan terhadap tiga orang yang tinggal (ditanggihkan tobatnya) hingga bumi menjadi sempit bagi mereka padahal bumi itu begitu luas dan jiwa mereka pun menjadi sempit. Serta mereka mengira tidak ada tempat berlindung dari siksa Allah, kecuali kepada-Nya. Kemudian Allah menerima tobat mereka, agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang.

7. Hukuman Peringatan dan Ancaman

Peringatan juga merupakan hukuman dalam Islam. Bahkan dalam berbagai bidang, seseorang menerima ancaman sebagai bagian dari sanksi. Dalam hal ini hakim cukup memanggil si terdakwa dan menerangkan perbuatan salah yang dilakukannya serta menasihatinya agar tidak berbuat serupa di kemudian hari.

Sanksi peringatan merupakan sanksi pemula sebagai ancaman-ancang bahwa dia akan menerima hukuman dalam bentuk lain apabila melakukan perbuatan seperti itu atau lebih dari itu di kemudian hari. Oleh karena itu, kalau hanya dengan peringatan atau teguran tadi si mujrim dapat kembali kepada asalnya, hukuman dicukupkan sampai peringatan. Namun, kalau ternyata si mujrim tadi tidak mempan oleh sekadar peringatan atau teguran, peringatan ditingkatkan lebih keras lagi disertai ancaman yang tidak main-main.

Hukuman ini dapat juga langsung dikenakan tanpa melalui teguran terlebih dahulu. Hukuman seperti ini pernah dikenakan Rasulullah SAW. terhadap Abu Dzar yang menyakiti seseorang dengan membicarakan kejelekan ibunya, seraya beliau bersabda,

" Wahai Abu Dzar engkau telah menghina dengan menghina ibunya, sungguh engkau ini orang jahiliyyah. (H.R. Muslim).

Hukuman yang sama juga pernah diberikan Rasulullah SAW. kepada Abdurrahman bin Auf, atas pengaduan seorang kulit hitam akibat ulahnya memaki-maki orang tersebut dengan kata-kata yang berbau rasis. Mendengar berita itu kemudian Rasulullah SAW memanggil Abdurrahman bin Auf dan beliau bersabda, "Tidak ada kekuasaan bagi seorang kulit putih atas kulit hitam, kecuali dengan kebenaran".

Ancaman juga dapat dengan bentuk pengandaian yang diancamkan kepada pelaku jarimah jika melakukan hal serupa dengan hukuman tertentu, seperti jilid, penjara atau hukuman yang lebih berat lagi. Dapat juga berupa keputusan hakim yang menjatuhkan suatu sanksi yang pelaksanaannya ditunda apabila terjadi pengulangan perbuatan lagi.

8. Hukuman Pencemaran

Hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan, keburukan seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela, seperti menipu dan lain-lain. Pada masa lalu upaya membeberkan kesalahan orang yang telah melakukan kejahatan dilakukan melalui teriakan di pasar atau di tempat keramaian umum. Tujuannya adalah agar khalayak ramai mengetahui perbuatan orang tersebut dan menghindari kontak dengan dia supaya terhindar dari akibatnya.

Pada masa sekarang, upaya itu dapat dilakukan melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Sering kita

temukan di koran koran, pengumuman dari perusahaan yang merasa dirugikan akibat perbuatan salah satu karyawannya. Pengumuman dalam koran itu merupakan peringatan bagi masyarakat agar berhati-hati terhadap orang yang disebutkan dalam pengumuman tersebut.

9. Hukuman terhadap Harta

Hukuman terhadap harta dapat berupa denda atau penyitaan harta si mujrim. Hukuman berupa denda, umpamanya pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya dengan keharusan pengembalian dua kali harga asalnya.²¹² Hukuman denda juga dapat dijatuhkan bagi orang yang menyembunyikan, menghilangkan, atau merusakkan barang milik orang lain dengan sengaja. Hukuman ini bersandarkan pada sabda Rasulullah SAW:

مَنْ حَرَجَ بِشَيْءٍ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ

"Barang siapa yang membawa sesuatu keluar, maka atasnya denda sebesar dua kali sebagai hukumannya."

Adapun bentuk lain adalah perampasan terhadap harta yang diduga merupakan hasil perbuatan jahat atau mengabaikan hak orang lain yang ada di dalam hartanya. Dalam hal ini, boleh menyita harta tersebut bila terbukti harta tersebut tidak dimiliki dengan jalan yang sah. Selain itu, dapat menahan harta tersebut selama dalam persengketaan, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya setelah selesainya persidangan. Sanksi ini

²¹² Muslich, *Hukum Pidana Islam.*, 266

pun pernah dilakukan bagi seorang warga yang tidak mau membayar zakat, yaitu dengan mengambil sebagian hartanya.

Hukuman ta'zir dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta si mujrim untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Jika pelaku tidak kunjung bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung masalah.²¹³

10. Sanksi-Sanksi Lain

Sanksi-sanksi yang disebutkan di atas itu pada umumnya dapat dijatuhkan terhadap setiap jarimah atas dasar pertimbangan hakim. Terhadap sanksi-sanksi lain yang bersifat khusus, sanksi-sanksi tersebut dapat berupa, penurunan jabatan atau pemecatan dari pekerjaan, pemusnahan atau penghancuran barang-barang tertentu,²¹⁴ peringatan keras, nasihat, celaan, pengucilan pemecatan dan lain-lain.²¹⁵

11. Kaffarat

Kaffarat pada hakikatnya adalah suatu sanksi yang ditetapkan untuk menebus perbuatan dosa pelakunya. Hukuman ini diancamkan atas dan mengerjakannya dipandang sebagai maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' karena perbuatan itu sendiri dan mengerjakannya dipandang sebagai maksiat.

²¹³ Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah.*, 158

²¹⁴ Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).*, 169

²¹⁵ Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah.*, 160

Sanksi ini pada dasarnya merupakan sanksi yang bersifat ibadah . Jadi, ruang lingkup kaffarat adalah antara hukuman dan pengabdian kepada khalik. Oleh karena itu, hukuman ini dapat disebut dengan hukuman ibadah.

Menurut Islam perbuatan maksiat terbagi dalam tiga bagian: Pertama , perbuatan yang dijatuhi hukuman had, seperti pembunuhan, perzinahan, dan lain-lainnya. Terhadap perbuatan tersebut, kadang-kadang dikenai hukuman kaffarat, seperti pembunuhan tidak sengaja dan semi sengaja. Kadangkala dikenakan juga hukuman ta'zir apabila dikehendaki oleh kemaslahatan umum walaupun hukuman pokoknya adalah hukuman had.

Kedua, perbuatan maksiat yang hanya dikenakan hukuman kaffarat. Perbuatan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah merusak puasa dengan hubungan badan, merusak ihram, merusak atau melanggar sumpah, menzihar istri, dan berhubungan badan dengan istri yang sedang haid. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan maksiat yang dikenakan kaffarat. Adapun bentuk-bentuk kaffarat tersebut sebagai berikut:

- a. Memerdekakan hamba sahaya.

Karena masa sekarang hamba sahaya tidak ditemukan lagi, maka menurut para ulama dapat dikonversikan dengan harga yang pantas.

- b. Memberi makan orang miskin

Kaffarat berupa memberikan makan orang miskin itu bergantung kepada jenis maksiat yang dilakukannya. Ada

yang memberi makan sepuluh orang, seperti kaffarat sumpah. Ada juga yang memberi makan enam puluh orang miskin, seperti kaffarat pembunuhan tidak sengaja atau semi sengaja dan merusak puasa dengan melakukan hubungan badan pada siang hari di bulan Ramadhan. Besarnya pemberian makan tersebut disesuaikan dengan pemberian makan terhadap keluarga sebagaimana layaknya.

c. Memberikan pakaian

Kaffarat ini hanya bagi kaffarat sumpah dan tidak dibenarkan kurang dari sepuluh orang, seperti kaffarat sumpah (yamin). Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 89:

Artinya :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ
مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ
أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَوَأَحْضُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga

hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

" maka kaffaratnya adalah memberikan makan sepuluh orang miskin, diberikan kepada keluarganya atau memberi pakaian ke pada mereka atau memerdekakan sahaya , maka apabila tidak mampu, berpuasalah tiga hari, yang demikian itu adalah kaffarat sumpahmu bila kamu melanggarnya dan jagalah sumpahmu .

Kaffarat puasa ini tidak dibenarkan, kecuali bagi orang-orang yang melaksanakan kaffarat lain, seperti memerdekakan hamba sahaya. Walaupun sebagian mengatakan bahwa kaffarat tersebut merupakan pilihan antara jenis kaffarat dalam kasus hubungan badan di bulan Ramadhan. Adapun lamanya puasa bergantung dari jenis maksiat yang dilakukannya. Terkadang hanya tiga hari seperti kaffarat sumpah atau dua bulan berturut-turut bagi pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan merusak puasa dengan jima'.

Kewajiban kaffarat ini hanya berlaku bagi orang Islam saja. Hal itu disebabkan hukuman ini bersifat ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, orang-orang selain Islam tidak diwajibkan melakukan hukuman kaffarat.

Ketiga, maksiat yang luput dari hukuman had maupun dari kaffarat. Terhadap perbuatan ini, para ulama sepakat untuk

memberikan sanksi ta'zir bagi pelakunya. Perbuatan-perbuatan tersebut dianggap jarimah, namun tidak disertai hukumannya sehingga hukuman yang dijatuhkan bagi si mujrim adalah hukuman ta'zir. Tentang berapa besarnya hukuman karena sanksi ini bergantung kepada kebijaksanaan penguasa yang tentu saja berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Jenis-jenis perbuatan tersebut adalah memata-matai orang, memasuki rumah orang lain tanpa izin, sumpah palsu, suap-menyuap, memaki-maki orang, berjudi, ingkar janji, makan makanan yang diharamkan, seperti babi, bangkai dan darah. Di samping itu, hukuman ini dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang tidak termasuk dalam kelompok pertama dan kedua seperti percobaan terhadap segala jenis jarimah, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, dan lain-lain.²¹⁶

²¹⁶ Irfan and Masyrofah., 172



BAB VIII

KESIMPULAN

Fikih Jinayah, yang dikenal dengan Hukum pidana Islam merupakan ketentuan pidana yang berasal dari Allah swt. Namun, keberadaannya di Indonesia hanyalah sebagai suatu disiplin ilmu. Sebagai disiplin ilmu, hukum pidana Islam mempunyai karakteristik tersendiri dalam memandang kejahatan. Dalam syariat, kejahatan pada prinsipnya tidak hanya sekedar mengganggu ketertiban umum, tetapi kejahatan pada prinsip lainnya adalah pelanggaran terhadap akhlak. Pelanggaran terhadap akhlak disebut sebagai kejahatan, walaupun pada hakikatnya belum diketahui adanya kerugian, hal ini karena kerugian yang diderita, baik oleh perseorangan maupun masyarakat bersumber dari keburukan akhlak pelaku kejahatan itu sendiri.

Hukum pidana Islam merupakan hukum Allah yang bersumber dari Alquran dan hadis, seperti jarimah hudud dan qishash-diyat. Adapun terhadap perkara pidana yang tidak

ditemukan dalam Alquran dan hadis bersumber dari (*ra'yu*), yang merupakan hasil ijtihad para ulama dan mujtahid, contoh kejahatan ini adalah jarimah ta'zir. Jika hukum materil dalam Islam kita klasifikasikan maka akan ditemukan ada 3 jenis kejahatan dalam hukum pidana Islam, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash-diyat dan jarimah ta'zir. Untuk lebih mudah memahami ketiga jenis kejahatan di atas, dapat dilihat pada tabel di bawah:

No	Jenis Pidana	Jumlah	Sanksi	Dalil
1.	Hudud	1. Pencurian	Potong tangan	Al- maidah:38
		2. Perampokan	1. disalib 2. dibunuh 3. potong tangan dan kaki secara silang	Al- maidah:33
		3. Zina	4. diasingkan	
		4. Qadzaf	1. Cambuk 100X (ghairu muhsan) 2. Rajam (muhsan)	An-nur: 2 An-nur: 4
		5. Pemberontaka	Cambuk 80X +	

		n	tidak diterima kesaksian selama-lamanya	Al-Hujurat 9-10
		6. Murdad	Diperangi sampai bertaubat	Al-baqarah: 217 (hadis)
		7. Khamar	Dibunuh	Al-maidah: 90 (hadis)
			40-80X cambuk	
2.	Qishash	1. Pembunuhan	1. Pembunuhan sengaja (Qishash)	Al-baqarah: 178
			2. Pembunuhan semi sengaja (Diyat)	
		2. Penganiayaan	3. Pembunuhan tidak sengaja (Diyat)	Al-maidah: 45
			1. Penganiayaan sengaja (Qishash)	

			2. Penganiayaan semi sengaja (Diyat) 3. Penganiayaan tidak sengaja (Diyat)	
3.	Ta'zir	1. Ta'zir syara' (suap, judi, menipu, khalwat, memfitnah) 2. Ta'zir penguasa (pelanggaran lalu lintas, pelanggaran ekspor-impor, ilegal logging, pornografi, pornoaksi dll)	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman mati • Cambuk • Potong tangan • Penyaliban • Penjara • Denda • Pengasingan • Ancaman dan peringatan • Pemecatan • Dan lain-lain 	Hak dan Kewenangan penguasa

Untuk lebih jelas, berikut dipaparkan perbedaan dan persamaan jarimah hudud qishash, dan ta'zir agar kita dapat mengetahui karakteristik setiap jarimah-jarimah tersebut. Setiap

jarimah mempunyai ciri-ciri spesifik yang membedakan ketiga bentuk jarimah tersebut. Jarimah hudud dengan qishash memiliki persamaannya, di samping perbedaan. Di antara jarimah hudud dan qishash di satu pihak dengan jarimah ta'zir di lain pihak terdapat perbedaan yang jelas. Untuk lebih memudahkan dalam melihat persamaan dan perbedaan, perhatikan tabel berikut ini:

Hudud	Qishash	Ta'zir
<ul style="list-style-type: none"> • Jarimahnya ditentukan • Jumlahnya terbatas • Sanksi ditentukan • Tidak ada sanksi pengganti, tetapi ada sanksi tambahan • Umumnya satu jarimah satu sanksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Jarimahnya ditentukan • Jumlahnya terbatas • Sanksi ditentukan • Ada sanksi pengganti dan ada sanksi tambahan • Terdapat sanksi pengganti tergantung permintaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada yang ditentukan ada yang tidak • Tidak ditentukan • Banyak alternatif • Satu jarimah dapat berbeda sanksi • Dapat beberapa sanksi atau memilih

<ul style="list-style-type: none"> • Sifat asas legalitasnya ketat • Hak Tuhan/hak Jamaah • Tidak ada pemaafan • Kekuasaan hakim terbatas • Jumlah sanksi tertentu dalam pembuktian • Tidak dapat dikenakan kepada anak kecil dan orang gila 	<p style="text-align: center;">korban/walinya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sifat asas legalitasnya ketat • Hak adami/hak perorangan • Ada pemaafan • Kekuasaan hakim terbatas • Jumlah sanksi tertentu • Tidak dapat dikenakan pada anak kecil dan orang gila 	<ul style="list-style-type: none"> • Longgar/elastis • Hak penguasa • Kemungkinan ada pemaafan • Sangat luas • Tergantung pada kebutuhan • Dapat dikenakan terhadap anak kecil dan mungkin orang gila
--	---	---

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bakri, Al-Sayyid *I'annah al-Thalibin*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1993
- Al-Faiqi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013
- Al-Faruq, Asadulloh, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2009
- Al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Maqri, *Al-Misbah Al-Munir fi Gharib Al-Syarh Al-Kabir li Al-Rafi'i*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1994
- Al-Hafidz, Ahsin W., *Kamus Ilmu Alquran*, Jakarta: Amzah, 2006
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, *Hawi Al-Kabir*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994
- Al-Mawardi, Abi al-Hasan al-Bashri al-Baghdadi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1960
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, Pengantar Ilmu Fiqih, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999
- Al-Ashfahani, Al-Raghib, *Mufradat Alfazh Alquran*, Beirut: Dar Asy-Syamiyyah, t.t
- As-Sâis, Muḥammad 'Alî, *Tafsîr Ayât al-Aḥkâm*, Jilid II, Beirut: Dâr Ibn Katsîr, t.t
- Al-Tabarî, Abû Ja'far Muhammad bin Jarîr, Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Alquran. Penerjemah Ahsan Aksan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008

- Al-Audah, Abd al-Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaran bi al-Qanun al-Wad'i*, Beirut: Dar al-Katib al-Arabi, t.t, hal. 67
- Al-Zarqa, Musthafa Ahmad, *Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Studi Komperatif Delapan*, Jakarta: Riora Cipta, 2000
- Abdat, Abdul Hakim bin Amir (Abu Unaisah) dalam Sarino, *Al Masaa-Il (Masalah-Masalah Agama)* Jakarta: Darul Qolam, 2001
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid V, (terj: Tim Tsalisah), Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt
- Audah, Abdul Qadir, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz II*, Cairo: Dar Hadits, 2009
- _____, *At Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz II*, Beirut: Dar Al-Kitab Araby, t. t
- Abdul Al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, Jilid I, (Kairo: Dār al Urubah, 1963), 67.
- Abubakar, Ali and Lubis, Zulkarnain, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Kencana, 2019
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Amiek, Hamami, *Pengetahuan Minuman dan Bar*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- Anis, Ibrahim, *Almu'jam Al-Wasit*, Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1972
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Ananta, 1994

- Aulia, Umdatul & Zulfah, Machnunnah Ani, *Fikih Kelas XI Keagamaan*, Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021
- Beruh, Ridwan Syah, *Membumikan Hukum Tuhan : Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015
- Berutu, Ali Geno, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Purwokerto: CV Pena Persada, 2020)
- Departemen Kehakiman RI. 1997/1998, Konsep Rancangan KUHP
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah (Upaya Untuk Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Doi, Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Farihi, Hamid, "Zina, Qadzaf, Dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (June 12, 2018), <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.135>.
- Ghani, Ikin A. dan Charuf, Abu, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Yayasan Bina Taruna, Jakarta, 1985, hlm. 5
- Hasan, Mustofa and Saebani, Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 98.

- Hulaimi Hulaimi, Lewiaro Laia, and Khairul Azwar Anas, "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Khamar dan Narkoba dalam Hukum Pidana Islam dibandingkan dengan Hukum Pidana Positif Indonesia," *PETITA* 3, no. 2 (December 20, 2021): 311–26, <https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3838>.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000
- Hamzani, Achmad Irwan and Aravik, Havis, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teroris*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2022
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990
- Hasan, Fathan and Sutisna, Endang, *Pasti Bisa Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti*, (Jakarta: Penerbit Duta, 2019
- Hanafi, *Azaz Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 5, Jakarta, Pustaka Amani, 1995
- Ichwanto, Alfian Maulidin, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (April 23, 2018): 181–206, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206>.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2019
- Khallaf, Abd Al-Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Qahirah: Maktabah al-Islamiyah Syaba Al-Azhar, t.t,
 _____, *Mashadir Al-Tasyri' Al-Islami Fi La Nashsha Fih*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972

- Kartono, Kartini, *Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis (Apakah Pendidikan masih Diperlukan)*, Bandung: Mandar Maju, 1992
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Marsaid & Jauhari, *Al-fikih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang: CV Amanah, 2020
- Masjufiq, Zuhdi, , *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997
- Moeljatyo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Angkasa, 1988
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010
- Mujib, Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Muhammad, Imam Al-Hafizh Abu Isa, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II*, Semarang: CV Asy Syifa', 1992
- Manzhûr, Ibn, *Lisân al-'Arab*, juz VII, Beirut: Dâr Shâdir, t.t
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- _____, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004
- Mustafa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2003
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- _____, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

- _____, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Quthub, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2000
- Rafi, Fulki Ainur, *Ringkasan Pelajaran Ushul Fikih*, Sumatra Barat: IAIN Batu Sangkar, 2021
- Rahman, A., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- _____, *Reformasi Hukum Pidana Islam* (Semarang: Rasail Media Group, 2009)
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Sa'udi, Hasan, *Jerat-Jerat Lisan*, Solo: Pustaka Arafah, 2013
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan Jinayat*, Jakarta: DU Publishing 2011
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* Bandung: Al-Maarif, 1990
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera hati, 2008
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990
- Sri Yunarti, *Fiqih Jinayah* (Padang: CV. Suryani Indah, 2017).
- Sudarto, *Buku Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2021)., 241

- Surya, Reni, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (May 29, 2019): 530, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i2.4751>.
- Syahbah, Muhammad bin Muhammad Abu, *al-hudud fi al-Islam wa Muqaranatuha bi al-Qawanin al-Wad'iyah*, Kairo : tp,1973
- Syuhada, Harjan & Sungarso, *Fikih Madrasah Aliyah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019
- Umdatul Aulia & Machnunah Ani Zulfa, *Fikih kelas XI keagamaan*, (Jombang: LPPM Universitas KH. A. wahab hasubullah, 2021
- Yusuf, Imaning, *Fiqih Jinayah*, Palembang: Rafah Press, 2009
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al-Fiqih Al-Islam*, (Beirut: Dar Al-Fikr' Arabi, 1973), 24.
- Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, vol. 1, Beirut: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 2021
- _____, *Al-Fiqih Al-Islami wa adailatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989
- _____, *Fiqih Imam Syafi'i, Terjemahan*, Jakarta: Almahira, 2010

Disebagian besar kalangan akademisi dan dunia hukum, telah terjadi ketidakadilan ilmiah terhadap hukum pidana Islam. Hukum Pidana Islam cenderung dipandang sebelah mata dan terlalu kejam serta kerap dituduh melanggar hak asasi manusia. Ia tampak tidak dilirik sebagai salah satu sistem hukum pidana yang mampu bertahan hidup, padahal telah menunjukkan efektivitasnya dalam menanggulangi kejahatan pada masa lampau.

Buku ini sengaja dihadirkan kepada akademisi dan dunia hukum modern, agar memahami hukum pidana Islam dalam konteks yang menyeluruh tanpa hanya memandang potong tangan, cambuk atau qishash semata. Faktanya hukuman ini baru akan dijatuhkan kepada tersangka ketika sejumlah syarat yang ketat terpenuhi. Untuk pencurian misalnya, tidak semua pencuri tiba-tiba di potong tangannya, perlu dilihat dulu apakah unsur-unsur pencurian sudah terpenuhi atau belum?, apakah barang yang dicuri sudah mencapai nisab atau belum?, apakah barang yang dicuri hanya untuk sekedar bertahan hidup atau untuk gaya hidup?, dan sejumlah syarat ketat lainnya. Oleh sebab itu, dengan kehadiran buku ini diharapkan para pembaca dan kalangan akademisi hukum serta mahasiswa khususnya agar tidak ikut-ikutan memandang hukum pidana Islam secara parsial tetapi secara menyeluruh.

Buku Referensi ini disajikan dalam bentuk yang sederhana akan dasar-dasar dan klasifikasi hukum pidana Islam yang pada hakikatnya sangat mudah untuk dipahami, terutama pada bagian hukum materil.



LP2 IAIN CURUP

Jl. Dr. Ak Gani No. 1, Dusun Curup, Rejang Lebong, Bengkulu

Website: <http://book.iaincurup.ac.id>

Email: publikasi@iaincurup.ac.id